

**PENGARUH OPINI PUBLIK DI MEDIA SOSIAL DALAM
MENJAGA INTEGRITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA
DEMI MEWUJUDKAN KeadILAN**

TESIS

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum*

Oleh:

PHILIPYAN KARUNIA GIAWA
NPM: 2420010055



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **PHILIPYAN KARUNIA GIAWA**
Nomor Induk Mahasiswa : 2420010055
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi : HUKUM PIDANA
Judul Tesis : PENGARUH OPINI PUBLIK DI MEDIA SOSIAL
DALAM MENJAGA INTEGRITAS PENEGAKAN
HUKUM PIDANA DEMI MEWUJUDKAN
KEADILAN

Pengesahan Tesis
Medan, 27 April 2026
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Prof. Dr. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum

Pembimbing II

Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum

Diketahui

Direktur

Prof. Dr. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum

Ketua Program Studi

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.

PENGESAHAN

PENGARUH OPINI PUBLIK DI MEDIA SOSIAL DALAM MENJAGA INTEGRITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA DEMI MEWUJUDKAN Keadilan

PHILIPYAN KARUNIA GIAWA

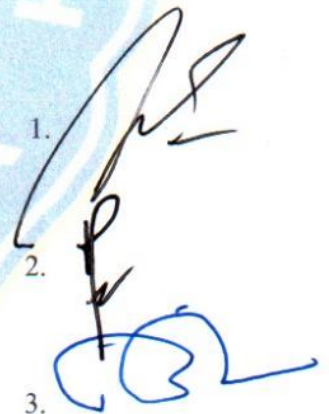
2420010055

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H)

Pada hari Rabu, 15 April 2026

Komisi Penguji

1. **Dr. MUHAMMAD SYUKRAN YAMIN LUBIS, SH., CN., M.Kn** 1.
Ketua
2. **Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.** 2.
Sekretaris
3. **Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum.** 3.
Anggota



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

PENGARUH OPINI PUBLIK DI MEDIA SOSIAL DALAM MENJAGA INTEGRITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA DEMI MEWUJUDKAN Keadilan

Dengan ini menyatakan

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka.
5. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, dapat dibebankan sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, 27 April 2026

Penulis

Philipyan Karunia Giawa
NPM: 2420010055

ABSTRAK

PENGARUH OPINI PUBLIK DI MEDIA SOSIAL DALAM MENJAGA INTEGRITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA DEMI MEWUJUDKAN KEADILAN

PHILIPYAN KARUNIA GIAWA
2420010055

Opini publik di media sosial memiliki pengaruh signifikan dalam menjaga integritas penegakan hukum pidana. Media sosial dapat menjadi platform bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan memantau proses penegakan hukum, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Namun, opini publik yang tidak terkendali juga dapat menyebabkan tekanan pada aparat penegak hukum, sehingga mempengaruhi keputusan dan proses penegakan hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk mengkaji tentang pengaruh opini publik di media sosial dalam menjaga integritas penegakan hukum pidana demi mewujudkan keadilan. penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Opini publik di media sosial memiliki dua sisi dalam penegakan hukum pidana. Di satu sisi, arus opini dapat mendorong transparansi, mengawasi kinerja aparat, dan mempercepat respons terhadap dugaan pelanggaran. Namun di sisi lain, tekanan publik yang masif sering memunculkan *trial by social media*, membentuk persepsi bersalah sebelum proses hukum berjalan, serta menekan aparat penegak hukum sehingga berpotensi mengganggu independensi penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Opini publik di media sosial dapat memberikan kontribusi positif dalam menjaga integritas penegakan hukum pidana, terutama melalui fungsi pengawasan sosial (*social control*) yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas aparat penegak hukum. Sorotan publik terhadap dugaan penyimpangan dapat mempercepat evaluasi internal, memperkuat komitmen profesional, serta membantu memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai prinsip keadilan dan tidak menyimpang dari koridor hukum. Opini publik di media sosial memiliki implikasi signifikan terhadap integritas penegakan hukum pidana dalam mewujudkan keadilan. Di satu sisi, opini publik dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keadilan dan mendorong aparat hukum untuk bertindak lebih transparan dan akuntabel. Namun, di sisi lain, opini publik juga dapat menyebabkan tekanan pada aparat hukum untuk mengambil keputusan yang tidak objektif, sehingga dapat mengkompromikan integritas penegakan hukum.

Kata Kunci: Opini Publik, Media Sosial, Penegakan Hukum Pidana, Keadilan.

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF PUBLIC OPINION ON SOCIAL MEDIA IN MAINTAINING THE INTEGRITY OF CRIMINAL LAW ENFORCEMENT TO ACHIEVE JUSTICE PHILIPYAN KARUNIA GIAWA 2420010055

Public opinion on social media has a significant influence on maintaining the integrity of criminal law enforcement. Social media can provide a platform for the public to voice their concerns and monitor law enforcement processes, thereby increasing transparency and accountability. However, uncontrolled public opinion can also put pressure on law enforcement officials, thus influencing their decisions and the law enforcement process.

The research method used is normative legal research, which aims to examine the influence of public opinion on social media in maintaining the integrity of criminal law enforcement in order to realize justice. Legal research is conducted by examining library materials or secondary data as a basis for research by conducting searches of regulations and literature related to the problem being studied.

The research findings show that public opinion on social media has two sides to criminal law enforcement. On the one hand, the flow of opinion can promote transparency, monitor the performance of law enforcement officials, and expedite responses to alleged violations. However, on the other hand, massive public pressure often gives rise to trials by social media, forming perceptions of guilt before the legal process begins, and pressuring law enforcement officials, potentially compromising the independence of investigations, prosecutions, and trials. Public opinion on social media can make a positive contribution to maintaining the integrity of criminal law enforcement, particularly through its social control function that promotes transparency, accountability, and responsiveness of law enforcement officials. Public attention to alleged irregularities can expedite internal evaluations, strengthen professional commitment, and help ensure that legal processes are conducted in accordance with principles of justice and do not deviate from the law. Public opinion on social media has significant implications for the integrity of criminal law enforcement in achieving justice. On the one hand, public opinion can raise public awareness of the importance of justice and encourage law enforcement officials to act more transparently and accountably. However, on the other hand, public opinion can also put pressure on law enforcement officials to make non-objective decisions, thereby compromising the integrity of law enforcement.

Keywords: Public Opinion, Social Media, Criminal Law Enforcement, Justice.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala rahmat, kebaikan dan karunia-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penulisan tesis dilakukan dalam rangka salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum (M.H) pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di Medan dengan judul “Kepastian Hukum Penghentian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Gunungsitoli”.

Sangat disadari, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk menyelesaikan tesis ini. Dengan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang dengan tulus dan ikhlas memberikan bantuan dan dorongan untuk menyelesaikan tesis ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Prof. Dr. H Muhammad Arifin, S.H., M.Hum selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Prof. Dr. Akrim, S.Pd.I., M.Pd selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku dosen Pembimbing I.

6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum selaku Wakil Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Assoc. Prof. Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum selaku Pembimbing II Penulis pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Bapak Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn selaku Penguji I.
11. Bapak Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H selaku Penguji II.
12. Bapak Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum selaku Penguji III.
13. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
14. Teristimewa penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada Almarhum ayah dan Ibu Tercinta, yang sudah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang yang tak terhingga, walaupun sudah tidak bias bertemu lagi.
15. Ade Kristovorus Giawa dan Mediano Luahambowo (A/I. Sienna Giawa)
16. Abang Ikhlas Gulo dan Jeni Ati Halawa (A/I. Bastian Gulo)
17. Abang Kaprianus Gulo dan Leni Gustin Zai (A/I. Grace Gulo)

Akhir kata, disadari penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu dengan kerendahan hati diterima kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak terkhusus bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Medan, 27 April 2026
Penulis,

Philipyan Karunia Giawa
NPM: 2420010055

DAFTAR ISI

PENGESAHAN TESIS	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	27
C. Tujuan Penelitian	27
D. Manfaat Penelitian	28
E. Keaslian Penelitian	28
F. Kerangka Teori dan Konsep	30
1. Kerangka teori	30
2. Kerangka konsep	38
G. Metode Penelitian	47
1. Jenis penelitian	47
2. Pendekatan penelitian	48
3. Sifat penelitian	49
4. Sumber data	49
5. Teknik pengumpulan data	50
6. Teknik analisis data	51
BAB II PENGARUH OPINI PUBLIK DI MEDIA SOSIAL UNTUK MENJAGA INTEGRITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA DEMI MEWUJUDKAN KEADILAN	52
A. Pengaruh Opini Publik di Media Sosial Dalam Mewujudkan Keadilan	52

B. Peran Media Sosial Dalam Mewujudkan Nilai Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia	60
BAB III KONTRIBUSI OPINI PUBLIK DI MEDIA SOSIAL UNTUK MENJAGA INTEGRITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA YANG BERKEADILAN	74
A. Kontribusi Opini Publik di Media Sosial Untuk Menjaga Integritas Penegakan Hukum Pidana Yang Berkeadilan	74
B. Tren Antusiasme dan Sentimen Masyarakat di Media Sosial dalam Merespon Kasus Viral	85
BAB IV IMPLIKASI OPINI PUBLIK DI MEDIA SOSIAL TERHADAP INTEGRITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN	97
A. Upaya Yang Diperlukan Agar Opini Publik di Media Sosial Tetap Konstruktif Demi Menjaga Integritas Penegakan Hukum Pidana Yang Berkeadilan	97
B. <i>Trial By Social Media</i> Terhadap Independensi Hukum	111
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	123
A. Kesimpulan	123
B. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era digital saat ini, media sosial telah membawa perubahan yang signifikan terhadap cara masyarakat memperoleh informasi, berkomunikasi dan berinteraksi. Salah satu bentuk nyata dari perubahan tersebut adalah kehadiran media sosial sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi yang paling cepat dan luas. Melalui platform seperti Twitter (X), Instagram, Facebook, dan TikTok, masyarakat kini memiliki ruang yang terbuka untuk berpendapat, berdiskusi, bahkan mengkritik kebijakan pemerintah dan praktik hukum yang sedang berlangsung. Media sosial juga memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dari berbagai sumber, termasuk media massa, lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan individu. Peran media sosial tidak hanya sebagai media penyebaran berita tetapi juga sebagai wahana pembentukan opini publik yang dapat memengaruhi pandangan masyarakat terhadap sistem hukum dan penegakannya.¹

Media sosial telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat modern. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, media sosial telah menjadi platform yang efektif untuk menyebarkan informasi dan membentuk opini publik. Dalam konteks hukum, media sosial telah menjadi sarana yang penting untuk mempengaruhi opini publik tentang hukum dan keadilan. Pengaruh media sosial terhadap pembentukan opini publik tentang

¹Driyarkara, F. (2018). *Komunikasi Massa dan Opini Publik*. Rajawali Pers.

hukum dapat dilihat dari berbagai aspek. Pertama, media sosial dapat mempengaruhi persepsi masyarakat tentang keadilan dan hukum. Kedua, media sosial dapat mempengaruhi opini publik tentang kasus-kasus hukum yang sedang berlangsung. Ketiga, media sosial dapat mempengaruhi kebijakan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan opini publik melalui media sosial dapat memberikan pengaruh positif seperti meningkatkan kesadaran hukum, memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan hukum dan mengawasi kinerja lembaga hukum dalam proses penegakan hukum. Namun penyebaran informasi yang belum terverifikasi atau manipulatif dapat menimbulkan distorsi dan ketidakpastian hukum, yang berimplikasi pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum.² Oleh karena itu, penting bagi lembaga hukum untuk mengelola komunikasi dan informasi secara efektif melalui media sosial agar opini publik berkembang secara objektif dan bertanggung jawab.

Dalam konteks hukum, media sosial berperan penting dalam membentuk persepsi publik terhadap isu-isu hukum seperti kasus korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, atau penegakan hukum yang dinilai tidak adil.³ Opini publik yang terbentuk melalui media sosial sering kali menjadi tekanan sosial yang memengaruhi lembaga-lembaga penegak hukum dalam mengambil kebijakan atau keputusan.⁴ Namun demikian, fenomena ini juga membawa tantangan baru,

² Hasan, M. (2019). *Hukum dan Masyarakat: Perspektif Sosial dan Media*. Citra Aditya Bakti.

³ Rahardjo, B. (2022). *Media sosial dan transformasi opini publik di Indonesia*. Jurnal Komunikasi Dan Hukum, hlm. 5.

⁴ Nurhasanah. (2021). *Dinamika opini publik dan keadilan hukum di era digital*. Jurnal Hukum Dan Pembangunan, hlm. 52.

terutama terkait penyebaran informasi hukum yang tidak akurat, hoaks, dan munculnya *trial by social media* yang dapat mengganggu asas praduga tak bersalah.

Kredibilitas sumber informasi mengacu pada sejauh mana masyarakat mempercayai keabsahan dan akurasi informasi yang berasal dari suatu sumber tertentu. Dalam konteks media sosial, kredibilitas ini menjadi faktor penting yang menentukan bagaimana opini publik terbentuk terhadap isu-isu hukum. Penilaian terhadap kredibilitas informasi di ruang daring tidak hanya bergantung pada keandalan sumber secara objektif, tetapi juga pada pendekatan sosial dan heuristik yang digunakan individu dalam mengevaluasi kebenaran informasi.

Dengan kata lain, persepsi masyarakat terhadap informasi hukum di media sosial sering kali lebih dipengaruhi oleh popularitas, jumlah pengikut, atau kesamaan pandangan, daripada oleh validitas data hukum yang sebenarnya. Polarisasi opini mengacu pada kecenderungan masyarakat untuk terbagi ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki pandangan berlawanan terhadap suatu isu tertentu. Dalam konteks media sosial, polarisasi ini sering kali diperkuat oleh algoritma digital yang menampilkan informasi sesuai dengan preferensi pengguna, sehingga menciptakan echo chamber yang membatasi keberagaman perspektif. Ruang publik digital berpotensi memperdalam perpecahan sosial karena individu cenderung hanya berinteraksi dengan kelompok yang memiliki pandangan serupa, sehingga mengurangi dialog rasional dan deliberatif dalam masyarakat.

Namun demikian, pengaruh media sosial juga menimbulkan tantangan baru dalam dunia hukum. Penyebaran berita palsu (*hoaks*), ujaran kebencian, dan fenomena *trial by social media* sering kali mengganggu prinsip-prinsip dasar hukum seperti asas praduga tak bersalah dan objektivitas penegakan hukum.⁵ Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana media sosial memengaruhi pembentukan opini publik mengenai hukum di Indonesia, serta sejauh mana pengaruh tersebut dapat memperkuat atau melemahkan legitimasi hukum nasional. Penelitian ini juga berupaya memberikan rekomendasi untuk memperkuat literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat agar media sosial dapat berfungsi sebagai ruang publik yang sehat, transparan, dan demokratis dalam membentuk opini hukum.

Ruang digital memfasilitasi partisipasi publik yang luas dalam proses hukum, terutama melalui *citizen journalism*, petisi daring, dan kampanye sosial (*social justice movement*). Namun, hal ini juga menimbulkan fenomena *law by viral pressure*, di mana opini masyarakat dapat memengaruhi kebijakan hukum tanpa melalui proses rasional deliberatif. Kondisi ini memperlihatkan bahwa media sosial bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga arena kekuasaan simbolik tempat publik membentuk makna atas keadilan. Dalam kerangka Habermas tentang public sphere, media sosial dapat memperluas demokratisasi hukum apabila diiringi dengan etika deliberatif yang sehat.

Dalam konteks hukum, media sosial berperan sebagai mediator antara sistem hukum yang kompleks dengan masyarakat awam. Sebagai contoh, kasus

⁵ Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum: Suatu Pengantar*. Citra Aditya Bakti.

hukum yang melibatkan *public figur* serta kasus hukum yang sarat muatan emosional ketidakadilan dapat dengan mudah menjadi *trending topic* dan memicu gelombang opini yang masif. Dalam proses mediasi ini pada prakteknya tidak netral. Algoritma media sosial yang mendorong konten viral berdasarkan *engagement* (suka, komentar, share) cenderung memprioritaskan narasi yang sensasional dan emosional, seringkali mengabaikan kedalaman analisis dan fakta hukum yang substantif. Situasi ini berdampak pada ruang publik digital tidak menjadi arena diskusi yang rasional seperti yang dikemukakan Habermas, tetapi menjadi arena pertarungan narasi dimana opini publik dibentuk oleh *trending topic*.

Sudirman dan Antony, mengungkap fenomena “*No Viral No Justice*” sebagai refleksi dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga hukum konvensional. Viralitas kasus sering kali menjadi faktor pendorong utama agar aparat hukum bertindak cepat. Kasus Mario Dandy–David Ozora menunjukkan bagaimana tekanan opini publik di media sosial mempercepat penangkapan pelaku dan mendorong proses peradilan yang terbuka.⁶ Namun, fenomena ini juga menciptakan bentuk baru dari trial by social media, di mana publik memutuskan vonis sosial terhadap seseorang sebelum proses peradilan formal selesai. Akbar, F., Rizky, A., & Kamaruddin dalam jurnalnya menyebut kondisi ini sebagai “intervensi netizen” yang dapat memperkuat fungsi kontrol sosial namun sekaligus mengancam asas *presumption of innocence*.⁷

⁶ Sudirman, L., & Antony. (2023). *Peran media sosial sebagai alat pencapaian suara keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia: No viral no justice*. Paulus Law Journal, 5(1).

⁷ Akbar, F., Rizky, A., & Kamaruddin. (2024). *Intervensi netizen dalam proses dan penegakan hukum di Indonesia*. Journal Publicuho, 7(3), 1402–1418.

Lebih lanjut, Yatnih menjelaskan bahwa opini yang terbentuk di media sosial sering kali bias dan emosional karena didorong oleh algoritma yang memperkuat polarisasi pandangan.⁸ Hal ini menyebabkan masyarakat lebih percaya pada narasi yang sejalan dengan keyakinannya dibandingkan data hukum yang valid, sebagaimana disebut oleh Sunstein sebagai fenomena *echo chamber effect*. Dengan demikian, partisipasi publik di media sosial membutuhkan batas etis agar tidak berubah menjadi tekanan populis yang merusak independensi lembaga peradilan.

Kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 adalah salah satu badan penyelenggara negara, yang dipegang oleh Mahkamah Agung. Suatu asas yang penting bagi kekuasaan kehakiman sebagai badan penyelenggara negara adalah asas kekuasaan yang merdeka (independen). Pentingnya independensi sebuah lembaga peradilan dalam penegakan hukum dan keadilan tidak hanya tercermin dalam pencantumannya pada konstitusi sebagai hukum tertinggi pada hukum positif sebuah negara. Instrumen-instrumen hukum internasional juga banyak yang mencantumkan pengaturan atas pentingnya lembaga peradilan yang independen.⁹

Pengadilan harus menjaga independensi dan integritas penegakan hukum pidana dari berbagai pengaruh, karena berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, ditegaskan bahwa: “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan

⁸ Yatnih, E. F. (2023). *Pengaruh Media Sosial: Dampak Persepsi Penegakan Hukum Pidana terhadap Proses Hukum dan Keadilan Pidana*. Universitas Islam Indonesia.

⁹ Ahmad Fadlil Sumadi, *Bunga Rampai Mahkamah Konstitusi dan Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2011, hlm. 6.

yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Sri Hastuti mengatakan bahwa ketentuan merupakan hal yang penting dan berdasarkan pada prinsip *Bangalore Principles of Judicial Conduct*, yaitu: independensi kekuasaan kehakiman itu prasyarat bagi negara hukum, dan menjadi jaminan fundamental bagi peradilan yang adil. Prinsip lain dalam *Bangalore Principles of Judicial Conduct*, yaitu: (1) seorang hakim harus independen menjaga jarak dalam hubungannya dengan masyarakat dan pihak-pihak yang berperkar; (2) seorang hakim harus bebas dari koneksi-koneksi dan hubungan-hubungan yang tidak pantas, termasuk harus membebaskan diri dari pengaruh kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Selanjutnya dikatakan bahwa rumusan Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 ini berasal dari proses dialektika untuk mewujudkan prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia, yang kemudian diwujudkan dengan munculnya peraturan tentang Kode Etik Hakim, yang terangkum dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.¹⁰

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

¹⁰ Universitas Islam Indonesia, “Menelaah Pasal 24 UUD 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman, <https://www.uii.ac.id/menelaah-pasal-24-uud-1945-tentang-kekuasaan-kehakiman>, diakses tanggal 21 Maret 2025

demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia,¹¹ dan menurut Mochtar Kusumaatmadja sebagaimana dikutip Wildan Suyuthi Mustofa dikemukakan bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, bebas dari campur tangan masyarakat, eksekutif, maupun legislatif. Melalui kebebasan ini, hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dan juga berdasarkan keyakinannya yang seadil-adilnya, serta memberikan manfaat bagi masyarakat, sehingga hukum dan badan peradilan dapat berfungsi sebagai penggerak masyarakat dalam pembangunan hukum dan pembinaan tertib hukum.¹²

Kekuasaan kehakiman yang merdeka akan memberikan jaminan secara normatif-konstitusional bahwa para hakim akan dilindungi dari intervensi kekuasaan, baik kekuasaan uang, kekuasaan politik, kekuasaan birokrasi, dan kekuasaan lainnya yang dapat mengaburkan tugas mulia para hakim dan menjerumuskan hakim ke dalam praktik jual beli perkara dan menafikkan tugasnya yang mulia untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman yang merdeka apabila dijalankan sungguh-sungguh akan menghindarkan lemahnya para hakim di hadapan pihak-pihak di luar dirinya dan terhindarnya hukum di bawah pengaruh kekuasaan.¹³

Hakim memang merdeka dalam membuat keputusan, tetapi walaupun kekuasaan kehakiman dinyatakan merdeka, tidak berarti bahwa para hakim dan badan peradilan memiliki kekuasaan yang luar biasa dan tanpa batas. Hakim tetap

¹¹ Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Malang: Setara Press, 2016, hlm. 48.

¹² Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013, hlm. 98-99.

¹³ Patrialis Akbar, *Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI 1945*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 168.

terikat pada aturan-aturan hukum yang berlaku, serta nilai-nilai moral dan etika yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, karena menurut Adi Sulistiyono dan Isharyanto dikatakan bahwa insting dan moral pada diri seorang hakim yang baik, akan menghasilkan nurani yang memiliki daya deteksi sangat tajam dan peka, sehingga nurani akan menghasilkan keputusan yang jujur dan tidak pernah bohong. Sekecil apapun kesalahan dan kebenaran akan dilihat dan dirasakan sehingga keputusan yang diberikan menjadi apa adanya.¹⁴

Pengadilan harus independen dan merdeka dalam memeriksa dan memutus perkara yang diperiksanya, karena hal ini merupakan amanah Konstitusi Negara Republik Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 24 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa lembaga peradilan memiliki kebebasan dan independensi dalam menjalankan tugasnya tanpa campur tangan dari semua pihak, termasuk eksekutif (pemerintah) maupun legislatif (DPR). Maknanya bahwa pengadilan dan hakim dalam menjalankan tugasnya tidak boleh dipengaruhi oleh tekanan, intervensi, atau kepentingan politik, ekonomi, maupun pihak tertentu, dan hakim harus mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dan hati nurani, tidak atas adanya tekanan dari pihak lain.

Sesuai dengan makna tersebut, maka tujuan utama kekuasaan kehakiman adalah menegakkan hukum agar tercipta ketertiban dalam masyarakat, serta menjamin keadilan bagi semua pihak, sehingga tidak ada diskriminasi dalam penerapan hukum. Tujuan ini juga merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

¹⁴ Adi Sulistiyono dan Isharyanto, *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, Depok: Prenamedia Group, 2018, hlm. 119.

bahwa: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Hak sebagaimana dimaksud dalam 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan pula dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999), yang menentukan bahwa: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”, sedangkan dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999, ditegaskan pula bahwa: “setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak”. Selanjutnya dalam Pasal 17 UU No. 39 Tahun 1999, ditentukan bahwa: “setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.

Merujuk pada ketiga ketentuan yang terdapat dalam UU No. 39 Tahun 1999 tersebut, maka semakin jelas bahwa pengadilan harus bersikap independen dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara, bahkan independensi dan kemerdekaan hakim juga telah dijamin dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009, yang berdasarkan Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim harus bebas dari pengaruh pihak manapun, sedangkan dalam Pasal 5 ayat (1)

ditegaskan pula bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat UU MA), ditegaskan bahwa: “Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain”, dan dalam Konsideran pada Diktum Menimbang Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung disebutkan juga bahwa: “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Selain itu, berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) sebagaimana tertuang dalam Huruf C Angka 4 Keputusan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009, disebutkan pula bahwa hakim harus mandiri. Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai

tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam penerapannya, maka: (1) hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun; dan (2) hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif, serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian (independensi) hakim dan badan peradilan. Sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), diharapkan hakim (pengadilan) dapat tetap menjaga independensi dan integritasnya dalam menegakkan hukum (termasuk hukum pidana), tetapi kondisi yang terjadi saat ini, masih ada hakim yang mencoreng peradilan di Indonesia, yang tentunya telah menyebabkan berkurangnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan terutama terhadap hakim.

Banyak faktor penyebab pengadilan menjadi tidak independen dalam memeriksa dan memutus perkara, antara lain karena adanya penyerahan sejumlah uang kepada hakim oleh salah satu pihak yang berperkara. Akibatnya putusan yang dikeluarkan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai keadilan sebagai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun nilai-keadilan yang berkembang dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Adanya putusan yang tidak independen ini, dapat menjadi pemicu munculnya opini publik di media sosial yang terus menyebar secara luas.

Dapat dimaklumi bahwa perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem peradilan pidana. Salah satu fenomena yang muncul akibat

kemajuan teknologi ini adalah meningkatnya peran media sosial dalam membentuk opini publik terhadap suatu kasus hukum, sehingga putusan dari pengadilan tersebut pada akhirnya diketahui oleh masyarakat sebagai bentuk putusan yang tidak independen dan berintegritas atau tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan.

Media sosial saat ini telah menjadi *platform* utama bagi masyarakat untuk mengekspresikan pandangannya terhadap suatu kasus pidana, yang sering kali dilakukan dengan menyebarkan informasi yang belum tentu valid dan terverifikasi. Opini publik yang terbentuk melalui media sosial dapat memberikan tekanan terhadap lembaga peradilan dalam proses penegakan hukum maupun terhadap hasil dari penegakan hukum tersebut dan perlu dimaklumi bahwa pada satu sisi tekanan opini publik melalui media sosial mempunyai dampak positif dalam upaya penegakan supremasi hukum yang berkeadilan, oleh sebab itu hakim akan lebih berhati-hati untuk memeriksa dan memutus perkara.

Realitas menunjukkan bahwa opini publik yang terbentuk di media sosial dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap integritas lembaga peradilan dalam pelaksanaan penegakan hukum. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai opini publik yang berkembang di media sosial dalam melihat integritas penegakan hukum pidana oleh pengadilan, dan jika tekanan publik terlalu dominan, maka ada risiko timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan yang menganggap bahwa putusan yang diambil tidak lagi mencerminkan prinsip keadilan substantif, dan akhirnya dapat mengarah pada delegitimasi putusan pengadilan.

Sebagai contoh kasus yang dapat diambil adalah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 454/Pin.B/2024/PN.Sby.

Kasus ini, yang melibatkan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dan tiga hakim yang memeriksa perkara Ronald Tannur, dimulai dengan putusan bebas Ronald Tannur yang menimbulkan pertanyaan. Kemudian, terungkap adanya suap yang disangkutkan dengan vonis tersebut. Opini publik di media sosial memicu investigasi yang mengungkap peran Ketua PN dan para hakim yang memeriksa perkara tersebut, serta pihak-pihak lain yang terlibat, dan akhirnya kasus tersebut terbongkar.

Proses persidangan perkara pidana atas nama Gregorius Ronald Tannur di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dimulai dengan majelis hakim yang terdiri dari Erintuah Damanik (Hakim Ketua), Mangapul dan Heru Hanindy. Perkara tersebut diakhiri dengan putusan bebas bagi Ronald Tannur, Putusan bebas yang dijatuhkan pada kasus Ronald Tannur memicu banyak pertanyaan dan spekulasi, termasuk dugaan adanya suap dan pengaruh eksternal lainnya. Kasus ini, yang melibatkan penganiayaan terhadap Dini Sera Afriyanti hingga tewas, berakhir dengan vonis bebas di tingkat pertama oleh Pengadilan Negeri Surabaya.

Selama persidangan kasus Ronald Tannur di Pengadilan Negeri Surabaya, terungkap bahwa tiga hakim menerima suap berupa uang tunai total Rp 1 miliar dan 308.000 dolar Singapura. Suap tersebut diduga diberikan oleh Lisa Rachmat dan Meirizka Widjaja Tannur, dengan Lisa sebagai pengacara Ronald Tannur dan Meirizka sebagai ibunya. Lebih rinci, jaksa menyebutkan bahwa uang tunai Rp1 miliar dan 120.000 dolar Singapura (SGD) diberikan oleh Meirizka melalui Lisa

kepada salah satu hakim, Heru Hanindyo. Perkara ini terkait dengan pembebasan Ronald Tannur dari dakwaan jaksa atas kasus pembunuhan.

Putusan bebas Ronald Tannur dan dugaan suap yang terungkap di media sosial memicu kritik keras dan membentuk opini publik yang negatif terhadap sistem peradilan. Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Ketua PN Surabaya, tiga hakim, dan pengacara sebagai tersangka dalam kasus suap dan/atau gratifikasi terkait kasus Ronald Tannur. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, mereka ditangkap dan menjalani proses hukum lebih lanjut, termasuk penahanan dan sidang di Pengadilan Tipikor. Kasus ini akhirnya terbongkar dan menjadi sorotan publik karena menunjukkan adanya korupsi dan praktik suap dalam sistem peradilan.

Selain itu kasus yang penuh sorotan publik di media sosial adalah kasus Ferdy Sambo, seorang perwira tinggi Polri, menjadi pusat perhatian publik setelah ajudannya, Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, ditemukan tewas di rumah dinas Sambo pada 8 Juli 2022. Awalnya, polisi mengumumkan bahwa Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat tewas dalam baku tembak dengan Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu, namun investigasi lebih lanjut membuktikan bahwa itu adalah rekayasa. Sambo, yang merupakan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam) Polri, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada 11 Juli 2022.

Penyelidikan mengungkapkan bahwa Sambo, bersama istrinya Putri Candrawati, diduga merencanakan pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Mereka menghapus bukti, termasuk rekaman CCTV, dan memaksa

saksi memberikan keterangan palsu. Kasus ini menyingkapkan borok di tubuh kepolisian, termasuk penyalahgunaan kekuasaan dan manipulasi bukti.

Ferdy Sambo dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dan divonis mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Februari 2023. Namun, Mahkamah Agung (MA) meringankan hukuman menjadi penjara seumur hidup pada Agustus 2023, memicu protes masyarakat yang merasa keadilan tidak terwujud. Kasus ini menjadi contoh betapa pentingnya transparansi dan integritas dalam penegakan hukum di Indonesia.

Kasus Ferdy Sambo masih menyisakan banyak pertanyaan dan kontroversi. Keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat terus menuntut keadilan, sementara Sambo menjalani hukuman di balik jeruji. Tragedi ini menjadi pengingat akan pentingnya akuntabilitas dan reformasi di tubuh kepolisian.

Viralitas sebagai pengganti otoritas, dalam era digital khususnya media sosial, viralitas sering mengalahkan otoritas keahlian. Sebuah thread Twitter (X) yang ditulis oleh netizen yang mahir menyusun narasi dapat memiliki pengaruh yang lebih besar dalam membentuk opini dibandingkan pernyataan resmi dari Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial yang disampaikan dengan bahasa formal.¹⁵ Penggunaan judul yang sensasional menjadi pendorong utama penyebaran informasi, yang berpotensi mengaburkan fakta hukum dan proses peradilan yang semestinya.

¹⁵ Romli, A. S. M. (2021). *Jurnalistik online: Panduan mengelola media online*. Nuansa Cendekia.

Pelemahan legitimasi hukum (*erosion of legitimacy*), media sosial dapat menjadi alat yang efektif untuk melemahkan legitimasi hukum melalui berbagai mekanisme. Pertama, penyebaran ketidakpercayaan secara sistematis terjadi ketika konten yang terus-menerus menyoroti mafia peradilan, intervensi politik, atau ketidakkonsistenan putusan pengadilan ditayangkan secara masif. Hal ini menimbulkan erosi legitimasi berbasis kepercayaan (*trust-based legitimacy*). Kedua, media sosial turut membentuk *legal cynicism*, yaitu sikap sinis ketika hukum dipandang tidak sah, tidak mengikat, dan tidak efektif. Ketika masyarakat melihat kasus besar tidak diselesaikan tuntas atau dianggap “diatur”, sementara kasus kecil justru menjadi perhatian berlebihan, sikap sinis tersebut menguat dan melemahkan kewibawaan hukum. Ketiga, fenomena *trial by the media* mendorong publik untuk menghakimi tersangka sebelum proses peradilan selesai. Kondisi ini tidak hanya melanggar asas praduga tak bersalah, tetapi juga mendiskreditkan proses peradilan; putusan pengadilan yang berbeda dengan opini publik kemudian dianggap tidak legitimate.¹⁶

Persepsi yang terbentuk di media sosial juga menciptakan *pre-judgment* atau putusan publik sebelum pemeriksaan bukti di pengadilan selesai. Penyebaran informasi yang cepat dan masif mendorong masyarakat membentuk opini prematur berdasarkan konten yang cenderung sensasional dan emosional, sehingga mengalahkan analisis rasional terhadap bukti dan prosedur hukum. Akibatnya, banyak kasus yang mengalami “pengadilan jalanan” yang mendahului atau bahkan mengintervensi proses hukum formal, merusak reputasi

¹⁶ Asshiddiqie, J. (2020). *Menegakkan Hukum di Era Post-Truth*. Sinar Grafika.

individu serta mengancam prinsip praduga tak bersalah. Selain itu, opini publik dapat memberikan tekanan signifikan terhadap independensi peradilan melalui intimidasi, pelecehan, dan praktik doxing yang merusak kehidupan pribadi maupun profesional para aktor peradilan. Fenomena ini memunculkan *chilling effect* yang membuat saksi, juri, hingga aparat hukum enggan berpartisipasi secara optimal dalam proses peradilan.¹⁷

Penguatan legitimasi hukum (*reinforcement of legitimacy*) di sisi lain, media sosial memiliki potensi besar untuk memperkuat legitimasi hukum. Transparansi dan akuntabilitas meningkat karena publik dapat memantau setiap tahap proses hukum, mulai dari penyidikan hingga putusan pengadilan. Tekanan dari publik mendorong institusi hukum untuk bertindak lebih cepat, terbuka, dan akuntabel, sehingga membangun kepercayaan masyarakat. Selain itu, media sosial menjadi sarana sosialisasi dan edukasi hukum melalui kehadiran akun profesional seperti pengacara, akademisi, dan LSM yang menjelaskan konsep hukum, memaparkan proses peradilan, serta meluruskan misinformasi, sehingga opini publik terbentuk secara lebih rasional. Lebih jauh, media sosial berfungsi sebagai alat mobilisasi dukungan terhadap reformasi hukum.

Regulasi hukum di Indonesia dalam menghadapi fenomena *trial by media* terutama diwujudkan melalui amandemen UU ITE yang bertujuan menyeimbangkan kebebasan berpendapat dengan integritas proses peradilan serta perlindungan hak individu. Sistem hukum kemudian memperketat pengaturan konten digital melalui berbagai ketentuan, termasuk pemberian

¹⁷ Marzuki, M. L. (2019). *Kepercayaan Publik terhadap Hukum dan Peradilan*. Setara Press.

kewenangan kepada pemerintah untuk mencegah penyebaran informasi atau dokumen elektronik bermuatan terlarang serta melakukan pemutusan akses, penutupan akun, atau penghapusan konten guna menjaga ketertiban umum. Pemerintah juga dapat memerintahkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk memoderasi konten berbahaya seperti pornografi, perjudian, atau materi yang mengancam keselamatan masyarakat. Selain itu, perubahan terkait tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik menegaskan kembali sifat delik aduan dan memperkenalkan Pasal 27A dalam UU No. 1 Tahun 2024, yang mengatur serangan terhadap kehormatan atau nama baik dengan batasan sanksi tertentu serta penegasan bahwa proses hukum hanya dapat dilakukan atas pengaduan korban.

Untuk melindungi hak tersangka maupun korban dari efek *negatif trial by social media*, kerangka hukum Indonesia juga memperkuat mekanisme perlindungan data pribadi. PSE diwajibkan menghapus informasi elektronik yang tidak relevan berdasarkan penetapan pengadilan sebagai bagian dari pemenuhan hak privasi. Informasi elektronik pun diakui sebagai alat bukti hukum yang sah, meskipun intersepsi atau penyadapan hanya diperbolehkan jika dilakukan oleh lembaga berwenang sesuai ketentuan undang-undang. Di samping itu, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang TTE diberi kewenangan untuk memerintahkan pemutusan akses sementara terhadap akun media sosial, rekening bank, uang elektronik, atau aset digital lainnya selama proses penyidikan berlangsung.

Menghadapi dinamika media sosial yang kompleks, respons regulatif Indonesia menuntut pendekatan multidimensional melalui reformasi hukum, kolaborasi dengan platform digital, dan penguatan literasi digital masyarakat. Berbagai kajian menunjukkan bahwa ketiga unsur tersebut harus berjalan seiring untuk mereduksi dampak negatif misinformasi dan polarisasi opini. Penguasaan literasi digital hukum menjadi sangat penting agar masyarakat mampu memahami konteks informasi, bersikap kritis terhadap isu hukum yang viral, dan tidak mudah terjebak dalam pembentukan opini publik yang tidak akurat. Dengan demikian, regulasi yang adaptif dan edukasi publik yang memadai sangat diperlukan agar media sosial dapat berperan positif dalam pembentukan opini publik yang rasional, proporsional, dan berkeadilan.

Dalam peranannya yang fundamental, media sosial dapat membantu aparat penegak hukum dalam menegakan hukum untuk mencapai dan meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas. Karena di era perkembangan teknologi ini melalui media sosial ini, informasi yang berkenaan dengan kasus hukum, perkembangan investigasi, dan disertai oleh proses pengadilan bisa dengan cepat tersebar kepada masyarakat.¹⁸

Dengan kecanggihan fiturnya, media sosial dapat memberikan berbagai kemungkinan untuk membagikan fakta melalui video, foto, bahkan sampai dengan menyampaikan laporan yang langsung berasal dari tempat kejadian perkara dan memberikan kemungkinan transparansi yang lebih besar untuk menyoroti peristiwa hukum yang ada. Disini masyarakat dapat

¹⁸ Santika, I. G. N. (2019). *Presidensialisme Dan Problematika Mekanisme Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945 Pasca Perubahan (Perspektif Pergulatan Hukum Dan Politik)*. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, 5(1), 23-34.

dengan mudah melakukan pengunggahan atau penyebaran rekaman video mengenai suatu aksi pidana yang terjadi secara langsung atau yang telah terjadi dan kemudian dapat digunakan sebagai petunjuk ataupun bukti yang sangat penting di dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan di pengadilan.¹⁹

Peristiwa hukum yang terjadi dengan mudah dijabarkan melalui media sosial tersebut, sehingga memicu munculnya reaksi masyarakat yang mampu memberikan tekanan publik kepada aparat penegak hukum. Dengan begitu, proses penegakan hukum tentunya dapat berpengaruh oleh tekanan publik melalui media sosial.²⁰

Dengan adanya media sosial ini membantu penegak hukum untuk menumbuhkan kesadaran hukum untuk *to comply* atau *to confirm*, artinya penegak hukum memberikan kontrol perilaku secara formal atau lahiriyah terhadap peristiwa-peristiwa sosial atau perilaku-perilaku yang dianggap menyimpang dari norma hukum.²¹ Kekuatan kesadaran hukum secara asosiatif oleh para pengguna media sosial ini terbukti ampuh untuk mendorong para penegak hukum untuk bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kesadaran hukum akan memotivasi penegak hukum untuk secara sukarela menyesuaikan segala perilakunya kepada

¹⁹ Doly, D. (2020). *Penegakan hukum kampanye hitam (Black campaign) di media sosial: Pembelajaran pemilihan umum presiden tahun 2019*. Kajian, 25(1), 1-18.

²⁰ Febriansyah, F. I., & Purwinarto, H. S. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 20(2), 177-188

²¹ Ahmad, I. (2018). *Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Jurnal Gorontalo Law Review, 1(1), 15-24.

ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²² Ketaatan pada hukum oleh setiap warga negara, khususnya dalam konteks tulisan ini, adalah setiap penyelenggaranegara menjadi hal yang wajib dilaksanakan.²³ Tujuannya agar segala kebijakan atau tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum tidak menimbulkan kerugian kepada masyarakat.²⁴

Media sosial memiliki dampak signifikan terhadap proses hukum, termasuk penyelidikan, penuntutan, dan peradilan. Dalam tahap penyelidikan, media sosial sering menjadi sumber informasi penting, membantu penyidik mengidentifikasi saksi dan mengumpulkan bukti digital. Namun, tekanan dari opini publik yang terbentuk di media sosial dapat mengarahkan penyidik untuk bertindak cepat dan kadang-kadang tergesa-gesa, mengabaikan prosedur yang tepat. Pada tahap penuntutan, media sosial dapat mempengaruhi persepsi jaksa dan hakim melalui tekanan publik dan kampanye sosial yang menggalang dukungan untuk korban atau terdakwa. Penggunaan bukti digital dari media sosial juga sering digunakan untuk memperkuat argumen penuntutan. Dalam tahap peradilan, media sosial sering menyebabkan "*trial by media*" di mana opini publik dapat mempengaruhi keputusan hakim dan juri, mengancam prinsip praduga tak bersalah. Tekanan dari sorotan media dan opini publik juga dapat mempengaruhi

²² Daud, B., Karianga, H., & Mutalib, M. T. (2022). *Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Bermedia Sosial*. Janur: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(1).

²³ Kartika, I. M., & Mustika, I. P. B. (2023). *Peran Generasi Muda Dalam Menangkal Hoax Di Media Sosial Untuk Membangun Budaya Demokrasi Indonesia*. JOCER: Journal of Civic Education Research, 1(2), 29-40.

²⁴ Hasibuan, Z. (2016). *Kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat dewasa ini*. Jurnal Justitia: jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, 1 (01).

independensi hakim dalam pengambilan keputusan. Selain itu, eksposur media sosial dapat mengganggu privasi dan kesejahteraan saksi dan korban, yang mungkin merasa terintimidasi dan enggan berpartisipasi dalam proses peradilan. Oleh karena itu, meskipun media sosial dapat memberikan manfaat dalam proses hukum, pengaruhnya yang kuat juga menimbulkan tantangan yang perlu diatasi melalui regulasi dan edukasi yang tepat.

Media sosial memiliki peran penting dalam memengaruhi pengakuan dan kesimpulan terbuka. Melalui media sosial, masyarakat dapat memperoleh data yang luas dan berhubungan dengan berani. Media sosial mempunyai potensi untuk memainkan peran profetik dalam memajukan dan mendukung perubahan sosial.²⁵ Media sosial profetik adalah istilah yang menggambarkan peran media sosial sebagai alat untuk memajukan dan mempengaruhi perubahan sosial yang mungkin terjadi. Media sosial memiliki kapasitas untuk membentuk kesimpulan dan kebijaksanaan terbuka. Media sosial juga mendorong wacana dan pertukaran isu-isu sosial yang hampir penting. Dengan cara ini media sosial memiliki potensi besar untuk memberikan dampak dan mendorong perubahan sosial yang positif dan dapat dipertahankan.

Kemajuan pendekatan dampak media sosial di Indonesia. Media sosial memiliki kontrol yang luar biasa dalam membentuk anggapan terbuka dan perilaku politik. Komunikator politik memanfaatkan media sosial sebagai saluran komunikasi untuk memberikan dampak pada masyarakat. Penerapan kesimpulan terbuka yang baik sangat penting dalam memenangkan dukungan

²⁵ Agus Triono, T., & Candra Sangaji, R. (2023). *Peran Profetik Media Sosial dalam Mengadvokasi Keadilan Sosial*. *Journal of Society Bridge*, 1(2), 1–6.

terbuka dalam pengambilan keputusan bersama. Media sosial memungkinkan pesan-pesan politik disampaikan dengan cepat dan mudah, diproses secara terbuka. Media sosial juga berguna sebagai sarana komunikasi untuk memberikan data dan menerima kritik dari masyarakat luas.²⁶

Hukum yang mendasari peran media dalam mempengaruhi opini publik ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”(Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F, 1945).

Sementara itu, media massa merupakan sarana komunikasi massa yang berperan sebagai komunikator dan ahli perubahan, yaitu pionir perubahan dalam lingkungan terbuka yang dapat mempengaruhi berkumpulnya masyarakat melalui pesan-pesan dalam bingkai informasi, kegembiraan, pengajaran dan pesan-pesan lainnya dan dapat diperoleh secara terbuka secara luas. Kedudukan media massa dalam kehidupan masyarakat sangatlah vital. Kemenangan media massa dalam menjalankan perannya sebagai komunikator dapat dilihat dari semakin berkembangnya perkembangan media massa, kelangsungan hidup media massa hingga saat ini dan semakin bertambahnya jumlah stasiun,

²⁶ Qadri, M. (2020). *Pengaruh Media Sosial Dalam Membangun Opini Publik. Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(1), 49–63.

perusahaan, website dan program yang ditampilkan oleh para direktur media cetak dan media elektronik.²⁷

Sebagaimana media sosial dapat mengubah opini masyarakat, media sosial sebagai alat komunikasi massa juga dapat mengubah perilaku politik. untuk mengendalikan opini publik. Partai politik yang baik membantu memenangkan perang sosial. Media sosial juga merupakan cara yang bagus untuk berkomunikasi, terutama untuk berbagi informasi dan mendapatkan ide dari komunitas. Perilaku publik dapat menciptakan hubungan erat antara media massa dengan politik dan masyarakat. Apalagi di masyarakat saat ini, penggunaan media sosial semakin meningkat di daerah- daerah terpencil. Dengan mengemas informasi secara baik, masyarakat dapat dengan mudah memahami pesan politik yang disampaikan. Memberikan pesan-pesan politik yang baik dan efektif yang dapat diterima oleh masyarakat dan membantu media menerima niat mereka.²⁸

Partisipasi masyarakat dalam berbagai jejaring sosial dapat disebut sebagai tipe sosial yang dapat mengubah proses penerapan hukum praktis (hukum sosial); Merupakan tanggung jawab negara untuk memantau hal ini. Faktanya, proses melakukan hal ini melalui penegakan hukum sangatlah penting sehingga suara masyarakat dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi cara polisi melakukan proses hukum di Indonesia. Namun,

²⁷ Khatimah, H. (2018). *Posisi Dan Peran Media Dalam Kehidupan Masyarakat*. Tasamuh, 16(1), 119– 138.

²⁸ Putera Semadi, A. A. G. (2024). *Peran Media Sosial Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(1), 14–19.

sekadar mengikuti pengguna media sosial saja tidak cukup untuk menciptakan lingkungan hukum yang benar-benar menguntungkan masyarakat.²⁹

Masyarakat di era modern telah mengalami perubahan signifikan dalam cara mereka memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam proses penegakan hukum. Salah satu faktor yang mempengaruhi opini publik terkait hukum dan keadilan adalah media sosial dan media massa. Keberadaan media sosial dapat memberikan dampak yang positif dan negatif tergantung dari penggunaan dan pemanfaatnya. Pada dasarnya, partisipasi masyarakat melalui media sosial memiliki dampak positif, salah satunya adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Kontrol masyarakat di media sosial memungkinkan suara dan opini publik mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pihak penegak hukum (putusan yang dipengaruhi oleh opini publik). Namun demikian, kontrol masyarakat di media sosial tidak hanya berdampak positif dalam mencapai keadilan substantif di Indonesia tetapi juga dapat menimbulkan masalah baru.³⁰ Salah satu masalah tersebut berkaitan dengan pelanggaran hak-hak konstitusional individu yang berperkara atau terlibat dalam proses pembentukan maupun penegakan hukum di Indonesia. Sejatinya penyampaian aspirasi sebagai wujud partisipasi masyarakat Indonesia di media

²⁹ Mariyam, S., & Putra Satria, A. (2023). *Pengaruh Monitoring Rakyat Pada Media Sosial Terhadap Proses Penegakan Hukum Di Indonesia*. *Unes Law Review*, 5(3), 878–887.

³⁰ Dediharsiadi, L. O., & Nurcahyo, E. (2020). *Pancasila Sebagai Volkgeist: Pedoman Penegak Hukum dalam Mewujudkan Integritas Diri dan Keadilan*. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(1), 142.

sosial saat ini sangatlah berpengaruh besar terhadap proses penegakan hukum di Indonesia.³¹

Penulis memilih untuk menganalisis kasus ini karena kasus ini merupakan contoh nyata dari bagaimana korupsi dan praktik suap dapat mengganggu sistem peradilan dan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan pentingnya pengawasan publik dan peran media sosial dalam mengungkap kasus-kasus korupsi dan praktik ilegal lainnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh opini publik di media sosial untuk menjaga integritas penegakan hukum pidana demi mewujudkan keadilan?
2. Bagaimana kontribusi opini publik di media sosial untuk menjaga integritas penegakan hukum pidana yang berkeadilan?
3. Bagaimana implikasi opini publik di media sosial terhadap integritas penegakan hukum pidana dalam mewujudkan keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengkaji dan menganalisis pengaruh opini publik di media sosial untuk menjaga integritas penegakan hukum pidana demi mewujudkan keadilan.

³¹ Mayolaika, S., Effendy, V. V., Delvin, C., & Hanif, M. A. (2021). *Pengaruh Kebebasan Berpendapat Di Sosial Media Terhadap Perubahan Etika Dan Norma Remaja Indonesia*. Jurnal Kewarganegaraan, 5(2), 826–836.

2. Menganalisis kontribusi opini publik di media sosial untuk menjaga integritas penegakan hukum pidana yang berkeadilan.
3. Menganalisis implikasi opini publik di media sosial terhadap integritas penegakan hukum pidana dalam mewujudkan keadilan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam menjaga integritas penegakan hukum pidana demi mewujudkan keadilan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya kajian-kajian terkait integrasi penegakan hukum pidana demi mewujudkan keadilan itu sendiri.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi aparat penegak hukum, seperti Hakim, Jaksa, dan Polisi dalam mengembangkan ilmu hukum pidana dan menjaga integritas penegakan hukum pidana demi mewujudkan keadilan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan tema/topik yang hampir sama dengan penelitian ini, pernah dilaksanakan oleh peneliti lain. Masing-masing hasil penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Rionov Oktana (2023) berfokus pada Analisis Hukum Terhadap Media Sosial Dalam Pembuktian Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik, dengan menyoroti Prosedur penyitaan media sosial dalam pembuktian Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Kedudukan media sosial sebagai

alat bukti dalam pembuktian Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami Analisis Hukum Terhadap Media Sosial Dalam Pembuktian Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Selanjutnya, Nanung N. Indaryanto (2022) berfokus pada Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berbasis Keadilan, dengan menyoroti Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Dan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, Kelemahan Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penghinaan Dan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, serta Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penghinaan Dan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berbasis Nilai Keadilan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berbasis Keadilan.

Terakhir, Naafi'u Emal Maaliki (2024) berfokus pada Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Berita Bohong (*Hoax*) Dalam Media Online Berbasis Nilai Keadilan, dengan menyoroti Regulasi Tindak Pidana Berita Bohong (*Hoax*) Dalam Media Online Belum Berbasis Nilai Keadilan, Kelemahan-kelemahan Tindak Pidana Berita Bohong (*Hoax*) Dalam Media Online Belum Berbasis Nilai Keadilan Saat Ini, serta Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Berita Bohong (*Hoax*) Dalam Media Online Belum Berbasis Nilai Keadilan.

Ketiga hasil penelitian terdahulu sebagaimana yang dijelaskan di atas, berbeda dengan penelitian ini, yaitu menganalisis aspek yang terkait dengan media sosial yang dapat memberikan dampak terhadap integritas penegakan hukum pidana di Indonesia demi mewujudkan keadilan, tetapi dalam penelitian ini penulis berusaha untuk menggali lebih dalam mengenai pengaruh opini publik di media sosial dalam menjaga integritas penegakan hukum pidana demi mewujudkan keadilan. Fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, karena mengintegrasikan perspektif dari opini publik di media sosial sebagai kontrol dalam menjaga integritas penegakan hukum pidana demi mewujudkan keadilan.

Perbedaan yang mencolok dengan penelitian sebelumnya terletak pada penekanan terhadap pengaruh opini publik di media sosial dalam menjaga integritas penegakan hukum pidana demi mewujudkan keadilan. Sebagian besar penelitian hukum pidana mengenai penegakan hukum pidana lebih banyak memfokuskan pada sanksi pidana yang berlaku dalam sistem peradilan pidana, sedangkan penelitian ini mencoba menjembatani penerapan opini publik di media sosial dalam menjaga integritas penegakan hukum.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka teori

Suatu penelitian tentunya membutuhkan kerangka teori guna menganalisis permasalahan yang merupakan topik pembahasannya. Kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan

dipakai sebagai landasan penelitian yang dilaksanakan.³² Menurut John W. Best, teori pada dasarnya berisi penggambaran hubungan sebab akibat di antara variabel-variabel. Suatu teori di dalam dirinya terkandung keunggulan untuk bisa menjelaskan suatu gejala. Tidak itu saja, suatu teori juga berkekuatan untuk memprediksi sesuatu gejala.³³

Menurut Koentjaraningrat dikatakan bahwa landasan teori atau lazim juga disebut kerangka teori, berisikan teori yang dapat membantu peneliti dalam menentukan tujuan dan arah penelitian, serta berguna untuk menentukan konsep secara tepat.³⁴ Teori merupakan pendapat yang dikemukakan oleh seseorang mengenai suatu asas umum yang menjadi dasar atau pedoman suatu ilmu pengetahuan, kemudian hukum adalah semua aturan-aturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang dibuat maupun diakui oleh negara sebagai pedoman tingkah laku masyarakat yang memiliki sanksi yang tegas dan nyata bagi yang melanggarnya, jadi teori hukum adalah teori yang terdiri atas seperangkat prinsip-prinsip hukum yang menjadi pedoman dalam merumuskan suatu produk hukum sehingga hukum tersebut dapat dilaksanakan di dalam praktek kehidupan masyarakat.³⁵ Terkait dengan kegunaan teori dalam suatu penelitian, maka teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini adalah, teori keadilan, teori opini publik dan teori penegakan hukum.

³² Mardalis, 1999, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 41. Lihat juga M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 80.

³³ *Ibid.*, hml. 41-42.

³⁴ Koentjaraningrat, 1993, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Edisi Ketiga, Jakarta: Gramedia, hlm. 19.

³⁵ Muchsin, 2006, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Iblam, hlm. 29.

a. Teori keadilan

Teori Keadilan (*A Theory of Justice*) yang dikemukakan oleh John Rawls menekankan "*justice as fairness*". Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah prinsip utama institusi sosial yang didasarkan pada kesetaraan kesempatan dan perlindungan bagi anggota masyarakat yang paling tidak beruntung.³⁶

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.³⁷

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia

³⁶ John Rawls, *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1971, hlm. 3.

³⁷ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.³⁸

b. Teori penegakan hukum

Teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum, yang bertujuan menciptakan kedamaian dalam masyarakat, tidak hanya bergantung pada undang-undang, tetapi sangat dipengaruhi oleh lima faktor yang saling berkaitan: hukum, aparat penegak hukum, sarana/fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.

Penegakan hukum merupakan salah satu bagian persoalan di Indonesia yang disebut sebagai negara hukum yang mencita-citakan untuk menegakkan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dan termasuk pula dalam upaya mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Menurut Barda Nawawi Arief, dikatakan bahwa kebijakan penegakan hukum merupakan serangkaian proses yang terdiri dari 3 (tiga) tahap kebijakan yaitu: tahap kebijakan legislatif/formulatif, yudikatif/aplikatif dan eksekutif/administratif. Dari ketiga tahap kebijakan penegakan hukum terkandung kekuasaan/ kewenangan yaitu kekuasaan legislatif/formulatif untuk menetapkan ataupun merumuskan perbuatan apa yang dapat dihukum dan sanksi apa yang dapat dikenakan, sedangkan kekuasaan yudikatif/aplikatif adalah untuk penerapan hukum dan kekuasaan

³⁸ *Ibid*, hlm. 86.

eksekutif/administratif adalah dalam hal pelaksanaan hukum,³⁹ sedangkan menurut pendapat Satjipto Raharjo seperti dikutip Nyoman Serikat Putrajaya dikatakan, bahwa proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai pada tahapan pembuatan hukum/undang-undang dan perumusan pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan akan turut menentukan penegakan hukum itu dijalankan.⁴⁰

Berdasarkan pendapat yang dipaparkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa proses penegakan hukum sebenarnya sudah dimulai pada saat perumusan suatu perundang-undangan (legislasi/formulasi). Tahap legislasi ini mempunyai posisi yang paling strategis dibandingkan dengan tahap-tahap yang lain (aplikasi dan eksekusi). Pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana hanyalah merupakan puncak dari proses penegakan hukum. Barda Nawawi Arief, selanjutnya mengatakan bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).⁴¹

Ada beberapa unsur yang patut diperhatikan dalam proses penegakan hukum. Lawrence M. Friedman, menyatakan bahwa sebagai suatu sistem, hukum terdiri dari tiga sub-sistem yang saling terkait dalam

³⁹ Barda Nawawi Arif (1), 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 136.

⁴⁰ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Undip, hlm. 23.

⁴¹ Barda Nawawi Arief (2), 2002, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan Kedua, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 73.

penegakannya. Sub sistem ini terdiri dari *legal substance* (substansi/perundang-undangan), *legal structure* (struktur hukum) dan *legal culture* (budaya hukum). Substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum, struktur hukum adalah pola yang memperlihatkan bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formal, sedangkan budaya hukum merupakan keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima di dalam kerangka budaya masyarakat. Ketiga sub sistem hukum tersebut sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum. Substansi hukum yang memadai dan aparat hukum yang baik, tidak dapat berjalan dengan sempurna tanpa dukungan budaya hukum dari masyarakat.⁴²

Soerjono Soekanto, mengembangkan pendapat Friedman, yang mengatakan ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:⁴³

- 1) Faktor undang-undang
- 2) Faktor penegak hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas
- 4) Faktor masyarakat
- 5) Faktor kebudayaan

⁴² Lawrence M. Friedman, 1977, *Law and Society An Introduction*, New Jersey: Prentice Hall Inc., p. 6-7. Lihat juga dalam Satya Arinanto, 2006, *Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 11.

⁴³ Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 8-10.

Kelima faktor ini mempengaruhi apakah penegakan hukum akan berjalan lancar atau mengalami hambatan-hambatan tertentu. Akibat adanya berbagai faktor yang mengganggu, maka penegakan hukum sulit terwujud dalam bentuknya yang total. Penegakan hukum secara penuh (*full enforcement*) merupakan harapan yang tidak realistis (*non a realistic expectation*), karena terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya, seperti karena keterbatasan waktu, personil, peralatan maupun sarana prasarana, sehingga mengharuskan adanya diskresi, sehingga yang tersisa hanyalah apa yang disebut dengan *actual enforcement* (penegakan hukum yang senyatanya) yaitu sebagai hasil dari *total enforcement* dikurangi *area of no enforcement* dikurangi lagi dengan adanya diskresi,⁴⁴ oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa hakikat penegakan hukum tidak hanya menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah (hukum dalam arti formil), tetapi dalam pengertian lebih luas merupakan pelaksanaan hukum secara serasi dan selaras dengan nilai-nilai (*value*) dan cita-cita hukum (*rechts idee*), demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum, serta kedamaian dalam hidup bermasyarakat.

c. Teori *Social Engineering*

Teori *Law as a Tool of Social Engineering* dari Roscoe Pound, memandang hukum sebagai alat rekayasa atau pembaharuan masyarakat guna menciptakan keseimbangan kepentingan dan harmoni sosial.

⁴⁴ *Ibid.*

Hukum harus dinamis, menyesuaikan diri dengan perkembangan, serta berfungsi merubah nilai-nilai sosial menuju peradaban yang lebih baik. teori hukum sebagai *Social Engineering* menunjukkan bahwa hukum berperan dalam membentuk perilaku sosial, termasuk dalam hal pengawasan publik terhadap penegakan hukum. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menciptakan perubahan sosial yang positif dan mewujudkan keadilan sosial.⁴⁵ Dalam konteks penegakan hukum, media sosial menjadi instrumen untuk mengarahkan atau mempengaruhi perilaku aparat penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan. Fenomena *No Viral No Justice* mencerminkan ketergantungan terhadap pressure groups yang tercipta di media sosial untuk mendorong tindakan hukum yang lebih cepat dan lebih adil.

Namun, dampak dari media sosial sebagai alat pengawasan publik ini juga memiliki tantangan, di antaranya terkait dengan penyebaran informasi yang tidak terverifikasi atau hoaks. Hal ini dapat memengaruhi persepsi publik dan menekan keputusan hukum yang belum sah, serta berpotensi merusak reputasi individu atau kelompok yang terlibat dalam suatu kasus. Oleh karena itu, dalam teori *Social Engineering*, media sosial harus dikelola dengan bijak agar tetap berfungsi sebagai instrumen yang membentuk perilaku sosial yang mendukung keadilan, dan bukan

⁴⁵ Triana, Y., Hartono, W., Setiawan, J., & Muhandi, D., 2024, *Peran Teori Social Engineering Roscoe Pound Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Melalui Penemuan Hukum Di Indonesia*, Journal of Social Science and Education Research Volume 1 No. 2

malah menciptakan kegaduhan atau ketidakadilan. Prinsip dasar dari teori ini adalah bahwa hukum harus berfungsi untuk menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang bertentangan dan mendistribusikan hak serta kewajiban secara adil di antara anggota masyarakat.

2. Kerangka konseptual

a. Independensi lembaga peradilan dalam penegakan hukum

Konstitusi telah menentukan yang tertuang dalam aturan dasar negara bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Begitu juga dalam penjelasan konstitusi yang menjelaskan mengenai sistem pemerintahan negara di mana jelas diatur bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*)". Konsep *rechstaat* merupakan konsep negara hukum di negara-negara Eropa Kontinental yang menganut sistem *Civil Law*. Di dalam konsep ini, berdasarkan doktrin yang dijelaskan oleh Julius Stahl, bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam negara hukum terdiri atas beberapa poin penting sebagai berikut:

- a. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (*grondrechten*);
- b. Adanya pembagian kekuasaan (*scheiding van machten*);
- c. Pemerintahan haruslah berdasarkan peraturan-peraturan hukum (*wetmatigheid van her bert*);
- d. Adanya peradilan administrasi (*administratief rechtspraak*).⁴⁶

Salah satu unsur yang paling penting dalam negara hukum yaitu adanya lembaga peradilan yang independen, sebab dalam sebuah pemerintahan, selalu

⁴⁶ Donald A. Rumokoy, 2001, *Perkembangan Tipe Negara Hukum dan Peranan Hukum Administrasi Negara di Dalamnya dalam Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 7

terdapat permasalahan atau sengketa yang melibatkan penyelenggara negara dalam hal ini pemerintah yang berhadapan dengan rakyat dalam suatu pemerintahan yang melanggar aturan hukum yang telah ditetapkan. Doktrin yang sama disampaikan oleh Sjachran Basah, mengenai hadirnya peradilan sebagai salah satu unsur yang penting dan juga paling dominan yang merujuk ke dalam proses-proses penegakan hukum untuk memberikan keadilan dan juga kepastian hukum bagi masyarakat dan juga pemerintah demi tercapainya apa yang dinamakan dengan check and balance.⁴⁷ Posisi atau kedudukan lembaga lembaga peradilan di Indonesia merupakan satu kesatuan dari implementasi adanya konsep negara hukum yang mencitakan adanya supremasi hukum maupun penegakan hukum yang adil.⁴⁸

Usaha dalam tercapainya negara hukum yang berkeadilan, salah satu faktor utama dengan adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan independen. Tanpa adanya independensi dalam lembaga kehakiman dan juga peradilan yang banyak dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah atau eksekutif, hal ini dapat memperlebar peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau adanya kesewenang-wenangan dalam pemerintahan termasuk diabaikannya hak asasi manusia oleh penguasa negara dan pemerintah.⁴⁹

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,

⁴⁷ Sjachran Basah, 1997, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm. 26

⁴⁸ Galang Asmara, 2006, *Peradilan Pajak dan Lembaga Penyanderaan dalam Hukum Pajak di Indonesia*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo, hlm. 3

⁴⁹ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003. hal.301

peradilan militer, peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, lembaga peradilan lain yang memiliki fungsi di bidang kekuasaan kehakiman diatur lebih lanjut dalam pengaturan undang-undang. Hal ini selain memberikan pengaturan yang jelas tentang posisi lembaga-lembaga peradilan tersebut di luar tempat lingkungan peradilan yang telah diatur dalam konstitusi.⁵⁰

Kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam konstitusi UUD NRI 1945 yang dituangkan dalam Pasal 24 ayat (2), di mana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi,” hal ini sebagaimana pula yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 25, yang menyatakan bahwa badan peradilan yang berada di bawah MA meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan juga peradilan tata usaha negara.

Beranjak dalam ketentuan tersebut, maka lembaga-lembaga yang didirikan yang berada pada fungsi kekuasaan kehakiman telah disebutkan dan diatur secara limitatif atau terbatas. Sehingga tidak ada lembaga peradilan selain yang telah disebutkan secara tegas dan diatur dalam konstitusi (*expressive verbs*). Meskipun kemudian di masa mendatang dimungkinkan

⁵⁰ Muhammad Djafar Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007, hlm. 32

untuk dibangun lembaga peradilan atau pengadilan yang berwenang menangani kasus tertentu sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan yang telah dibuat dewan legislatif, namun lembaga tersebut haruslah kemudian berada dalam salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yakni lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, peradilan militer atau lingkungan peradilan tata usaha negara.

Hakim sebagai pelaku utama secara fungsional dalam melaksanakan fungsi terhadap kekuasaan kehakiman, sebab dalam pengaturan konstitusi di Indonesia, telah diatur bahwa kekuasaan kehakiman yang terdiri atas fungsi badan peradilan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang. Di dalam mengimplementasikan fungsi kekuasaan kehakiman, hakim dalam hal ini harus profesional dalam menjalankan ruang lingkup kewajiban dan tugas yang telah diatur dalam perundang-undangan. Setelah hakim mampu memahami hal yang menjadi kewenangannya, selanjutnya hakim diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai moral dan integritasnya dan secara profesional dapat menyelesaikan kasus-kasus perkara yang ditanganinya secara adil dengan berpedoman pada keyakinan hakim dan keadilan.⁵¹ Sehingga dalam hal untuk mendapatkan sumber daya hakim dengan kualitas nilai-nilai dan kriteria tertentu yang ditetapkan untuk memiliki integritas yang tinggi, kepribadian yang tidak tercela, adil profesional, dalam pelaksanaan dan serangkaian proses seleksi hakim merupakan bagian yang cukup penting, sebab tanpa proses seleksi pengangkatan hakim yang transparan dan terbuka dapat memiliki

⁵¹ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Kencana Prenadamedia Group, 2013, Jakarta, hlm. 105

dampak dan berpengaruh terhadap penegakan hukum sistem peradilan dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan.

Kekuasaan dan pelaksanaan pengawasan dalam hal ini merepresentasikan hubungan kesepakatan atau persetujuan antara yang diperintah atau rakyat dengan yang memerintah atau eksekutif.⁵² Warga negara atau masyarakat memberikan hak atau pelimpahan kekuasaan kepada eksekutif dalam penarikan pajak (tax), tidak hanya itu dan juga dalam melaksanakan kebijakan dan hukum. Namun sebagai tindakan imbal balik, masyarakat mengharapkan dan menghendaki adanya keterbukaan, pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Mereka mencitakan adanya representasi *volkgeist* dalam bentuk pemerintahan yang dapat memberikan penerangan dan keterbukaan terhadap publik yang berkaitan dengan cara mereka menjalankan kekuasaan di tangan mereka untuk kemudian dilakukan pengawasan tidak menutup kemungkinan dilakukan koreksi, komplain, maupun gugatan jika dalam pelaksanaan terdapat penyimpangan, kekuasaan yang sewenang-wenang dan di luar aturan hukum yang ada, dan juga terjadinya *arbitrary power* dalam birokrasi dan pemerintahan. Akuntabilitas yang sehat menjadi semacam tolok ukur atau atribut formal dalam representasi pemerintahan yang demokratis dengan adanya kepastian akuntabilitas dan pertanggungjawaban yang jelas antara yang diperintah dengan yang memerintah. Dalam ciri negara hukum yang demokratis salah satu faktor penting adalah adanya pertanggungjawaban yang jelas dari para penyelenggara negara terhadap keputusan yang diambil

⁵² Mark Schacter, *When Accountability Fails: A Framework for Diagnosis and Action*, Institute On Governance, Ottawa, Ontario, Canada, 2000, www.kms1.isn.ethz.ch/.../policybrief9.pdf, hlm. 1

dan dibentuk menjadi hukum negara, di mana pertanggungjawaban tersebut sering melekat dengan peristilahan *responsibility*, *transparency*, dan *accountability*. Istilah akuntabilitas dalam kajian ilmu sering dilihat dalam perspektif kajian ilmu di bidang manajemen dan juga administrasi, namun kajian tentang akuntabilitas dari perspektif hukum administrasi memerlukan pengembangan lebih lanjut dalam kebutuhan ilmu pemerintahan mendatang.

Berdasarkan konstitusionalisme, lembaga peradilan menjadi unsur penting dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah dengan melindungi hak-hak dasar sipil dan politik.⁵³ Konstitusi memperkuat esensi dibentuknya peradilan sebagai benteng dalam memperkokoh dan mempertahankan nilai-nilai dasar konstitusi.⁵⁴ Salah satu pemaknaan dari konstitusionalisme adalah adanya pemerintahan yang akuntabel.⁵⁵ Adanya pengaturan dalam pembatasan terhadap struktur pemerintahan yang dimuat dalam konstitusi atau yang disebut dengan paham konstitusionalisme, salah satu fungsinya lebih dari sekadar pembagian kekuasaan, tetapi lebih pada upaya pengendalian dan pengaturan otoritas dan kekuasaan politik sehingga tidak dijadikan landasan maupun sarana untuk bertindak di luar kewenangan yang diberikan atau bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan politik maupun pemerintahan.⁵⁶ Adanya pemisahan kekuasaan dalam ajaran Trias Politica secara fungsional terhadap kekuasaan negara dan

⁵³ Ziyad Motala & Cryril Ramaphosa, *Constitutional Law analysis and Cases*, (Southern Africa, Cape Town: Oxford University Press, Published in South Africa, 2002), hlm. 177

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 178

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 176

⁵⁶ Eric Barendt, *An Introduction Constitutional Law*, (London: Clarendon Law Series, Oxford University Press, 1998), hlm. 14

struktur pemerintahan yang bersifat horizontal sebagaimana yang dibagi ke dalam kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, maupun kekuasaan eksekutif.⁵⁷ Kekuasaan legislatif yang merupakan kekuasaan dalam bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, kekuasaan yudikatif yang merupakan kekuasaan dalam bidang mengadili atas pelanggaran undang-undang serta kekuasaan eksekutif yang dalam fungsi menjalankan atau melaksanakan ketentuan undang-undang yang telah dibuat.⁵⁸ Dalam struktur pemerintahan yang telah dibuat separation of power sebagaimana yang telah disebutkan, dalam pelaksanaannya tidak terlalu kaku dijalankan, namun lebih kepada sebuah hubungan yang saling melengkapi, melakukan pengawasan, check and balance, dan juga saling mengimbangi antar struktur.⁵⁹ Hal ini dilakukan sebagai upaya pembatasan yang telah dilakukan, tidak disimpangi ke dalam bentuk pelampauan masing-masing kewenangan dalam batas-batas kekuasaannya. Pembagian kekuasaan sebagai komponen maupun unsur prinsip kedua dari adanya negara hukum modern merupakan prinsip organisasional di mana pelaksanaannya haruslah dijamin dan diberikan kepastian bahwa segala kekuasaan pemerintahan yang dijalankan dalam negara dapat diuji dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

b. Integritas pengadilan dalam penegakan hukum

Hakim memiliki kewajiban hukum yang berdasarkan aturan etika dan hukum acara yang berlaku, dalam kapasitasnya sebagai pihak di tengah

⁵⁷ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar ilmu Politik*, edisi Revisi Cetakan ke-empat Oktober 2009 (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009), hlm.151

⁵⁸ Sri Soemantri, *Hak Menguji Materil Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1997), hlm.75

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 153

perkara dan dalam perilakunya baik saat di dalam Pengadilan maupun saat menjalankan kehidupan sehari-harinya. Jika mereka tidak menjalankan kewajiban ini dengan cermat baik di dalam maupun di luar pengadilan, mereka akan dapat merugikan keadilan dan “mencemari” kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan peradilan.[1] Peran etika hakim sering kali dimainkan dalam situasi yang rumit, dimana tugas dan kewajiban harus diseimbangkan dan standar moral yang lebih luas harus ditegakkan.

c. Media sosial sebagai ruang publik

Media sosial atau *Web 2.0* merupakan aplikasi berbasis internet yang memungkinkan komunikasi antarmanusia dilakukan secara interaktif dengan pengelolaan konten informasi secara mandiri di tangan para pengguna. Media sosial, karena karakter partisipatorisnya, memiliki potensi untuk diterapkan sebagai ruang publik. Meskipun dalam praktiknya media sosial belum ideal untuk diterapkan sebagai ruang publik, media sosial berpengaruh besar bagi kelangsungan demokrasi dan perubahan sosial masyarakat.

Implikasi dari itu, para pengguna media sosial perlu memiliki dan mengembangkan literasi bermedia sosial dalam diri mereka, yang meliputi bukan hanya kecakapan teknis melainkan juga kecakapan etis bermedia sosial. Kecakapan etis membentuk sikap dan tindakan para pengguna media sosial yang dilandasi prinsip solidaritas, kekritisian, dan kehati-hatian, yang dibangun dari kesadaran akan relasi kuasa dalam media sosial, kesadaran

akan penghormatan dan perlindungan atas martabat manusia, dan kesadaran akan tujuan untuk mencapai kebaikan bersama.

d. Media sosial sebagai sarana kontrol terhadap penegakan hukum

Dalam peranannya yang fundamental, media sosial dapat membantu aparat penegak hukum dalam menegakan hukum untuk mencapai dan meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas. Karena di era perkembangan teknologi ini melalui media sosial ini, informasi yang berkenaan dengan kasus hukum, perkembangan investigasi, dan disertai oleh proses pengadilan bisa dengan cepat tersebar kepada masyarakat.

Dengan kecanggihan fiturnya, media sosial dapat memberikan berbagai kemungkinan untuk membagikan fakta melalui video, foto, bahkan sampai dengan menyampaikan laporan yang langsung berasal dari tempat kejadian perkara dan memberikan kemungkinan transparansi yang lebih besar untuk menyoroti peristiwa hukum yang ada. Disini masyarakat dapat dengan mudah melakukan pengunggahan atau penyebaran rekaman video mengenai suatu aksi pidana yang terjadi secara langsung atau yang telah terjadi dan kemudian dapat digunakan sebagai petunjuk ataupun bukti yang sangat penting di dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pengadilan.

Peristiwa hukum yang terjadi dengan mudah dijabarkan melalui media sosial tersebut, sehingga memicu munculnya reaksi masyarakat yang mampu memberikan tekanan publik kepada aparat penegak hukum. Dengan

begitu, proses pegakan hukum tentunya dapat berpengaruh oleh tekanan publik melalui media sosial.

e. Perkembangan fungsi media sosial dalam penegakan hukum

Media sosial berkembang pesat dan memiliki berbagai fungsi dalam penegakan hukum, mulai dari meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mendorong kesadaran hukum, hingga menciptakan ruang untuk kontrol sosial dan partisipasi masyarakat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam perspektif ilmu hukum, maka penelitian hukum dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan secara sistematis dan dilakukan dengan berbagai pendekatan, serta terencana untuk mengkaji, mempelajari atau menyelidiki suatu permasalahan, sehingga diperoleh pengetahuan teoritis yang dapat memperkaya khasanah ilmu dan/atau digunakan untuk pemecahan permasalahan hukum yang sedang dihadapi.⁶⁰ Sesuai dengan topik judul yang diangkat dan terkait dengan permasalahan yang dianalisis, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk mengkaji tentang fungsi opini publik di media sosial dalam menjaga integritas penegakan hukum pidana demi mewujudkan

⁶⁰ Susanto menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diperlakukan khusus pada hukum. Lihat F. Sugeng Susanto, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: CV. Ganda, 2007, hlm. 29. Bandingkan juga dengan Marzuki yang menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, hal ini sesuai dengan karakter ilmu hukum. Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 35.

keadilan. penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁶¹

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan identifikasi kasus dan Undang-Undang tertulis untuk menggali data dan informasi yang mendalam tentang fungsi opini publik di media sosial dalam menjaga integritas penegakan hukum pidana demi mewujudkan keadilan. Pendekatan ini sangat penting karena berfokus pada pemahaman nilai-nilai integritas penegakan hukum pidana. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa hukum tertulis merupakan bagian dari sistem hukum yang hidup dalam masyarakat, yang seringkali tidak tercatat dalam undang-undang, tetapi sangat berpengaruh terhadap perilaku dan tata kelola sosial, termasuk dalam penyelesaian sengketa hukum.⁶² Fokus utama dari pendekatan ini adalah untuk memahami fungsi opini publik di media sosial dalam menjaga integritas penegakan hukum pidana demi mewujudkan keadilan.

⁶¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal 13-14

⁶² *Ibid.*

3. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini deskriptif analitis,⁶³ dengan tujuan untuk mendeskripsi-kan fungsi opini publik di media sosial dalam menjaga integritas penegakan hukum pidana demi mewujudkan keadilan. Penelitian ini akan menggali fenomena hukum yang terjadi dengan fokus pada fungsi opini publik di media sosial dalam menjaga integritas penegakan hukum pidana demi mewujudkan keadilan. Penelitian ini tidak bertujuan untuk memberikan penilaian atau analisis mendalam, melainkan hanya untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai praktik opini publik di media sosial.

4. Sumber data

Data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung di lapangan dari tokoh-tokoh atau pemuka masyarakat adat Batak yang ada di Kota Medan, sedangkan data sekunder mencakup:

- a. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
 - 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - 3) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁶³ Disebut deskriptif analitis, karena data yang diperoleh tidak cukup hanya dideskripsikan saja, tetapi harus dianalisis guna mendapat hasil yang maksimal dengan melakukan pemikiran secara radikal, yaitu berpikir sampai kepada akar masalahnya. Lihat dalam Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, dan Surya Perdana, 2023, *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, Cetakan Pertama, Medan: UMSU Press, hlm. 126.

- 4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer berupa buku, jurnal, hasil penelitian dan artikel yang membahas dan memberikan pemahaman teoritis dan kerangka hukum yang digunakan dalam penelitian, terutama terkait hukum pidana dan prinsip keadilan restoratif.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum lazimnya menggunakan teknik studi dokumen, pengamatan atau observasi dan wawancara. Ketiga jenis teknik pengumpul data ini dapat dipergunakan masing-masing (secara terpisah), maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil penelitian yang semaksimal mungkin,⁶⁴ tetapi data penelitian ini dikumpulkan hanya dengan menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu dengan pedoman wawancara, dan wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer dari para informan, sedangkan studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan data sekunder.

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 66.

6. Teknik analisis data

Analisis terhadap data yang terkumpul dilakukan secara yuridis kualitatif. Menurut Farouk Muhammad dan H. Djaali,⁶⁵ dijelaskan bahwa analisis kualitatif dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mengacu pada penelaahan atau pengujian yang sistematis mengenai suatu hal dalam rangka menentukan bagian-bagian, hubungan di antara bagian dan hubungan bagian dalam keseluruhan. Analisis yuridis kualitatif yang dimaksudkan dalam penelitian ini difokuskan pada fungsi opini publik di media sosial dalam menjaga integritas penegakan hukum pidana demi mewujudkan keadilan.

⁶⁵ Farouk Muhammad dan H. Djaali, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial*, Edisi Revisi, Jakarta: PTIK Press dan Restu Agung, hlm. 93.

BAB II

PENGARUH OPINI PUBLIK DI MEDIA SOSIAL UNTUK MENJAGA INTEGRITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA DEMI MEWUJUDKAN KEADILAN

A. Pengaruh Opini Publik di Media Sosisal Dalam Mewujudkan Keadilan

Dalam berbagai tinjauan literature mengungkapkan bahwa Media sosial memungkinkan pengguna untuk membuat profil pribadi, berinteraksi dengan pengguna lainnya melalui komentar, pesan pribadi, atau obrolan, serta berbagi konten dengan beraneka ragam format, berupa gambar, teks, video, berikut audio. Pengguna juga dapat mengikuti halaman atau akun yang mereka minati dan mendapatkan pembaruan secara real-time tentang topik yang relevan.⁶⁶

Salah satu peran penting media sosial adalah sebagai alat untuk mengungkapkan pendapat dan menyuarakan isu-isu yang dianggap tidak adil atau melanggar hukum. Platform-platform seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan YouTube memungkinkan individu untuk dengan cepat menyebarkan informasi, memobilisasi massa, dan mengorganisir gerakan sosial yang mendukung perubahan sosial. Melalui media sosial, warganet dapat mempublikasikan bukti, video, atau laporan yang mengungkap pelanggaran hokum, penyalahgunaan kekuasaan atau ketidakadilan yang terjadi di masyarakat.

⁶⁶ Trias Syaifulina, I. (2023). *Perkembangan Media Baca di Era Digital dalam Perspektif Komunikasi, Teknologi, dan Masyarakat*. *Bibliotika: Jurnal Kajian Perpustakaan Dan Informasi*, 7(1), 65–79.

Tak hanya itu, media sosial juga memberikan ruang teruntuk warganet demi bisa berpartisipasi dalam diskusi publik dan menyampaikan pandangan mereka terkait isu-isu hukum. Mereka dapat berbagi opini, mengomentari, dan mendebat berbagai masalah hukum yang sedang diperdebatkan. Diskusi ini dapat melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, praktisi hukum, aktivis, dan warga biasa. Media sosial memungkinkan warganet untuk berinteraksi secara langsung dengan para ahli dan memperoleh wawasan yang lebih luas tentang berbagai perspektif yang berkaitan dengan keadilan dan akuntabilitas penegakan hukum. Selain itu, media sosial juga berperan dalam mempercepat dan memperluas akses informasi terkait hukum. Warganet dapat dengan mudah mencari informasi tentang undang-undang, peraturan, dan putusan hukum melalui berbagai sumber yang tersedia online. Mereka dapat mempelajari hak-hak mereka, memahami proses hukum, dan mendapatkan interpretasi yang lebih baik mengenai kerangka sistem hukum di Indonesia. Dalam konteks ini, media sosial berfungsi sebagai alat pendidikan yang memungkinkan warganet menjadi lebih sadar akan hak-hak mereka dan mengerti bagaimana hukum bekerja.

Namun, perlu diakui bahwa peran media sosial juga memiliki tantangan dan risiko tertentu. Misalnya, penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoaks dapat menyebabkan kebingungan, konflik, atau bahkan kekerasan. Selain itu, media sosial dapat menjadi wadah bagi penyebaran kebencian, penghinaan, atau pelecehan yang dapat merugikan individu atau kelompok tertentu.

Keadilan dan akuntabilitas merupakan dua konsep yang saling terkait dan penting dalam konteks penegakan hukum. Menurut Lucia Munongi menjelaskan

bahwa keadilan merujuk pada prinsip bahwa setiap individu memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan setara di dalam sistem hukum.⁶⁷ Ini mencakup perlakuan yang adil dalam penerapan hukum, proses yang transparan dan kepastian hukum yang konsisten. Sementara itu, akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab dan kewajiban para pemegang kekuasaan, termasuk aparat penegak hukum, untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Akuntabilitas melibatkan pemantauan, pengawasan, dan penerapan sanksi jika terjadi pelanggaran.

Penegakan hukum yang efektif membutuhkan keadilan dan akuntabilitas yang kuat. Keadilan menjadi landasan dalam penerapan hukum yang adil dan berkeadilan, sedangkan akuntabilitas menjamin bahwa para penegak hukum bertanggung jawab atas tindakan mereka. Jika keadilan tidak tercapai, maka penegakan hukum menjadi tidak efektif dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Selain itu, tanpa akuntabilitas yang kuat, risiko penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi.

Media sosial memiliki keterkaitan yang erat dengan keadilan dan akuntabilitas penegakan hukum di Indonesia. Sebagai sarana komunikasi dan informasi yang luas, media sosial memberikan panggung yang lebih besar bagi isu-isu keadilan dan penegakan hukum untuk diungkapkan, diperdebatkan, dan diawasi oleh warganet. Pertama, media sosial memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas tentang kasus-kasus hukum, pelanggaran hak, atau

⁶⁷ Munongi, L. (2023). *Townships' High School Learners' Views on the Implementation of the Right to Education: A Social Justice Perspective*. *Athens Journal of Education*, 10(1), 153–172.

ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Hal ini memungkinkan warganet untuk mengungkapkan pendapat, mengomentari, dan memberikan dukungan kepada pihak yang dirugikan atau memperjuangkan keadilan. Dalam beberapa kasus, media sosial telah memainkan peran penting dalam memicu perubahan sosial dan menghasilkan tekanan publik terhadap penegak hukum untuk bertindak secara adil dan akuntabel. Kedua, media sosial juga berperan sebagai sarana pemantauan dan pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum. Warganet dapat menggunakan media sosial untuk melaporkan penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hukum, atau tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Dengan melibatkan masyarakat secara aktif melalui media sosial, kekuatan pengawasan dan pemantauan terhadap penegakan hukum dapat diperkuat. Informasi yang diunggah oleh warganet dapat menjadi bukti atau laporan yang memicu investigasi lebih lanjut oleh lembaga penegak hukum atau otoritas yang berwenang. Dengan demikian, media sosial dapat dikatakan sebagai mekanisme pengawasan yang efektif dalam memastikan akuntabilitas penegakan hukum.

Tak hanya itu, media sosial juga mampu memperluas partisipasi publik dalam proses hukum. Melalui media sosial, warganet dapat memantau perkembangan kasus hukum, mengikuti persidangan, dan memberikan dukungan kepada pihak yang terlibat. Hal ini menciptakan ruang partisipasi yang lebih inklusif, di mana masyarakat dapat mengamati dan terlibat dalam proses hukum yang sedang berlangsung. Dalam beberapa kasus, partisipasi warganet melalui media sosial telah membantu mengungkap kebenaran, memperjuangkan keadilan,

dan mendorong penegak hukum untuk bertindak secara akuntabel. Dalam era digital saat ini, media sosial memainkan peran yang signifikan dalam partisipasi warganet terkait isu-isu keadilan. Media sosial memberikan akses yang mudah bagi pengguna untuk mendapatkan informasi dan berinteraksi dengan opini publik, serta menyediakan platform inklusif di mana setiap orang dapat berpartisipasi dan menyuarakan perspektif mereka terhadap isu-isu publik yang sedang dibahas.

Salah satu contoh nyata yang menarik perhatian publik adalah kasus yang melibatkan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dan tiga hakim yang memeriksa perkara Ronald Tannur, dimulai dengan putusan bebas Ronald Tannur yang menimbulkan pertanyaan. Kemudian, terungkap adanya suap yang disangkutkan dengan vonis tersebut. Opini publik di media sosial memicu investigasi yang mengungkap peran Ketua PN dan para hakim yang memeriksa perkara tersebut, serta pihak-pihak lain yang terlibat, dan akhirnya kasus tersebut terbongkar.

Proses persidangan perkara pidana atas nama Gregorius Ronald Tannur di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dimulai dengan majelis hakim yang terdiri dari Erintuah Damanik (Hakim Ketua), Mangapul dan Heru Hanindyo. Perkara tersebut diakhiri dengan putusan bebas bagi Ronald Tannur, Putusan bebas yang dijatuhkan pada kasus Ronald Tannur memicu banyak pertanyaan dan spekulasi, termasuk dugaan adanya suap dan pengaruh eksternal lainnya. Kasus ini, yang melibatkan penganiayaan terhadap Dini Sera Afriyanti hingga tewas, berakhir dengan vonis bebas di tingkat pertama oleh Pengadilan Negeri Surabaya.

Selama persidangan kasus Ronald Tannur di Pengadilan Negeri Surabaya, terungkap bahwa tiga hakim menerima suap berupa uang tunai total Rp 1 miliar dan 308.000 dolar Singapura. Suap tersebut diduga diberikan oleh Lisa Rachmat dan Meirizka Widjaja Tannur, dengan Lisa sebagai pengacara Ronald Tannur dan Meirizka sebagai ibunya. Lebih rinci, jaksa menyebutkan bahwa uang tunai Rp1 miliar dan 120.000 dolar Singapura (SGD) diberikan oleh Meirizka melalui Lisa kepada salah satu hakim, Heru Hanindy. Perkara ini terkait dengan pembebasan Ronald Tannur dari dakwaan jaksa atas kasus pembunuhan.

Putusan bebas Ronald Tannur dan dugaan suap yang terungkap di media sosial memicu kritik keras dan membentuk opini publik yang negatif terhadap sistem peradilan. Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Ketua PN Surabaya, tiga hakim, dan pengacara sebagai tersangka dalam kasus suap dan/atau gratifikasi terkait kasus Ronald Tannur. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, mereka ditangkap dan menjalani proses hukum lebih lanjut, termasuk penahanan dan sidang di Pengadilan Tipikor. Kasus ini akhirnya terbongkar dan menjadi sorotan publik karena menunjukkan adanya korupsi dan praktik suap dalam sistem peradilan.

Selain itu kasus yang penuh sorotan publik di media sosial adalah kasus Ferdy Sambo, seorang perwira tinggi Polri, menjadi pusat perhatian publik setelah ajudannya, Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, ditemukan tewas di rumah dinas Sambo pada 8 Juli 2022. Awalnya, polisi mengumumkan bahwa Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat tewas dalam baku tembak dengan Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu, namun investigasi lebih lanjut

membuktikan bahwa itu adalah rekayasa. Sambo, yang merupakan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam) Polri, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada 11 Juli 2022.

Penyelidikan mengungkapkan bahwa Sambo, bersama istrinya Putri Candrawati, diduga merencanakan pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Mereka menghapus bukti, termasuk rekaman CCTV, dan memaksa saksi memberikan keterangan palsu. Kasus ini menyingkapkan borok di tubuh kepolisian, termasuk penyalahgunaan kekuasaan dan manipulasi bukti.

Ferdy Sambo dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dan divonis mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Februari 2023. Namun, Mahkamah Agung (MA) meringankan hukuman menjadi penjara seumur hidup pada Agustus 2023, memicu protes masyarakat yang merasa keadilan tidak terwujud. Kasus ini menjadi contoh betapa pentingnya transparansi dan integritas dalam penegakan hukum di Indonesia.

Kasus Ferdy Sambo masih menyisakan banyak pertanyaan dan kontroversi. Keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat terus menuntut keadilan, sementara Sambo menjalani hukuman di balik jeruji. Tragedi ini menjadi pengingat akan pentingnya akuntabilitas dan reformasi di tubuh kepolisian.

Peran media sosial dalam memperjuangkan keadilan tidak hanya terbatas pada kasus-kasus besar seperti kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, penganiayaan Dini Sera Afriyanti hingga tewas, atau kasus korupsi pejabat negara. Media sosial juga menjadi wadah bagi masyarakat dan warganet

untuk memperjuangkan keadilan dalam kasus-kasus kecil seperti tindakan diskriminasi atau kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar. Publik dapat menekan pemerintah untuk menangani masalah ini secara adil dan transparan dengan memposting informasi dan opini di media sosial. Masyarakat dapat menggunakan media sosial sebagai alat untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap ketidakadilan yang mereka alami atau saksikan di sekitar mereka.

Teori Keadilan (*A Theory of Justice*) yang dikemukakan oleh John Rawls menekankan "*justice as fairness*". Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah prinsip utama institusi sosial yang didasarkan pada kesetaraan kesempatan dan perlindungan bagi anggota masyarakat yang paling tidak beruntung.⁶⁸

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.⁶⁹

⁶⁸ John Rawls, *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1971, hlm. 3.

⁶⁹ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.⁷⁰

B. Peran Media Sosial dalam Mewujudkan Nilai Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Memiliki aparatur penegak hukum yang berintegritas serta professional merupakan salah satu modal dalam mewujudkan negara hukum yang efektif dan berkeadilan.⁷¹ Terdapat ungkapan yang terkenal dari Bernardus Maria Taverne (1874-1944) yang menyatakan bahwa “*Geef me geode rechter, geode rechter commissarisen, geode officieren van justitien, geode politie ambtenaren, en ik zal met een slecht wetboeken van strafprocessrecht het geode beruek*” yang artinya “Berikan saya hakim, jaksa, polisi (penegak hukum) yang jujur dan cerdas, niscaya saya akan berantas kejahatan meski tanpa undang-undang sekalipun”. Pernyataan dari Bernardus Maria Taverne memperlihatkan bahwa dalam penegakan hukum bukanlah ditentukan oleh undang-undang namun dipengaruhi dan ditentukan oleh manusia itu sendiri. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan salah satu faktor penentu efektifitas berlakunya

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 86.

⁷¹ Heriyono Tardjono, “*Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia*,” Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan 2, no. 2 (2021): 51

suatu produk hukum. Berkaca pada pernyataan tersebut, saat ini Indonesia justru tengah mengalami kemerosotan penegakan hukum.⁷²

Berdasar pada pemikiran pesimis dari masyarakat terhadap penegakan hukum yang tidak mampu mewujudkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan terhadap suatu perkara hukum, maka momentum viralitas yang dirancang oleh masyarakat akan menjadi instrument kendali yang berperan sebagai alat penegak hukum baru dalam mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Terlepas apakah pola perilaku dalam menciptakan viralitas yang dibiarkan terjadi terus menerus itu memiliki dampak baik atau buruk bagi kehidupan hukum masyarakat, maka dengan demikianlah terciptanya suatu budaya hukum baru yang tidak tertulis dengan pola perilaku berulang-ulang yang akhirnya akan mengikat bagi seluruh masyarakat. Apabila budaya hukum yang baik akan bermanfaat dalam membentuk sistem hukum yang sehat, sedangkan budaya hukum yang tidak baik akan menyebabkan sistem hukum yang sakit.⁷³ Pada dasarnya, budaya hukum yang sehat selalu diwujudkan dalam bentuk kesadaran hukum (*rechtsbewustzijn*), sedangkan budaya hukum yang sakit terwujud melalui perasaan hukum (*rechtsgevoel*).

Membedakan kedua terminologi antara perasaan hukum dan kesadaran hukum, J.J Von Schmid memberikan pernyataan “*Van rechtsgevoel dient men te spreken bij spontaan, onmiddelijk als waarheid vastgestelde rechtswaardering, terwijl bij het rechtsbewustzijn men met waarderingen te maken heeft, die eerst*

⁷² Ellya Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat,” Jurnal TAPIS 10, no. 1 (2014): 1–25.

⁷³ Syafri Hariansah, “Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya Dan Hukum,” KRTA BHAYANGKARA 16, no. 1 (April 3, 2022): 121–30

middelijk, door nadenken, redeneren en argumentatie aan nemelijk gemaakt worden” yang memiliki arti bahwa perasaan hukum merupakan penilaian masyarakat atas hukum yang diungkap secara spontan, langsung dan apa adanya sedangkan kesadaran hukum merupakan penilaian atas hukum secara tidak langsung dan selalu berangkat dari hasil pemikiran, penalaran dan argumentasi.⁷⁴ Adapun budaya hukum dan penegakan hukum merupakan dua mata rantai yang saling berhubungan erat. Fenomena “*no viral no justice*” didalam masyarakat merupakan fenomena yang ditimbulkan oleh partisipasi masyarakat dalam media sosial yang menitik berat pada perasaan hukum (reaksi spontan dari masyarakat terhadap hukum). Maka fenomena “*no viral no justice*” timbul dari partisipasi masyarakat tidak selalu membentuk budaya hukum baru yang baik dalam mewujudkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Partisipasi masyarakat berdasarkan perasaan hukum dapat menjadi pedang bermata dua bagi kehidupan hukum dalam masyarakat.

Hal ini dibuktikan bahwa partisipasi masyarakat dapat berdampak positif seperti dalam mengikuti pembentukan kebijakan publik, mewujudkan demokrasi hingga mempromosikan kesejahteraan dan keadilan serta dalam memanfaatkan media sosial, penyaluran partisipasi masyarakat akan lebih efektif, efisien dan akuntabel karena terdapat transparansi yang tinggi.⁷⁵ Namun, pada prinsipnya partisipasi masyarakat dalam media sosial juga memiliki dampak negatif akibat dari penggunaan perasaan hukum saja (spontan tanpa berpikir).

⁷⁴ Annisa Farah Azizah, “Kepatuhan Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Lamaru Terhadap Hukum Di Indonesia” 2, no. 2 (2022): 61–69.

⁷⁵ Rahkasiwi Dimas Susanto and Irwansyah, “Media Sosial, Demokrasi, Dan Penyampaian Pendapat Politik Milenial Di Era Pasca-Reformasi,” LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi 9, no. 1 (2021): 65–77.

Dalam peranannya yang fundamental, media sosial dapat membantu aparat penegak hukum dalam menegakan hukum untuk mencapai dan meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas. Karena di era perkembangan teknologi ini melalui media sosial ini, informasi yang berkenaan dengan kasus hukum, perkembangan investigasi, dan disertai oleh proses pengadilan bisa dengan cepat tersebar kepada masyarakat.⁷⁶

Dengan kecanggihan fiturnya, media sosial dapat memberikan berbagai kemungkinan untuk membagikan fakta melalui video, foto, bahkan sampai dengan menyampaikan laporan yang langsung berasal dari tempat kejadian perkara dan memberikan kemungkinan transparansi yang lebih besar untuk menyoroti peristiwa hukum yang ada. Disini masyarakat dapat dengan mudah melakukan pengunggahan atau penyebaran rekaman video mengenai suatu aksi pidana yang terjadi secara langsung atau yang telah terjadi dan kemudian dapat digunakan sebagai petunjuk ataupun bukti yang sangat penting di dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntukan pengadilan.⁷⁷

Ada banyak contoh kasus penegakan hukum yang berhubungan erat dengan peran media sosial. Ambil contoh kasus Gregorius Ronal Tanur dan Ferdy Sambo yang begitu trending di media sosial Twitter beberapa waktu yang lalu. Kasus menggemparkan tersebut terus dipantau dan dikawal oleh orang-orang yang menyuarakan secara aktif di Twitter, sehingga para pelaku-pelaku berhasil ditangkap dan diadili.

⁷⁶ Santika, I. G. N. (2019). *Presidensialisme Dan Problematika Mekanisme Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945 Pasca Perubahan (Perspektif Pergulatan Hukum Dan Politik)*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 5(1), 23-34.

⁷⁷ Doly, D. (2020). *Penegakan hukum kampanye hitam (Black campaign) di media sosial: Pembelajaran pemilihan umum presiden tahun 2019*. *Kajian*, 25(1), 1-18.

Peristiwa hukum yang terjadi dengan mudah dijabarkan melalui media sosial tersebut, sehingga memicu munculnya reaksi masyarakat yang mampu memberikan tekanan publik kepada aparat penegak hukum. Dengan begitu, proses pegakan hukum tentunya dapat berpengaruh oleh tekanan publik melalui media sosial.⁷⁸

Tidak berhenti hanya pada kasus hukum Gregorius Ronal Tanur dan Ferdy Sambo. Masih banyak kasus hukum yang dengan mudah diungkap penegak hukum melauai bantuan media sosial. Sebut saja kasus ketika terjadi perundungan dan pelecehan seksual yang dialami oleh pegawai KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia. Munculnya kasus ini memunculkan kehebohan di media sosial, sehingga menjadi viral dan banyak tersebar.

Memperhatikan berbagai kasus di atas, dapatlah kemudian disimpulkan, bahwa perkembangan teknologi, komunikasi dan informasi melaju dengan sangat cepat, dimana orang-orang banyak yang menjadi jurnalis dan komentator yang amatir di media sosial.⁷⁹ Media sosial mengenai penegakan hukum ini kemudian menjadi sebuah propaganda, dimana di dalamnya dapat merujuk dan juga melakukan penyebaran kepada situasi opini umum atau publik tanpa bisa terlihat kemunculan dari propaganda tersebut.⁸⁰

Dengan demikian, media sosial telah menjadi sebuah media dengan propagandis yang penggunaanya dapat dengan mudah melakukan partisipasi,

⁷⁸ Febriansyah, F. I., & Purwinarto, H. S. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial*. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(2), 177-188

⁷⁹ Nurdin, H. B., & SH, M. (2021). *Kedudukan dan fungsi hakim dalam penegakan hukum di Indonesia*. Penerbit Alumni.

⁸⁰ Santika, I. G. N. (2020b). *Menelisik Akar Kegaduhan Bangsa Indonesia Pasca Disetujuinya Hasil Revisi UU KPK Dalam Perspektif Pancasila*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(1), 26-36.

pembagian, dan penciptaan isi. Propaganda sosial ini merupakan sebuah propaganda yang di dalamnya merujuk dan menyebar kepada situasi opini umum atau publik tanpa bisa terlihat kemunculan dari propaganda tersebut. Media sosial yang merupakan sebuah aplikasi dengan basisnya, yaitu internet fungsinya adalah untuk meningkatkan dan juga mempercepat laju untuk berbagi informasi, dimana media sosial juga memberikan dorongan yang memudahkan akses bagi pengguna dan merangsang setiap orang untuk melakukan publikasi terhadap tulisannya.

Dengan adanya media sosial ini membantu penegak hukum untuk menumbuhkan kesadaran hukum untuk *to comply* atau *to confirm*, artinya penegak hukum memberikan kontrol perilaku secara formal atau lahiriyah terhadap peristiwa-peristiwa sosial atau perilaku-perilaku yang dianggap menyimpang dari norma hukum.⁸¹ Kekuatan kesadaran hukum secara asosiatif oleh para pengguna media sosial ini terbukti ampuh untuk mendorong para penegak hukum untuk bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kesadaran hukum akan memotivasi penegak hukum untuk secara sukarela menyesuaikan segala perilakunya kepada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸² Ketaatan pada hukum oleh setiap warga negara, khususnya dalam konteks tulisan ini, adalah setiap penyelenggara negara menjadi hal yang wajib dilaksanakan.⁸³ Tujuannya agar segala kebijakan atau

⁸¹ Ahmad, I. (2018). *Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Gorontalo Law Review, 1(1), 15-24.

⁸² Daud, B., Karianga, H., & Mutalib, M. T. (2022). *Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Bermedia Sosial*. Janur: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(1).

⁸³ Kartika, I. M., & Mustika, I. P. B. (2023). *Peran Generasi Muda Dalam Menangkal Hoax Di Media Sosial Untuk Membangun Budaya Demokrasi Indonesia*. JOCER: Journal of Civic Education Research, 1(2), 29-40.

tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum tidak menimbulkan kerugian kepada masyarakat.⁸⁴

Dalam menyuarkan hak dan pendapat sebaik-baiknya tanpa kebohongan dan tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan dari semua agama. suara rakyat digambarkan sebagai partisipasi dari masyarakat yang ikut terlibat aktif serta sukarela dalam kegiatan kepentingan umum.⁸⁵ Partisipasi masyarakat dapat meliputi berbagai bentuk keterlibatan seperti memberi masukan atau saran atau memberi dukungan moral. Oleh sebab itu, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap rakyat memiliki hak bersuara selayaknya utusan Tuhan demi mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Hukum merupakan salah satu norma yang dibuat, berlaku dan dilaksanakan serta ditegakkan oleh penegak hukum. selain norma hukum, terdapat norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma agama yang berlaku didalam masyarakat dan diakui oleh negara yang dikenal dengan *living law*.⁸⁶ Sistem hukum Indonesia mengakui *living law* yang diwujudkan dengan melakukan pembaharuan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023.⁸⁷

Pada praktiknya, menggali nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup ditengah-tengah masyarakat merupakan tugas utama dari penegak hukum. Namun, pada kenyataannya penegakan hukum di Indonesia di nilai masih tidak

⁸⁴ Hasibuan, Z. (2016). *Kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat dewasa ini*. Jurnal Justitia: jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, 1(01).

⁸⁵ Siti Mariyam, "Pengaruh Monitoring Rakyat Pada Media Sosial", Jurnal 5, no. 3 (2023): 878–87.

⁸⁶ Syofyan Hadi, "Hukum Positif Dan The Living Law (Eksistensi Dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat)", DiH: Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 2 (2018): 259–66

⁸⁷ Faisal and Muhammad Rustamaji, "Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 2 (2021): 291

kondusif bahkan dalam penegakannya melakukan tebang pilih atau “tajam kebawah dan tumpul ke atas”. Adanya penurunan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, pada tahun-tahun belakangan ini membuat rakyat Indonesia sudah mulai aktif berpartisipasi dalam memantau (*monitoring*) setiap kasus-kasus yang terjadi di dalam masyarakat dengan mengandalkan teknologi komunikasi dan informasi yakni media sosial.⁸⁸

Sebagai contoh nyatanya, muncul gagasan “*no viral, no justice*” dalam masyarakat media sosial. Istilah “*no viral, no justice*” memiliki makna bahwa masyarakat berpandangan suatu kasus hukum yang terjadi harus viral terlebih dahulu agar bisa mendapatkan keadilan seutuhnya. Seharusnya kasus hukum tersebut tidak dipandang dari viral atau tidaknya oleh aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Fenomena ini muncul akibat ketidakpercayaan rakyat (*public*) terhadap kinerja serta pelayanan dari aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus ditanah air. Terdapat beberapa kasus hukum yang viral di media sosial serta menjadi perhatian public dalam penegakan hukum dan keadilan, seperti pengawalan terhadap Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu dalam kasus pembunuhan berencana oleh Ferdy Sambo terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat,⁸⁹ kasus penganiayaan terhadap David Ozora oleh Mario Dandy Si Anak Pejabat Pajak, kasus Gregorius Ronald Tanur yang menganiaya kekasihnya hingga meninggal dunia. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, rakyat (*public*) dapat

⁸⁸ Amalia Fadhila Rachmawati, “*Dampak Korupsi Dalam Perkembangan Ekonomi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*,” *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2021): 12–19.

⁸⁹ Imadah Thoyyibah Rosmala, “*Analisis Pelanggaran Kode Etik Humas Polri (Studi Kasus Ferdy Sambo)*,” *Ilmu Komunikasi Communique* 5, no. 2 (2022)

menyampaikan suara keadilan, melakukan pengawasan hingga melakukan penilaian terhadap proses penegakan hukum di Indonesia.

Dengan demikian media sosial merupakan kekuatan rakyat (*people power*) yang dominan dalam mempengaruhi penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Melalui Media sosial, kekuatan rakyat (*people power*) merupakan kekuatan baru sebagai penyeimbang terhadap penegakan hukum namun juga dapat menghambat proses penegakan hukum terutama dalam tingkatan peradilan serta dapat memberikan tekanan kepada aparat penegak hukum sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan mencederai keadilan itu sendiri. Adapun permasalahan lain yang timbul akibat dari penyaluran suara rakyat melalui media sosial terhadap penegakan hukum di Indonesia cenderung mengarah kepada tahapan *Trial By The Press* yakni seseorang yang sedang mengalami kasus hukum, meskipun belum divonis oleh persidangan namun sudah dicap bersalah oleh masyarakat luas melalui media sosial. Tentunya *Trial By The Press* termasuk tindakan *Contempt of Court* dimana mengandung arti perbuatan yang merongrong martabat dan kehormatan lembaga peradilan (penghinaan terhadap pengadilan).

Di era saat ini, khususnya era media digital, dampaknya terhadap dinamika penegakan hukum di masyarakat semakin terasa signifikan. Media digital memberikan wadah yang luas dan cepat dalam penyebaran informasi, termasuk informasi seputar kejahatan dan usaha-usaha penegakan hukum. Situs berita online dan platform media sosial, sebagai contoh, memungkinkan informasi mengenai kejahatan serta langkah-langkah penegakan hukum tersebar dengan cepat di tengah masyarakat. Namun, pada sisi lainnya, media digital juga dapat

dimanfaatkan sebagai alat untuk menyebarkan informasi palsu atau menghasut kebencian terhadap lembaga penegak hukum, yang pada akhirnya dapat menghambat proses penegakan hukum.

Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkret. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah *fiat justitia et paret mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa mencuri harus dihukum, dimana setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum. Positivisme hukum berpendapat

bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit.⁹⁰

Undang-undang dan hukum di identikkan hakim positivis dapat dikatakan sebagai corong Undang-Undang. Montesquieu menuliskan dalam bukunya “*De l’esprit des lois*” yang mengatakan: “*Dans le gouvernement republicain, il est de la nature de la constitution que les juges suivent la letter de la loi...Les juges de la nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi, des etres inanimés qui n’en peuvent moderer ni la force ni la rigueur*” (Dalam suatu negara yang berbentuk Republik, sudah sewajarnya bahwa undang-undang dasarnya para hakim menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang tertulis dalam undang-undang. Para hakim dari negara tersebut adalah tak lain hanya merupakan mulut yang mengucapkan perkataan undang-undang, makhluk yang tidak berjiwa dan tidak dapat mengubah, baik mengenai daya berlakunya, maupun kekerasannya).⁹¹

Menurut hemat penulis bahwa salah satu peran penting media sosial adalah sebagai alat untuk mengungkapkan pendapat dan menyuarakan isu-isu yang dianggap tidak adil atau melanggar hukum. Platform-platform seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan YouTube memungkinkan individu untuk dengan cepat menyebarkan informasi, memobilisasi massa, dan mengorganisir gerakan sosial yang mendukung perubahan sosial. Melalui media sosial, warganet dapat mempublikasikan bukti, video, atau laporan yang mengungkap pelanggaran

⁹⁰ Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, 2001. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 42.

⁹¹ Hamzah Andi, 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Saptar Artha Jaya. Hlm. 114.

hukum, penyalahgunaan kekuasaan, atau ketidakadilan yang terjadi di masyarakat.

Tak hanya itu, media sosial juga memberikan ruang teruntuk warganet demi bisa berpartisipasi dalam diskusi publik dan menyampaikan pandangan mereka terkait isu-isu hukum. Mereka dapat berbagi opini, mengomentari, dan mendebat berbagai masalah hukum yang sedang diperdebatkan. Diskusi ini dapat melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, praktisi hukum, aktivis, dan warga biasa. Media sosial memungkinkan warganet untuk berinteraksi secara langsung dengan para ahli dan memperoleh wawasan yang lebih luas tentang berbagai perspektif yang berkaitan dengan keadilan dan akuntabilitas penegakan hukum. Selain itu, media sosial juga berperan dalam mempercepat dan memperluas akses informasi terkait hukum. Warganet dapat dengan mudah mencari informasi tentang undang-undang, peraturan, dan putusan hukum melalui berbagai sumber yang tersedia online. Mereka dapat mempelajari hak-hak mereka, memahami proses hukum, dan mendapatkan interpretasi yang lebih baik mengenai kerangka sistem hukum di Indonesia. Dalam konteks ini, media sosial berfungsi sebagai alat pendidikan yang memungkinkan warganet menjadi lebih sadar akan hak-hak mereka dan mengerti bagaimana hukum bekerja. Namun, perlu diakui bahwa peran media sosial juga memiliki tantangan dan risiko tertentu. Misalnya, penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoaks dapat menyebabkan kebingungan, konflik, atau bahkan kekerasan. Selain itu, media sosial dapat menjadi wadah bagi penyebaran kebencian, penghinaan, atau pelecehan yang dapat merugikan individu atau kelompok tertentu.

Di tengah kemajuan teknologi, globalisasi, serta meningkatnya kesadaran akan hak asasi manusia, hukum seharusnya menjadi pondasi yang menjamin keadilan bagi semua masyarakat. Namun, ironi muncul ketika hukum yang idealnya netral dan adil justru menjadi alat ketidakadilan. Ketidakadilan hukum di era modern bukan lagi sekadar isu teoretis, melainkan kenyataan yang kerap menimpa masyarakat luas, terutama kelompok rentan. Dalam banyak kasus, hukum tampak tajam ke bawah namun tumpul ke atas, menunjukkan bahwa penerapan hukum masih jauh dari cita-cita keadilan sejati.

Ketimpangan sosial dan ekonomi juga turut berperan besar. Di era modern ini, salah satu penyebab utama ketidakadilan hukum adalah korupsi yang mengakar di institusi hukum. Banyak aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan masih terlibat dalam praktik suap atau tekanan politik. Akibatnya, proses hukum sering kali tidak berjalan sesuai prosedur, melainkan ditentukan oleh kekuatan uang dan kekuasaan. Orang kaya dan berpengaruh bisa dengan mudah “membeli” keadilan ataupun menyewa pengacara terbaik dan memahami seluk-beluk hukum secara lebih baik, sedangkan rakyat kecil harus berjuang keras untuk mendapatkan perlindungan hukum yang layak dan akhirnya pasrah saat menghadapi sistem yang rumit dan tidak berpihak. Dalam banyak kasus, ketimpangan ini menyebabkan keputusan hukum yang timpang, di mana yang kuat selalu menang dan yang lemah terus tertindas. Ini mencakup berbagai bentuk penyimpangan, seperti diskriminasi dalam penanganan perkara, akses yang tidak merata terhadap proses hukum, hingga keberpihakan aparat penegak hukum kepada kelompok tertentu. Fenomena

ini menjadi salah satu penyebab utama melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum, serta memunculkan kecenderungan menyelesaikan masalah secara non-hukum atau bahkan anarkis.

BAB III

KONTRIBUSI OPINI PUBLIK DI MEDIA SOSIAL UNTUK MENJAGA INTEGRITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA YANG BERKEADILAN

A. Kontribusi Opini Publik di Media Sosial Untuk Menjaga Integritas Penegakan Hukum Pidana Yang Berkeadilan

Media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat modern, memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi, berkomunikasi, dan mempengaruhi opini publik.⁹² Di Indonesia, penetrasi internet dan penggunaan media sosial telah meningkat pesat dalam dekade terakhir, membawa dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks penegakan hukum.⁹³ Fenomena ini membawa tantangan baru yang kompleks dalam menjaga integritas dan efektivitas sistem peradilan di tengah dinamika perkembangan teknologi informasi.

Media sosial telah mempengaruhi secara signifikan berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk dalam konteks penegakan hukum di Indonesia.⁹⁴ Perkembangan teknologi dan penetrasi internet yang semakin luas telah menciptakan ruang baru bagi interaksi, penyampaian opini, dan persebaran

⁹² Anang Sugeng Cahyono, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia,” *Publiciana* 9, no. 1 (2016): 140–57

⁹³ Lucy Pujasari Supratman, “Penggunaan Media Sosial Oleh Digital Native,” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 15, no. 1 (2018): 47–60

⁹⁴ Viona Francesca Purba et al., “Dampak Perubahan Teknologi Komunikasi Terhadap Peningkatan Kejahatan Sosial: Studi Kasus Penggunaan Media Sosial Di Era Digital,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 3 (2023): 477–85

informasi di masyarakat.⁹⁵ Dalam konteks hukum, media sosial menjadi platform yang memungkinkan berbagai entitas, termasuk individu, lembaga, dan otoritas penegak hukum, untuk berpartisipasi dalam diskusi hukum, menyampaikan pendapat, dan mempengaruhi opini publik.

Peran media sosial dalam penegakan hukum telah berkembang signifikan.⁹⁶ Media sosial memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas terkait isu-isu hukum, membantu menggalang dukungan untuk kasus-kasus hukum, dan memfasilitasi akses publik terhadap informasi hukum. Selain itu, media sosial dapat menjadi alat transparansi yang memungkinkan pengawasan terhadap kinerja penegak hukum dan lembaga-lembaga terkait.

Platform media sosial juga membuka ruang bagi komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam kasus hukum, termasuk advokat, klien, dan masyarakat umum. Hal ini dapat mempengaruhi dinamika proses hukum, memungkinkan perdebatan terbuka, dan memfasilitasi berbagai tindakan masyarakat, termasuk kampanye advokasi, penggalangan dana, dan upaya untuk memperjuangkan keadilan. Dalam era digital yang terus berkembang, media sosial telah menjadi panggung utama bagi publik untuk menyuarakan pandangan, opini, dan keprihatinan mereka. Di Indonesia, fenomena kasus hukum yang menjadi viral di media sosial semakin mencuat dan memunculkan pertanyaan mendalam mengenai peran opini publik dalam penegakan hukum.

⁹⁵ Rizki Setiawan, “Kebebasan Ekspresi Individual Dalam Pembangunan Manusia Era Digital,” in Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP, Jurnal vol. 1, 2017, 169-178.

⁹⁶ Rahmat Syah, “Strategi Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan Phising Melalui Media Sosial Di Ruang Siber,” Jurnal Impresi Indonesia 2, no. 9 (2023): 864–70

Konteks sosial-politik di Indonesia, dengan transformasi menuju masyarakat digital dan demokrasi yang semakin terbuka, memunculkan tantangan baru bagi aparat penegak hukum. Masyarakat tidak hanya menjadi penonton pasif, tetapi juga aktor yang aktif dalam mengekspresikan pandangan mereka melalui media sosial. Partisipasi masyarakat di ruang digital tidak hanya membatasi diri pada diskusi informal, tetapi juga melibatkan kampanye opini publik, petisi daring, dan gerakan siber.⁹⁷ Pertanyaan utama yang muncul adalah sejauh mana partisipasi ini dapat dianggap sebagai bentuk pengawalan konstruktif terhadap penegakan hukum dan dalam konteks kasus yang mendapatkan sorotan di media sosial.

Faktor kunci yang perlu diperhatikan dalam konteks ini adalah bagaimana opini publik di media sosial dapat memengaruhi keputusan hukum. Dalam proses peradilan yang seharusnya objektif, netral, dan didasarkan pada fakta dan hukum, pertanyaan etis dan praktis muncul ketika opini publik menjadi penentu signifikan dalam membentuk narasi seputar suatu kasus.

Dampak dari opini publik ini dapat tercermin dalam putusan pengadilan, ketidaksetaraan akses keadilan, dan bahkan merubah arah penanganan kasus oleh aparat penegak hukum. Pengaruh ini dapat dilihat dari dinamika perdebatan dan respons masyarakat terhadap kasus tertentu, serta bagaimana pandangan ini meresap dan membentuk perspektif hukum di ruang peradilan.⁹⁸ Misalnya kasus

⁹⁷ Latipah Nasution, “*Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Ruang Publik Di Era Digital*,” Adalah 4, no. 3 (2020): 37–48

⁹⁸ Anggita Nur Fadilla, Rialda Safitri Agustina, and Fira Aulia Syafikarani, “*Dinamika Perubahan Sosial Dan Politik Di Era Digital: Pengaruh Media Sosial Dan Partisipasi Masyarakat*,” ARIMA: Jurnal Sosial Dan Humaniora 1, no. 3 (2024): 17–23.

hukum yang menjadi sorotan publik, seperti penegakan hukum kasus Ferdy Sambo (FS), kasus Gregorius Ronald Tannur.

Dalam konteks kasus Ferdy Sambo, bisa dilihat dari peran media sosial dalam membangun opini publik terhadap kasus hukum tersebut. Partisipasi masyarakat dalam mengomentari, membagikan informasi, dan mengekspresikan pendapat di media sosial menjadi signifikan. Diskusi di ruang digital menciptakan dinamika opini publik yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kasus tersebut. Bagaimana masyarakat di media sosial merespon dan membentuk pandangan mereka terhadap Ferdy Sambo mencerminkan sejauh mana opini publik dapat memengaruhi sikap dan tindakan aparat penegak hukum dalam menangani kasus tersebut.⁹⁹

Penting untuk memahami bagaimana informasi di media sosial tentang Ferdy Sambo dapat menciptakan narasi tertentu yang mungkin mempengaruhi proses peradilan dan putusan akhir. Dampak dari opini publik yang tercipta di media sosial dapat menciptakan tekanan tambahan pada aparat penegak hukum, dan pertanyaan etis muncul tentang sejauh mana opini ini dapat memengaruhi keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum.

Temuan data yang dikemukakan oleh Ismail Fahmi dalam *platform drone empirit* menunjukkan beberapa fluktuasi tren pemberitaan, mulai dari sebelum Ferdy Sambo ditetapkan menjadi tersangka sampai dia divonis oleh majelis hakim.¹⁵ Tren pemberitaan dan perbincangan mengalami kenaikan yang cukup

⁹⁹ Deti Fitriani et al., “Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Demokrasi Di Indonesia: Analisis Peran Teknologi Dan Media Sosial,” *Advanced In Social Humanities Research* 1, no. 4 (2023): 362–71

signifikan pada 9 Agustus 2022, pasca penetapan Ferdy Sambo sebagai tersangka penembakan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Peningkatan ini juga diiringi naiknya sentiment positif publik terhadap institusi Polri.

Sebelum penetapan Ferdy Sambo sebagai tersangka, suasana di ruang percakapan warganet dan media massa didominasi oleh keraguan terhadap berbagai kejanggalan dalam kasus ini. Pernyataan kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat juga menimbulkan spekulasi di publik, termasuk kecurigaan terhadap kemungkinan adanya skenario palsu. Beberapa keraguan masyarakat meliputi dugaan penyembunyian informasi oleh Polri, curiga terlibatnya banyak polisi dalam kasus ini (yang kemudian direspons dengan mutasi 25 anggota kepolisian, termasuk 3 Brigadir Jenderal) dan ketidakyakinan apakah Polri dapat menyelesaikan kasus ini. Keadaan ini menciptakan penurunan tingkat kepercayaan dan meningkatnya sentimen negatif terhadap Polri, tercermin dari tingginya sentimen negatif pada rentang.

Perubahan signifikan terjadi pada 9 Agustus pukul 18.40 WIB, setelah Kapolri mengumumkan Ferdy Sambo sebagai tersangka. Sentimen publik terhadap Polri secara drastis berubah menjadi positif. Masyarakat mengapresiasi dan mempercayai bahwa Polri, bersama Kapolri, dapat mengusut kasus ini dengan baik. Namun, seiring dengan perubahan tersebut, masyarakat mulai mempertanyakan sikap anggota DPR yang terkesan minim tanggapan, bahkan ada yang dianggap mendukung Ferdy Sambo. Sebagian masyarakat juga mencoba mengaitkan kasus ini dengan peristiwa KM 50 FPI, mengingat keterlibatan Ferdy Sambo dalam kejadian tersebut. Institusi Kopolnas dan Komnas HAM juga

menjadi sorotan karena dianggap terlalu cepat menyatakan pendapat yang cenderung mendukung Ferdy Sambo.¹⁰⁰

Dari paparan sentimen netizen di atas, terlihat bahwa media sosial memainkan peran yang signifikan dalam mempengaruhi opini publik terhadap kasus Ferdy Sambo. Meskipun demikian, hukuman yang dijatuhkan kepada Ferdy Sambo tidak sesuai dengan harapan masyarakat ketika majelis hakim mengabulkan kasasi Ferdy Sambo dari sebelumnya hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup.

Selain itu, kasus melibatkan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dan tiga hakim yang memeriksa perkara Ronald Tannur, dimulai dengan putusan bebas Ronald Tannur yang menimbulkan pertanyaan. Kemudian, terungkap adanya suap yang disangkutkan dengan vonis tersebut. Opini publik di media sosial memicu investigasi yang mengungkap peran Ketua PN dan para hakim yang memeriksa perkara tersebut, serta pihak-pihak lain yang terlibat, dan akhirnya kasus tersebut terbongkar.

Proses persidangan perkara pidana atas nama Gregorius Ronald Tannur di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dimulai dengan majelis hakim yang terdiri dari Erintuah Damanik (Hakim Ketua), Mangapul dan Heru Hanindy. Perkara tersebut diakhiri dengan putusan bebas bagi Ronald Tannur, Putusan bebas yang dijatuhkan pada kasus Ronald Tannur memicu banyak pertanyaan dan spekulasi, termasuk dugaan adanya suap dan pengaruh eksternal lainnya. Kasus ini, yang

¹⁰⁰ Rahmawati Latief, “Aktivisme Siber Dan Gerakan Sosial Baru Di Twitter: Analisis Wacana Kasus Penembakan Brigadir Polisi Nofriansyah Yosua Hutabarat,” Jambura Jurnal Ilmu Komunikasi 1, no. 1 (2023): 28–41

melibatkan penganiayaan terhadap Dini Sera Afriyanti hingga tewas, berakhir dengan vonis bebas di tingkat pertama oleh Pengadilan Negeri Surabaya.

Selama persidangan kasus Ronald Tannur di Pengadilan Negeri Surabaya, terungkap bahwa tiga hakim menerima suap berupa uang tunai total Rp 1 miliar dan 308.000 dolar Singapura. Suap tersebut diduga diberikan oleh Lisa Rachmat dan Meirizka Widjaja Tannur, dengan Lisa sebagai pengacara Ronald Tannur dan Meirizka sebagai ibunya. Lebih rinci, jaksa menyebutkan bahwa uang tunai Rp1 miliar dan 120.000 dolar Singapura (SGD) diberikan oleh Meirizka melalui Lisa kepada salah satu hakim, Heru Hanindy. Perkara ini terkait dengan pembebasan Ronald Tannur dari dakwaan jaksa atas kasus pembunuhan.

Putusan bebas Ronald Tannur dan dugaan suap yang terungkap di media sosial memicu kritik keras dan membentuk opini publik yang negatif terhadap sistem peradilan. Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Ketua PN Surabaya, tiga hakim, dan pengacara sebagai tersangka dalam kasus suap dan/atau gratifikasi terkait kasus Ronald Tannur. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, mereka ditangkap dan menjalani proses hukum lebih lanjut, termasuk penahanan dan sidang di Pengadilan Tipikor. Kasus ini akhirnya terbongkar dan menjadi sorotan publik karena menunjukkan adanya korupsi dan praktik suap dalam sistem peradilan.

Dari contoh kasus tersebut diatas, menunjukkan bagaimana media sosial dapat menjadi wadah untuk membangun solidaritas publik. Di berbagai platform, masyarakat menunjukkan simpati dan dukungan terhadap keluarga korban, serta menuntut keadilan dari pihak berwenang. Di sini, media sosial berfungsi sebagai

alat untuk memobilisasi gerakan keadilan, dengan partisipasi publik yang meluas. Kasus ini mengilustrasikan bagaimana media sosial tidak hanya berfungsi sebagai saluran komunikasi, tetapi juga sebagai alat untuk menekan aparat penegak hukum agar bertindak cepat dan tepat.

Dari contoh kasus viral di atas, terlihat ada efek kontrol publik terhadap penegakan hukum di Indonesia. Efek kontrol publik muncul sebagai kekuatan yang memiliki dampak signifikan terhadap dinamika peradilan. Kasus-kasus yang mendapatkan sorotan luas di media sosial seringkali menjadi bahan perhatian publik yang tajam. Partisipasi masyarakat di media sosial menciptakan tekanan terhadap aparat penegak hukum, memaksa transparansi, dan memicu respons yang cepat. Dengan jangkauan informasi yang luas dan kemampuan untuk berkomunikasi secara langsung, kontrol publik di media sosial dapat mengubah permainan dalam penegakan hukum.

Dampak kontrol publik terlihat dari cepatnya reaksi aparat penegak hukum terhadap tuntutan atau kekhawatiran yang muncul di media sosial. Pihak berwenang seringkali merasa perlu memberikan klarifikasi, menjelaskan langkah-langkah yang diambil, atau bahkan menunjukkan transparansi dalam penyelidikan suatu kasus. Hal ini mencerminkan adaptasi aparat penegak hukum terhadap ekspektasi publik yang terbentuk di media sosial. Kontrol publik, dalam hal ini, menjadi instrumen yang memotivasi aparat penegak hukum untuk bertindak secara lebih proaktif dan terbuka, sejalan dengan semangat akuntabilitas.¹⁰¹

¹⁰¹ Bayu Lesmana Taruna, 2012, “Eksaminasi Publik Sebagai Kontrol Dalam Penegakan Hukum Di Ptun,” *Jurnal Legalitas* 5, no. 01, 872.

Teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum, yang bertujuan menciptakan kedamaian dalam masyarakat, tidak hanya bergantung pada undang-undang, tetapi sangat dipengaruhi oleh lima faktor yang saling berkaitan: hukum, aparat penegak hukum, sarana/fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.

Penegakan hukum merupakan salah satu bagian persoalan di Indonesia yang disebut sebagai negara hukum yang mencita-citakan untuk menegakkan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dan termasuk pula dalam upaya mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Menurut Barda Nawawi Arief, dikatakan bahwa kebijakan penegakan hukum merupakan serangkaian proses yang terdiri dari 3 (tiga) tahap kebijakan yaitu: tahap kebijakan legislatif/formulatif, yudikatif/aplikatif dan eksekutif/administratif. Dari ketiga tahap kebijakan penegakan hukum terkandung kekuasaan/kewenangan yaitu kekuasaan legislatif/formulatif untuk menetapkan ataupun merumuskan perbuatan apa yang dapat dihukum dan sanksi apa yang dapat dikenakan, sedangkan kekuasaan yudikatif/aplikatif adalah untuk penerapan hukum dan kekuasaan eksekutif/administratif adalah dalam hal pelaksanaan hukum,¹⁰² sedangkan menurut pendapat Satjipto Raharjo seperti dikutip Nyoman Serikat Putrajaya dikatakan, bahwa proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai pada tahapan pembuatan hukum/undang-undang dan perumusan pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan

¹⁰² Barda Nawawi Arif (1), 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 136.

akan turut menentukan penegakan hukum itu dijalankan.¹⁰³

Berdasarkan pendapat yang dipaparkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa proses penegakan hukum sebenarnya sudah dimulai pada saat perumusan suatu perundang-undangan (legislasi/formulasi). Tahap legislasi ini mempunyai posisi yang paling strategis dibandingkan dengan tahap-tahap yang lain (aplikasi dan eksekusi). Pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana hanyalah merupakan puncak dari proses penegakan hukum. Barda Nawawi Arief, selanjutnya mengatakan bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).¹⁰⁴

Ada beberapa unsur yang patut diperhatikan dalam proses penegakan hukum. Lawrence M. Friedman, menyatakan bahwa sebagai suatu sistem, hukum terdiri dari tiga sub-sistem yang saling terkait dalam penegakannya. Sub sistem ini terdiri dari *legal substance* (substansi/perundang-undangan), *legal structure* (struktur hukum) dan *legal culture* (budaya hukum). Substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum, struktur hukum adalah pola yang memperlihatkan bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formal, sedangkan budaya hukum merupakan keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima di dalam kerangka budaya masyarakat. Ketiga sub sistem hukum

¹⁰³ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Undip, hlm. 23.

¹⁰⁴ Barda Nawawi Arief (2), 2002, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan Kedua, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 73.

tersebut sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum. Substansi hukum yang memadai dan aparat hukum yang baik, tidak dapat berjalan dengan sempurna tanpa dukungan budaya hukum dari masyarakat.¹⁰⁵

Soerjono Soekanto, mengembangkan pendapat Friedman, yang mengatakan ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:¹⁰⁶

- 1) Faktor undang-undang
- 2) Faktor penegak hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas
- 4) Faktor masyarakat
- 5) Faktor kebudayaan

Kelima faktor ini mempengaruhi apakah penegakan hukum akan berjalan lancar atau mengalami hambatan-hambatan tertentu. Akibat adanya berbagai faktor yang mengganggu, maka penegakan hukum sulit terwujud dalam bentuknya yang total. Penegakan hukum secara penuh (*full enforcement*) merupakan harapan yang tidak realistis (*non a realistic expectation*), karena terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya, seperti karena keterbatasan waktu, personil, peralatan maupun sarana prasarana, sehingga mengharuskan adanya diskresi, sehingga yang tersisa hanyalah apa yang disebut dengan *actual enforcement* (penegakan hukum yang senyatanya) yaitu sebagai hasil dari *total enforcement* dikurangi *area of no enforcement* dikurangi lagi dengan adanya

¹⁰⁵ Lawrence M. Friedman, 1977, *Law and Society An Introduction*, New Jersey: Prentice Hall Inc., p. 6-7. Lihat juga dalam Satya Arinanto, 2006, *Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 11.

¹⁰⁶ Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 8-10.

diskresi,¹⁰⁷ oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa hakikat penegakan hukum tidak hanya menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah (hukum dalam arti formil), tetapi dalam pengertian lebih luas merupakan pelaksanaan hukum secara serasi dan selaras dengan nilai-nilai (*value*) dan cita-cita hukum (*rechts idee*), demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum, serta kedamaian dalam hidup bermasyarakat.

B. Tren Antusiasme dan Sentimen Masyarakat di Media Sosial dalam Merespon Kasus Viral

Partisipasi masyarakat dalam merespon kasus viral di media sosial menunjukkan fenomena baru dalam hubungan antara hukum, opini publik, dan ruang digital.¹⁰⁸ Antusiasme masyarakat dalam menyikapi kasus-kasus besar, seperti kasus Ferdy Sambo dan kasus Gregorius Ronald Tannur, menegaskan bahwa media sosial kini menjadi arena partisipasi publik yang aktif. Dalam konteks hukum, teori partisipasi publik menunjukkan bahwa semakin mudah masyarakat mengakses informasi, semakin kuat peran mereka dalam memberikan pandangan terkait suatu isu hukum, meskipun bentuk partisipasi ini seringkali bersifat informal dan spontan.

Media sosial kini berfungsi sebagai alat penting dalam membentuk opini publik. Sebelum era digital, partisipasi publik lebih terbatas pada forum-forum formal, seperti pengadilan atau media konvensional. Namun, perkembangan media sosial telah memungkinkan masyarakat untuk secara langsung terlibat

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ Dede Al Mustaqim et al., “Peran Media Sosial Sebagai Sarana Partisipasi Warganet Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Akuntabilitas Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Journal of Multidisciplinary Research and Development* 1, no. 1 (2024): 53–66

dalam diskusi mengenai isuisu hukum dan kebijakan. Mereka tidak hanya mengamati, tetapi juga berkontribusi aktif, baik melalui komentar, petisi daring, maupun kampanye di media sosial. Transformasi ini memberikan masyarakat ruang yang lebih luas untuk mengawasi dan mengkritik sistem hukum, menjadikan transparansi dan keterbukaan sebagai tuntutan utama.

Kasus Ferdy Sambo memberikan contoh jelas bagaimana partisipasi publik di media sosial dapat memengaruhi proses hukum. Publik terlibat aktif dalam mengawal perkembangan kasus ini, dengan banyaknya seruan di media sosial yang menuntut transparansi dan keadilan. Di sinilah partisipasi publik terlihat nyata; melalui media sosial, masyarakat memberikan tekanan moral yang signifikan kepada aparat penegak hukum untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Fenomena ini menunjukkan bahwa suara kolektif di ruang digital dapat mempengaruhi jalannya proses hukum, meskipun partisipasi tersebut bersifat tidak formal.¹⁰⁹

Kasus Ferdy Sambo juga menjadi contoh penting bagaimana kekuatan media sosial dan partisipasi publik dapat memengaruhi jalannya proses hukum, terutama dalam mengungkap kebenaran di balik kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Pada awalnya, kasus ini ditutupi dengan skenario yang disusun oleh Ferdy Sambo dan pihakpihak terkait untuk menyembunyikan fakta yang sebenarnya. Namun, partisipasi aktif netizen di media sosial menjadi kunci utama dalam membongkar rekayasa yang dilakukan. Ketika berita mengenai kematian Brigadir

¹⁰⁹ Rila Kusumaningsih, “*Peran Media Dalam Mempengaruhi Opini Publik Tentang Hukum Dan Keadilan*,” JISHUM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora 3, no. 1 (2024): 27–40

Joshua mulai muncul di media, banyak netizen yang merasa ada kejanggalan dan mulai mempertanyakan narasi resmi yang disampaikan oleh kepolisian.

Publik, melalui platform seperti Twitter, Facebook, dan Instagram, mulai menggali informasi lebih lanjut dan menyebarkan berbagai teori serta analisis berdasarkan bukti-bukti yang muncul secara bertahap. Sentimen publik pada saat itu didominasi oleh keraguan terhadap versi yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian, di mana kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat awalnya diklaim sebagai akibat dari tembakmenembak. Netizen kemudian menggunakan kekuatan kolektif mereka untuk menuntut kejelasan dan keadilan. Hashtag seperti #JusticeForJoshua dan #BongkarFaktaBrigadirJ menjadi viral, mendorong lebih banyak perhatian dari media arus utama dan akhirnya memaksa pihak berwenang untuk meninjau kembali kasus ini secara lebih transparan.¹¹⁰

Kekuatan opini publik yang digerakkan oleh netizen ini menunjukkan bahwa partisipasi digital memiliki dampak nyata dalam memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan. Dengan semakin banyaknya tekanan dari masyarakat, berbagai lembaga mulai merespons, termasuk kepolisian yang pada akhirnya menetapkan Ferdy Sambo dan rekan-rekannya sebagai tersangka dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Media sosial, dalam hal ini, berfungsi sebagai ruang publik di mana setiap orang dapat mengungkapkan pendapatnya dan memobilisasi dukungan, menciptakan tekanan sosial yang sulit diabaikan oleh pihak berwenang.

¹¹⁰ Primus Givari Pandji Anom and Yenni Yuniati, “Analisis Framing Pemberitaan Ferdy Sambo Terkait Kasus Tewasnya Brigadir J,” *Jurnal Riset Jurnalistik Dan Media Digital*, 2023, 139–44

Kecepatan informasi yang menyebar di media sosial juga mempercepat pengungkapan bukti baru yang kemudian menjadi landasan dalam proses investigasi. Netizen sering kali membagikan rekaman CCTV, laporan forensik, dan informasi lainnya yang menunjukkan adanya rekayasa di balik kematian Brigadir Joshua. Bahkan, beberapa jurnalis investigasi dan tokoh publik ikut terlibat dalam diskusi ini, menambahkan kredibilitas pada narasi yang dibangun di media sosial. Partisipasi aktif ini tidak hanya membantu membongkar kebenaran, tetapi juga menyoroti bagaimana kepolisian awalnya gagal menjalankan tugasnya dengan transparan dan akurat.

Kasus ini juga memperlihatkan bagaimana masyarakat dapat berperan sebagai pengawas informal dalam proses penegakan hukum. Publik yang terus-menerus memantau perkembangan kasus dan memberikan tekanan kepada pihak berwenang secara tidak langsung memaksa aparat penegak hukum untuk bertindak lebih transparan dan akuntabel. Dalam konteks ini, peran netizen sebagai 'watchdog' atau pengawas informal sangat penting untuk mencegah upaya rekayasa hukum yang bisa terjadi di balik layar. Media sosial menjadi alat yang efektif untuk menyuarakan ketidakadilan dan menuntut akuntabilitas dari pihak yang berwenang.¹¹¹

Sentimen publik terhadap kasus Ferdy Sambo terus berkembang seiring dengan terungkapnya berbagai fakta baru. Ketika Ferdy Sambo akhirnya diadili, masyarakat tidak hanya menuntut agar pelaku dihukum sesuai dengan

¹¹¹ Susilo Adi Purwantoro et al., “Media Sosial: Peran Dan Kiprah Dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan,” *Jurnal Lemhannas RI* 9, no. 4 (2021): 55–79

perbuatannya, tetapi juga menginginkan adanya reformasi dalam institusi kepolisian. Banyak netizen yang menyuarakan keprihatinan bahwa kasus ini hanyalah puncak gunung es dari banyaknya kasus lain yang mungkin direkayasa atau ditutupi. Mereka mendesak agar kasus ini menjadi titik balik bagi pembenahan sistem hukum dan kepolisian di Indonesia, sehingga keadilan bisa ditegakkan tanpa adanya intervensi atau rekayasa.

Di sisi lain, meskipun sebagian besar sentimen netizen bersifat negatif terhadap Sambo dan rekan-rekannya, ada juga kelompok kecil yang menunjukkan simpati. Mereka berpendapat bahwa sistem peradilan tidak boleh hanya didasarkan pada tekanan publik, tetapi harus tetap berpegang pada asas-asas hukum yang adil dan objektif. Namun, kelompok ini tetap minoritas, mengingat besarnya tekanan publik yang menuntut hukuman berat bagi Ferdy Sambo dan para pelaku lainnya.¹¹²

Partisipasi publik melalui media sosial dalam kasus ini juga menunjukkan bagaimana era digital telah mengubah dinamika dalam proses hukum. Jika sebelumnya proses hukum sepenuhnya berada di tangan pihak berwenang dan media arus utama, kini masyarakat memiliki akses langsung untuk berpartisipasi dan mengawal jalannya kasus. Kekuatan partisipasi publik inilah yang akhirnya memberikan tekanan besar kepada lembaga penegak hukum untuk bertindak lebih cepat dan lebih transparan, hingga kasus ini akhirnya terungkap secara penuh.

¹¹² Rafiku Rahman, “*Analisis Framing Pemberitaan Ferdy Sambo Di Media Online Viva. Co. Id Dan Detik. Com,*” Jurnal Pustaka Komunikasi 6, no. 2 (2023): 278–93.

Pada akhirnya, viralnya kasus Ferdy Sambo di media sosial dan partisipasi aktif netizen dalam menuntut keadilan menjadi bukti bahwa publik memiliki kekuatan besar dalam memengaruhi jalannya proses hukum. Media sosial, dengan segala dinamikanya, telah menjadi ruang baru di mana keadilan diperjuangkan, bukan hanya oleh aparat penegak hukum, tetapi juga oleh masyarakat luas. Kasus ini menjadi pelajaran penting tentang bagaimana teknologi dan partisipasi digital bisa menjadi alat yang efektif untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum.

Selain itu, kasus Gregorius Ronald Tannur juga menunjukkan bagaimana media sosial dapat menjadi wadah untuk membangun solidaritas publik. Di berbagai platform, masyarakat menunjukkan simpati dan dukungan terhadap keluarga korban, serta menuntut keadilan dari pihak berwenang. Di sini, media sosial berfungsi sebagai alat untuk memobilisasi gerakan keadilan, dengan partisipasi publik yang meluas. Kasus ini mengilustrasikan bagaimana media sosial tidak hanya berfungsi sebagai saluran komunikasi, tetapi juga sebagai alat untuk menekan aparat penegak hukum agar bertindak cepat dan tepat.

Partisipasi masyarakat di media sosial mencerminkan transformasi yang lebih besar dalam cara publik terlibat dalam proses hukum.⁴² Jika dulu keterlibatan masyarakat bersifat pasif, kini partisipasi tersebut menjadi lebih aktif, dengan akses yang lebih luas terhadap informasi dan diskusi. Konsep partisipasi publik dalam hukum menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses hukum adalah bagian penting dari demokrasi. Namun, partisipasi ini tidak hanya

melibatkan kehadiran fisik, tetapi juga aktivitas di dunia maya, di mana media sosial menjadi ruang bagi publik untuk menyuarakan pandangannya.¹¹³

Dampak partisipasi publik yang intens di media sosial juga terlihat dalam tekanan yang diberikan kepada aparat hukum. Dalam kasus viral, seperti Ferdy Sambo dan Gregorius Ronald Tannur, tekanan publik melalui media sosial sering kali mempengaruhi keputusan yang diambil oleh penegak hukum. Meski partisipasi publik ini tidak memiliki kekuatan hukum formal, tekanan moral yang dihasilkan dari opini publik di media sosial kerap menjadi faktor yang memengaruhi jalannya proses hukum. Hal ini menunjukkan peran media sosial sebagai alat yang kuat dalam menggerakkan opini publik dan mengawasi kinerja aparat hukum.

Teori partisipasi publik dalam hukum menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari kontrol terhadap sistem hukum. Partisipasi ini, jika dilakukan dengan baik, dapat memberikan pengawasan yang efektif terhadap aparat penegak hukum. Namun, salah satu tantangan terbesar dari partisipasi di media sosial adalah penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoaks. Dalam kasus-kasus viral, seringkali terjadi distorsi fakta yang dapat mengarahkan opini publik ke arah yang salah. Distorsi ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman tentang proses hukum yang sebenarnya.

Selain itu, media sosial juga telah berfungsi sebagai pengawas publik yang tidak resmi. Dalam kasus-kasus besar, seperti Ferdy Sambo, publik sering kali

¹¹³ Adira Cahya et al., “Analisis Mendalam Tentang Kasus Pembunuhan Vina: Tinjauan Terhadap Proses Hukum, Respons Masyarakat, Dan Implikasi Terhadap Penegakan Keadilan Di Indonesia,” *Jurnal Lingkar Pembelajaran Inovatif* 5, no. 7 (2024)

bertindak sebagai "pengadilan rakyat" yang menilai sendiri jalannya proses hukum. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial telah mengubah cara masyarakat berpartisipasi dalam sistem hukum. Masyarakat tidak lagi hanya menunggu hasil dari lembaga hukum, tetapi turut terlibat dalam membentuk persepsi dan opini terkait kasus-kasus tersebut.¹¹⁴

Mobilisasi opini publik di media sosial sering kali mengarah pada tekanan nyata terhadap penegak hukum. Dalam kasus Ferdy Sambo, mobilisasi publik melalui petisi dan kampanye daring menuntut keadilan yang transparan. Mobilisasi ini tidak hanya terbatas pada diskusi, tetapi juga melibatkan tindakan konkret, seperti penggalangan dukungan luas dari masyarakat. Media sosial telah memperluas jangkauan partisipasi publik, memungkinkan mereka untuk berperan lebih besar dalam mengawasi dan memengaruhi jalannya proses hukum.

Di media sosial, narasi yang terbentuk sering kali berada di antara fakta dan opini. Diskusi yang terjadi dalam kasus-kasus viral sering kali dipenuhi dengan spekulasi dan informasi yang tidak akurat. Ini menimbulkan tantangan besar bagi sistem hukum, karena opini publik yang terbentuk di media sosial sering kali tidak sesuai dengan realitas hukum. Akibatnya, narasi yang dominan di media sosial bisa menyimpang jauh dari fakta yang sebenarnya terjadi dalam proses hukum.

Viralitas suatu kasus di media sosial juga menjadi faktor penentu dalam bagaimana kasus tersebut ditangani oleh penegak hukum. Kasus yang viral

¹¹⁴ Juleha Juleha et al., "Peran Media Sosial Dalam Dinamika Opini Publik Dan Partisipasi Politik Era Digital," *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 3, no. 1 (2024): 38–45

cenderung mendapatkan perhatian lebih besar, bahkan prioritas, dibandingkan dengan kasuskasus lain yang tidak mendapat sorotan publik. Hal ini menciptakan distorsi dalam penegakan hukum, di mana viralitas menjadi penentu utama dalam alokasi perhatian dan sumber daya hukum, daripada keseriusan kasus itu sendiri.¹¹⁵

Partisipasi publik yang berlebihan di media sosial dapat membawa implikasi negatif bagi proses hukum. Ketika opini publik yang terbentuk terlalu dominan, ada risiko bahwa penegak hukum akan merasa tertekan untuk memenuhi tuntutan masyarakat, meskipun hal itu mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Ini dapat merusak keadilan substantif dalam sistem hukum, di mana keputusan yang diambil lebih dipengaruhi oleh tekanan publik daripada oleh bukti dan prosedur hukum yang sah.

Opini publik yang terbentuk melalui media sosial sering kali mempengaruhi persepsi hakim dalam menangani kasus-kasus besar. Meskipun secara teori hakim harus bersikap netral, dalam praktiknya tekanan dari opini publik yang kuat bisa memengaruhi cara mereka memandang suatu kasus, terutama dalam kasus yang mendapatkan perhatian besar dari masyarakat. Ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya memengaruhi penegak hukum, tetapi juga mempengaruhi jalannya persidangan dan keputusan hakim.

Dalam konteks kasus viral, influencer media sosial sering kali memainkan peran penting dalam membentuk opini publik. Dengan pengikut yang besar,

¹¹⁵ Muammar Muammar, “*Penanganan Tindak Pidana Viral: Reduksi Terhadap Asas Legalitas Ke Asas Viralitas*,” *PATTIMURA Legal Journal* 2, no. 1 (2023): 19–29

mereka memiliki kekuatan untuk mengarahkan opini dan membangun narasi yang dominan. Hal ini terlihat jelas dalam kasus Ferdy Sambo, di mana banyak influencer yang menggunakan platform mereka untuk menggerakkan opini publik dan menuntut transparansi serta keadilan dari sistem hukum. Fenomena ini menunjukkan bagaimana media sosial telah memperluas peran partisipasi publik dalam proses hukum.¹¹⁶

Trial by social media menjadi ancaman nyata bagi proses hukum yang adil dan obyektif. Ketika opini publik yang terbentuk di media sosial terlalu kuat, ada risiko bahwa proses hukum yang seharusnya berjalan berdasarkan bukti dan prosedur yang sah akan terdistorsi oleh tekanan dari publik. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun partisipasi publik melalui media sosial memiliki banyak manfaat, ia juga membawa tantangan besar bagi penegakan hukum yang adil.¹¹⁷

Partisipasi masyarakat melalui media sosial dan survei juga menunjukkan adanya keterhubungan antara opini publik dan legitimasi lembaga hukum.¹¹⁸ Dalam kasus Ferdy Sambo, misalnya, tekanan publik melalui survei dan media sosial dapat memengaruhi ekspektasi masyarakat terhadap putusan pengadilan. Meskipun opini publik tidak memiliki kekuatan hukum, suara kolektif yang kuat dapat menciptakan tekanan moral bagi pengadilan dan penegak hukum untuk

¹¹⁶ Ade Faulina, Emeraldy Chatra, and Sarmiati Sarmiati, “Peran Buzzer Dan Konstruksi Pesan Viral Dalam Proses Pembentukan Opini Publik Di New Media,” JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia) 7, no. 1 (2020): 1

¹¹⁷ Firman Akbar and Ali Rizky, “INTERVENSI NETIZEN DALAM PROSES DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA,” Journal Publicuho 7, no. 3 (2024): 1402–18

¹¹⁸ M Nurul Fajri, “Legitimacy of Public Participation in the Establishment of Law in Indonesia: Legitimasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia,” Jurnal Konstitusi 20, no. 1 (2023): 123–43

membuat keputusan yang sejalan dengan harapan publik. Ini menimbulkan pertanyaan menarik mengenai sejauh mana opini publik seharusnya mempengaruhi proses hukum, terutama dalam sistem hukum yang seharusnya bersifat independen.

Meskipun partisipasi masyarakat melalui media sosial dan survei memiliki manfaat dalam meningkatkan akuntabilitas aparat hukum, tantangan besar yang dihadapi adalah penyebaran informasi yang tidak selalu akurat. Dalam kasus yang viral, sering kali informasi yang tersebar di media sosial adalah informasi yang setengah benar atau bahkan menyesatkan, yang dapat memengaruhi opini publik secara negatif. Ini menunjukkan bahwa di era partisipasi digital, penting bagi masyarakat untuk memiliki literasi hukum yang memadai agar mereka dapat berpartisipasi dengan cara yang konstruktif dan berdasarkan fakta yang akurat.

Partisipasi masyarakat dalam hukum, khususnya melalui media sosial, juga menunjukkan bagaimana kekuatan opini publik dapat mempengaruhi arah diskursus hukum. Dalam kasus seperti Ferdy Sambo, publik menempatkan dirinya sebagai pengawas moral yang kuat. Mereka tidak hanya bereaksi terhadap putusan pengadilan, tetapi juga membentuk narasi keadilan yang didasarkan pada norma dan nilai sosial yang berkembang. Keberadaan survei yang menggambarkan preferensi hukuman masyarakat memperlihatkan bahwa opini publik dapat terstruktur secara ilmiah dan diakui dalam konteks yang lebih luas. Namun, peran ini juga membawa risiko manipulasi informasi, di mana sentimen publik dapat diarahkan oleh agenda politik atau kepentingan tertentu.

Menurut penulis, opini public di media social sangat berkontribusi menjaga integritas penegakan hokum pidana dengan menjadi alat pengawasan dan transparansi, mendorong penyelidikan kasus, menyuarakan ketidakadilan, membangun kesadaran hukum dan menuntut akuntabilitas aparat penegak hukum, sehingga tercipta tekanan positif agar hokum ditegakan secara adil dan professional, meskipun perlu hati-hati terhadap hoaks dan ujaran kebencian.

BAB IV

IMPLIKASI OPINI PUBLIK DI MEDIA SOSIAL TERHADAP INTEGRITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN

A. Implikasi Opini Publik di Media Sosial Terhadap Integritas Penegakan Hukum Pidana Dalam Menwujudkan Keadilan

Di era globalisasi ini, masyarakat modern telah mengalami perubahan signifikan dalam cara mereka memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam proses penegakan hukum. Salah satu faktor yang mempengaruhi opini publik terkait hukum dan keadilan adalah media sosial dan media massa. Keberadaan media sosial dapat memberikan dampak yang positif dan negatif tergantung dari penggunaan dan pemanfaatnya. Pada dasarnya, partisipasi masyarakat melalui media sosial memiliki dampak positif, salah satunya adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum.¹¹⁹

Kontrol masyarakat di media sosial memungkinkan suara dan opini publik mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pihak penegak hukum (putusan yang dipengaruhi oleh opini publik). Namun demikian, kontrol masyarakat di media sosial tidak hanya berdampak positif dalam mencapai keadilan substantif di Indonesia, tetapi juga dapat menimbulkan masalah baru. Salah satu masalah tersebut berkaitan dengan pelanggaran hak-hak konstitusional individu yang

¹¹⁹ Rila Kusumaningsih, 2024, *Peran Media Dalam Mempengaruhi Opini Publik Tentang Hukum Dan Keadilan*, JISHUM (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora) Vol. 3, No. 1

berperkara atau terlibat dalam proses pembentukan maupun penegakan hukum di Indonesia. Sejatinya penyampaian aspirasi sebagai wujud partisipasi masyarakat Indonesia di media sosial saat ini sangatlah berpengaruh besar terhadap proses penegakan hukum di Indonesia.

Media massa, baik itu media cetak, elektronik, maupun digital, memiliki peran penting dalam membentuk opini publik. Opini publik merupakan pendapat mayoritas atau pendapat umum. Namun demikian, opini publik bukanlah suatu mayoritas pendapat yang dapat dikalkulasikan secara numerik. Opini publik juga dapat mempengaruhi upaya penegakan hukum di Indonesia.

Dalam konteks hukum dan keadilan, peran media menjadi semakin signifikan karena informasi yang disampaikan dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap sistem hukum dan proses keadilan. Masyarakat memandang media sosial sebagai media yang efektif dalam mencari keadilan dengan bantuan dari netizen. Beberapa peran media sosial dalam penegakan hukum di Indonesia:¹²⁰

1. Transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum

Dengan fitur-fiturnya yang canggih, media sosial memungkinkan berbagai cara untuk membagikan fakta melalui video, foto, bahkan laporan langsung dari tempat kejadian perkara. Hal ini meningkatkan transparansi dalam menyoroti peristiwa hukum yang ada. Masyarakat dapat dengan mudah mengunggah atau

¹²⁰ Itok Dwi Kurniawan, 2023, *The Meaning of the Principle of Material Legality in the Reform of Indonesian Criminal Law*, IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research, Vol. 1 No. 2, pp. 37–40

menyebarkan rekaman video tentang suatu aksi pidana yang terjadi secara langsung atau yang telah terjadi. Rekaman ini dapat digunakan sebagai bukti penting selama proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan di pengadilan.

2. Membangun kesadaran penegak hukum

Media sosial membantu penegak hukum meningkatkan kesadaran hukum sehingga mereka dapat mematuhi atau mengonfirmasi aturan. Artinya, penegak hukum dapat memberikan kontrol perilaku secara formal terhadap peristiwa-peristiwa sosial atau perilaku-perilaku yang dianggap menyimpang dari norma hukum.

3. Kontrol Sosial

Media sosial telah berkembang menjadi sarana baru untuk mencari keadilan ketika masyarakat menghadapi kesulitan menemukannya melalui sistem dan aturan formal. Media sosial saat ini tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial tetapi juga bertindak sebagai "guardian of justice by netizen" dalam mendukung penegakan hukum dan keadilan.

Keadilan dan akuntabilitas penegakan hukum di Indonesia terkait erat dengan media sosial. Pertama, media sosial sebagai platform yang luas untuk komunikasi dan informasi, memberi pengguna internet lebih banyak kesempatan untuk membahas, berbicara, dan melihat masalah keadilan dan penegakan hukum. Hal ini memungkinkan pengguna internet umum untuk menyuarakan pendapat mereka, berkomentar, dan mendukung mereka yang dirugikan atau memperjuangkan keadilan.

Pada beberapa kasus, media sosial memiliki peran yang signifikan dalam masyarakat modern juga terlibat secara signifikan dalam mendorong perubahan sosial dan meningkatkan tekanan publik terhadap penegak hukum untuk bertindak adil dan akuntabel. Kedua, media sosial juga berfungsi sebagai sarana pemantauan dan pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum. Pengguna internet dapat menggunakan media sosial sebagai alat untuk berbagi dan melaporkan pelanggaran hukum, penyalahgunaan kekuasaan, atau tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Mengikutsertakan masyarakat secara aktif melalui media sosial dapat memperkuat pengawasan dan pemantauan penegakan hukum. Informasi yang dibagikan oleh pengguna internet dapat dijadikan bukti atau laporan yang mendorong penyelidikan lebih lanjut oleh lembaga penegak hukum atau otoritas berwenang. Oleh karena itu, media sosial dapat dianggap sebagai alat yang berguna untuk mengawasi penegakan hukum.

Adapun beberapa mekanisme pembentukan opini publik oleh media, yaitu:

1. Penyebaran Informasi. Media bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi terkait kasus-kasus hukum, proses pengadilan, dan keputusan-keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga hukum. Melalui berita, laporan investigatif, dan artikel opini, media menyebarkan informasi yang membantu masyarakat memahami berbagai isu hukum.
2. Framing. Media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membingkai bagaimana fakta tersebut dipersepsikan. Framing adalah

cara media menyoroti aspek-aspek tertentu dari suatu isu dan memberikan konteks yang mempengaruhi bagaimana publik memahami dan menilai isu tersebut. Dalam konteks hukum dan keadilan, framing dapat menentukan apakah suatu kasus dilihat sebagai masalah keadilan sosial, pelanggaran hukum, atau penyalahgunaan kekuasaan.

3. Agenda Setting. Media memiliki kemampuan untuk menentukan isu-isu mana yang menjadi fokus perhatian publik. Melalui agenda setting, media mempengaruhi prioritas isu yang dianggap penting oleh masyarakat. Dengan menempatkan isu-isu hukum tertentu di halaman depan atau sebagai berita utama, media dapat mempengaruhi tingkat perhatian publik terhadap isu-isu tersebut.
4. Priming. Priming adalah proses di mana media mempersiapkan audiens untuk menerima informasi tertentu dengan menekankan isu-isu atau aspek-aspek tertentu sebelum menyampaikan berita utama. Dalam konteks hukum, priming dapat mempengaruhi cara publik memandang kasus-kasus tertentu berdasarkan informasi yang telah mereka terima sebelumnya.

Implikasi positif dan negatif media dalam pembentukan opini publik, meliputi beberapa hal dibawah ini:

1. Peningkatan kesadaran dan pendidikan publik. Media berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan publik tentang hukum dan keadilan. Informasi yang akurat dan mendalam dapat membantu

masyarakat memahami hak-hak mereka, proses hukum, dan pentingnya sistem keadilan yang adil dan transparan.

2. Pengawasan dan akuntabilitas. Media berfungsi sebagai pengawas independen yang dapat mengungkap penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan ketidakadilan dalam sistem hukum. Liputan investigatif dan kritik yang konstruktif dapat mendorong reformasi dan akuntabilitas dalam lembaga-lembaga hukum.
3. Platform untuk diskusi dan debat publik. Media menyediakan platform bagi berbagai pihak untuk menyuarakan pendapat mereka, baik itu melalui artikel opini, wawancara, atau debat di televisi. Hal ini dapat mendorong diskusi yang lebih luas dan mendalam tentang isu-isu hukum dan keadilan di masyarakat.
4. Trial by media. Fenomena "trial by media" terjadi ketika media menyajikan suatu kasus sedemikian rupa sehingga publik seolah-olah sudah memiliki keputusan sebelum pengadilan resmi berlangsung. Hal ini dapat merusak reputasi individu yang terlibat dan mempengaruhi integritas proses hukum.
5. Bias dan Sensasionalisme. Media sering kali dituduh memiliki bias tertentu dalam pemberitaannya, baik bias politik, ekonomi, atau sosial. Sensasionalisme, di mana media lebih fokus pada aspek dramatis atau kontroversial, dapat mengaburkan kenyataan dan menciptakan opini publik yang tidak akurat.

6. Distorsi Persepsi Publik. Penyajian berita yang tidak akurat atau bias dapat mendistorsi persepsi publik terhadap sistem hukum dan keadilan. Publik bisa kehilangan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga hukum jika mereka merasa bahwa media tidak memberikan gambaran yang fair dan objektif.

Teori *Law as a Tool of Social Engineering* dari Roscoe Pound, memandang hukum sebagai alat rekayasa atau pembaharuan masyarakat guna menciptakan keseimbangan kepentingan dan harmoni sosial. Hukum harus dinamis, menyesuaikan diri dengan perkembangan, serta berfungsi merubah nilai-nilai sosial menuju peradaban yang lebih baik. teori hukum sebagai *Social Engineering* menunjukkan bahwa hukum berperan dalam membentuk perilaku sosial, termasuk dalam hal pengawasan publik terhadap penegakan hukum. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menciptakan perubahan sosial yang positif dan mewujudkan keadilan sosial.¹²¹ Dalam konteks penegakan hukum, media sosial menjadi instrumen untuk mengarahkan atau mempengaruhi perilaku aparat penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan. Fenomena *No Viral No Justice* mencerminkan ketergantungan terhadap pressure groups yang tercipta di media sosial untuk mendorong tindakan hukum yang lebih cepat dan lebih adil.

¹²¹ Triana, Y., Hartono, W., Setiawan, J., & Muhandi, D., 2024, *Peran Teori Social Engineering Roscoe Pound Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Melalui Penemuan Hukum Di Indonesia*, Journal of Social Science and Education Research Volume 1 No. 2

Namun, dampak dari media sosial sebagai alat pengawasan publik ini juga memiliki tantangan, di antaranya terkait dengan penyebaran informasi yang tidak terverifikasi atau hoaks. Hal ini dapat memengaruhi persepsi publik dan menekan keputusan hukum yang belum sah, serta berpotensi merusak reputasi individu atau kelompok yang terlibat dalam suatu kasus. Oleh karena itu, dalam teori *Social Engineering*, media sosial harus dikelola dengan bijak agar tetap berfungsi sebagai instrumen yang membentuk perilaku sosial yang mendukung keadilan, dan bukan malah menciptakan kegaduhan atau ketidakadilan. Prinsip dasar dari teori ini adalah bahwa hukum harus berfungsi untuk menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang bertentangan dan mendistribusikan hak serta kewajiban secara adil di antara anggota masyarakat.

Dalam konteks *No Viral No Justice*, media sosial berfungsi sebagai saluran untuk masyarakat menyuarakan ketidakpuasan terhadap lambannya proses penegakan hukum atau ketidakadilan yang terjadi. Ketika masyarakat merasa bahwa kasus yang seharusnya mendapat perhatian tidak diproses oleh aparat penegak hukum, mereka memanfaatkan media sosial untuk menarik perhatian publik dan pihak berwenang. Media sosial, dalam hal ini, menjadi bagian dari *Social Engineering* yang mendorong perubahan sosial dan mendesak perbaikan dalam sistem peradilan. Sebagai contoh, ketika suatu kasus tidak viral atau tidak mendapatkan perhatian dari media sosial, maka penegakan hukum cenderung berjalan lambat, tetapi ketika kasus tersebut viral, keadilan cenderung dapat tercapai lebih cepat.

Dalam perspektif *Social Engineering*, hukum tidak hanya bertujuan untuk menegakkan ketertiban dan keadilan tetapi juga untuk mengarahkan perilaku sosial yang positif dalam masyarakat. Media sosial, dalam konteks *No Viral No Justice*, berfungsi sebagai alat pengawasan sosial yang mendorong penegakan hukum lebih cepat dan transparan. Sehingga dalam hal ini, implikasi media sosial terhadap penegakan hukum dan keadilan sosial dapat berupa peningkatan transparansi dan akuntabilitas serta dampak terhadap keadilan sosial.

Penggunaan media sosial dalam pengawasan penegakan hukum dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dari aparat penegak hukum. Dengan adanya tekanan publik melalui media sosial, proses penegakan hukum dapat menjadi lebih cepat, transparan, dan responsif. Dalam hal ini aliran sosiologis menjelaskan bahwa hukum merupakan kenyataan apa yang menjadi kenyataan dalam masyarakat dan bagaimana secara fakta hukum diterima, tumbuh, dan berlaku dalam masyarakat. Masyarakat yang menyuarakan ketidakadilan dan mengkritik proses hukum yang lamban atau tidak adil berfungsi untuk memberikan tekanan moral kepada aparat penegak hukum agar bertindak sesuai dengan prinsip keadilan.

Dalam konteks kasus *No Viral No Justice*, transparansi ini sangat penting karena media sosial berfungsi sebagai alat untuk mengungkapkan informasi yang sebelumnya mungkin tidak diketahui publik. Ketika sebuah kasus menjadi viral, biasanya terjadi dorongan untuk aparat penegak hukum agar lebih terbuka dalam menjelaskan alasan di balik setiap keputusan yang diambil. Misalnya, jika ada kegagalan dalam suatu kasus atau jika penanganan kasus berlangsung lambat,

media sosial memberi tekanan kepada aparat untuk segera memberikan klarifikasi. Hal ini meningkatkan transparansi dan mengurangi kemungkinan adanya penyalahgunaan kekuasaan atau penundaan yang tidak wajar. Sehingga dapat meningkatkan transparansi agar peradilan dapat diakses oleh masyarakat dan memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan memihak pada kebenaran.¹²²

Akuntabilitas mengacu pada kewajiban aparat penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka di depan publik. Dalam konteks *No Viral No Justice*, media sosial berfungsi sebagai pengawas yang mendorong aparat untuk bertanggung jawab atas keputusan mereka. Ketika suatu kasus mendapat sorotan media sosial, aparat penegak hukum merasa lebih tertekan untuk menjelaskan dan mempercepat penanganan kasus tersebut agar tetap dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tekanan yang datang dari masyarakat melalui media sosial memperkuat peran akuntabilitas, karena aparat penegak hukum tidak hanya harus menjalankan tugas mereka, tetapi juga harus dapat menjelaskan proses yang diambil kepada masyarakat. Akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber daya publik. Akuntabilitas ini juga menciptakan sistem peradilan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

¹²² Fendri, A. (2011). *Perbaikan sistem hukum dalam pembangunan hukum di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, 2, 96-107.

Implikasi media sosial terhadap transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum dapat meningkatkan responsifitas dan pencegahan penyalahgunaan wewenang. Peningkatan responsifitas berkaitan pada media sosial yang memiliki kekuatan untuk meningkatkan responsivitas aparat penegak hukum terhadap kasuskasus yang menonjol. Ketika sebuah kasus mendapat perhatian besar, masyarakat secara aktif memberikan pengawasan terhadap penanganan kasus tersebut. Tekanan ini mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak lebih cepat dan dengan cara yang lebih transparan. Oleh karena itu, kasus yang mendapat sorotan media sosial cenderung mendapat perhatian lebih dari lembaga-lembaga penegak hukum.

Pada implikasi pencegahan penyalahgunaan wewenang, media sosial berperan penting dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Ketika masyarakat terus mengawasi dan menyoroti tindakan yang tidak adil atau lamban dalam penegakan hukum, aparat penegak hukum cenderung lebih hati-hati dalam bertindak. Penyalahgunaan wewenang atau tindakan tidak sah yang sebelumnya mungkin bisa terjadi tanpa pengawasan kini dapat diminimalkan berkat keterbukaan yang dipicu oleh media sosial. Sebagai negara hukum yang positif, penegakan hukum memerlukan pelaksanaan yang profesional, proporsional, baik, adil, dan wajar dengan mengikuti prinsip kepatutan, keramahan, dan persamaan dalam hukum itu sendiri.¹²³

¹²³ Bidari, A. S., 2014, Ketidakadilan Hukum Bagi Kaum Sandal Jepit Jurnal: Ratu Adil (Vol 3, No 2)

Implikasi media sosial terhadap penegakan hukum juga berdampak terhadap keadilan sosial. Media sosial juga dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam akses keadilan, di mana kasus-kasus yang mendapat perhatian besar di media sosial cenderung diprioritaskan oleh aparat penegak hukum. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakadilan sosial, di mana kasus-kasus yang tidak mendapatkan perhatian media sosial mungkin akan terabaikan. Oleh karena itu, pengawasan media sosial harus dikelola dengan hati-hati untuk memastikan bahwa keadilan sosial dapat tercapai tanpa mengabaikan hak-hak individu dan tanpa diskriminasi. Karena seiring dengan krisis penegakan hukum, terdapat juga kecenderungan pengabaian hukum, ketidakpedulian, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum.

Media sosial, sebagai alat komunikasi dan pengawasan sosial, mempengaruhi sistem peradilan dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta memberikan tekanan terhadap aparat penegak hukum. Dalam konteks *No Viral No Justice*, kehadiran media sosial memberi dampak yang signifikan terhadap proses penegakan hukum dan distribusi keadilan sosial, yang tidak hanya bergantung pada institusi formal, tetapi juga pada dorongan masyarakat melalui platform online. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin hak setiap orang untuk memperoleh keadilan melalui pengadilan yang independen, dan pasal ini mengingatkan bahwa penggunaan media sosial untuk mengawasi penegakan hukum tidak boleh merusak prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam proses peradilan. Selain itu memberikan dasar hukum bagi perlindungan hak-hak individu dalam proses hukum dan memastikan

keadilan dalam setiap tahapan penegakan hukum. Dalam konteks *No Viral No Justice*, undang-undang ini menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan keadilan melalui sistem peradilan yang tidak memihak dan transparan.

Media sosial memberikan platform bagi masyarakat untuk berbagi pengalaman dan mengangkat kasus-kasus ketidakadilan yang mungkin terabaikan oleh lembaga formal. Dalam konteks *No Viral No Justice*, apabila sebuah kasus tidak viral, masyarakat berisiko tidak mendapatkan perhatian yang layak dari penegak hukum. Namun, jika kasus tersebut mendapatkan perhatian melalui media sosial, hal ini dapat meningkatkan kesempatan bagi individu atau kelompok untuk mendapatkan keadilan. Beberapa kasus di Indonesia menunjukkan bahwa ketidakadilan terhadap kelompok tertentu, seperti diskriminasi rasial atau gender, sering kali hanya diperhatikan ketika masyarakat melalui media sosial memberikan tekanan. Hal ini meningkatkan kesadaran publik dan memaksa pemerintah serta lembaga penegak hukum untuk lebih responsif dalam menciptakan keadilan sosial yang lebih merata.

Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai saluran untuk mempercepat proses hukum, tetapi juga sebagai alat untuk mengoreksi ketidakadilan sosial. Ketika masyarakat menyuarakan ketidakadilan melalui media sosial, hal ini memberikan pengaruh besar terhadap pengambilan keputusan di ranah hukum. Aparat penegak hukum merasa diawasi oleh masyarakat yang lebih luas, sehingga mereka cenderung bertindak lebih hati-hati dan adil. Kasus-kasus yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan atau minoritas, yang sering kali terabaikan, menjadi lebih mendapat perhatian ketika dibahas di media sosial. Dalam beberapa

kasus, tekanan publik melalui platform seperti Twitter, Instagram, atau Facebook telah mendorong aparat untuk lebih cepat menyelesaikan kasus-kasus tersebut dan memastikan bahwa keputusan yang diambil memperhatikan prinsip-prinsip keadilan sosial. Akuntabilitas hukum masih perlu diperjuangkan di tingkat penegakan agar tidak bertentangan dengan keadilan.¹²⁴

Media sosial berfungsi sebagai agen perubahan sosial, karena memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berbicara dan mengadvokasi perubahan sosial yang lebih besar. Ketika masyarakat terlibat dalam kampanye keadilan melalui media sosial, mereka tidak hanya berusaha mengubah hasil dari suatu kasus hukum, tetapi juga berupaya mendorong perubahan kebijakan atau praktik yang lebih adil dalam penegakan hukum. Kampanye-kampanye yang muncul di media sosial sering kali mendorong perubahan kebijakan publik, seperti yang terlihat dalam kasus-kasus terkait kekerasan polisi, ketidakadilan terhadap minoritas, dan diskriminasi. Masyarakat dapat menggunakan media sosial untuk memengaruhi lembaga-lembaga negara agar merespons secara lebih adil terhadap isu-isu sosial yang penting. Karena melalui media sosial hukum merupakan prasarana mental masyarakat untuk mengaktualisasikan potensi kemanusiaan dan naluri sosial, agar dapat hidup secara aman dan bermartabat .

Media sosial pada fenomena *No Viral No Justice* berfungsi sebagai alat Social Engineering yang signifikan dalam mempengaruhi penegakan hukum dan keadilan sosial. *Social Engineering* dalam ranah hukum dapat dipahami sebagai

¹²⁴ Meutia, G. A., Aprilianingrum, P., Kurniawan, T., & Fitriono, R. A. (2022). *Mirisnya Ketidakadilan Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia*. Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora, 4(04), 19-24.

upaya untuk mengubah perilaku sosial melalui penggunaan teknik dan strategi yang mengandalkan media sosial untuk mendorong reformasi dalam sistem peradilan, baik dalam hal mempercepat proses hukum, mendorong pertanggungjawaban hukum, maupun mempromosikan keadilan sosial yang lebih inklusif dan adil. Oleh karena itu, media sosial bukan hanya sekadar alat komunikasi, tetapi juga instrumen kuat dalam membentuk dan mengarahkan perilaku sosial menuju penegakan hukum yang lebih adil dan transparan serta menjadi faktor penentu dalam keberlanjutan atau percepatan proses hukum.

B. *Trial By Social Media* Terhadap Independensi Hukum

“Trial by Social Media” atau pengadilan oleh media sosial merujuk pada situasi di mana kasus hukum mendapatkan penilaian publik yang signifikan di platform media sosial sebelum proses hukum resmi berlangsung. Fenomena ini dapat mempengaruhi independensi dan objektivitas aparat penegak hukum di Indonesia dengan cara-cara berikut:

1. Tekanan Publik yang Meningkat

Media sosial sering kali menyebarluaskan informasi tentang kasus hukum dengan kecepatan dan jangkauan yang luas, menciptakan tekanan publik yang signifikan terhadap aparat penegak hukum.¹²⁵ Dalam konteks ini, ketika opini publik sudah terpolarisasi atau dipenuhi dengan emosi, aparat penegak hukum mungkin merasa tertekan untuk membuat keputusan yang sesuai dengan ekspektasi publik, bukan berdasarkan pada fakta dan bukti yang objektif.

¹²⁵ Indrawan, Jerry, and Anwar Ilmar. *"Kehadiran media baru (new media) dalam proses komunikasi politik."* Medium 8.1 (2020): 1-17.

Tekanan ini dapat mempengaruhi independensi mereka dalam menjalankan tugas secara adil. Ketika kasus hukum mendapatkan perhatian besar di media sosial, opini publik bisa terbentuk dengan cepat dan sering kali dengan nuansa yang kuat, baik positif maupun negatif. Jika opini publik sangat mendukung atau menentang seseorang yang terlibat dalam kasus tersebut, aparat penegak hukum mungkin merasakan dorongan untuk bertindak sesuai dengan pandangan mayoritas, untuk menghindari kritik atau demonstrasi publik yang dapat mengganggu kerja mereka.¹²⁶

Perasaan tertekan ini dapat mengakibatkan penegak hukum membuat keputusan yang lebih mengutamakan respons terhadap tekanan publik daripada berdasarkan analisis mendalam terhadap bukti dan fakta yang ada. Sebagai contoh, mereka mungkin merasa harus mempercepat proses hukum atau mengambil tindakan yang lebih keras untuk menunjukkan bahwa mereka "mengambil tindakan" sesuai dengan tuntutan masyarakat, meskipun tindakan tersebut mungkin tidak sepenuhnya berdasarkan pada evaluasi hukum yang objektif. Dalam situasi di mana opini publik sangat emosional, misalnya ketika kasus melibatkan elemen sensasional atau kontroversial, tekanan untuk memenuhi harapan publik bisa menjadi sangat kuat. Ini bisa mengarah pada keputusan yang tidak sepenuhnya mempertimbangkan hak-hak hukum individu atau prinsip keadilan yang seharusnya. Tekanan dari opini publik yang

¹²⁶ Annas, Faris Budiman, Hasya Nailan Petranto, and Asep Aji Pramayoga. "Opini Publik Dalam Polarisasi Politik Di Media Sosial Public Opinion Of Political Polarization On Social Media." *Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan)* 20.2 (2019): 111.

emosional dapat menyebabkan aparat penegak hukum melakukan tindakan yang tidak seimbang atau tidak adil, untuk menenangkan keresahan publik.

Untuk menjaga independensi dalam penegakan hukum, penting bagi aparat penegak hukum untuk tetap fokus pada prinsip-prinsip keadilan dan integritas, meskipun menghadapi tekanan dari media sosial. Mereka harus mampu memisahkan keputusan hukum dari pengaruh eksternal dan memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada bukti yang kuat dan hukum yang berlaku. Penting juga bagi masyarakat untuk memahami peran dan batasan dari proses hukum dan untuk menghargai pentingnya keputusan yang adil dan objektif. Dengan cara ini, pengaruh media sosial dapat dikelola dengan lebih baik, dan independensi penegakan hukum dapat dipertahankan, sehingga sistem hukum dapat berfungsi secara efektif dan adil.

2. Pengaruh pada Persepsi Publik

"Trial by Social Media" dapat membentuk persepsi publik tentang kasus hukum sebelum proses resmi dimulai, yang berdampak signifikan pada bagaimana aparat penegak hukum menangani kasus tersebut. Ketika media sosial mengangkat sebuah kasus dan menciptakan narasi publik yang kuat, hal ini dapat mempengaruhi cara aparat penegak hukum memperlakukan kasus tersebut di setiap tahap proses hukum, dari penyelidikan hingga penuntutan dan peradilan. Ketika publik sudah membentuk pendapat yang kuat tentang seorang tersangka atau kasus tertentu, hal ini sering kali disertai dengan tekanan untuk mengadopsi pandangan tersebut. Misalnya, jika media sosial secara luas

mengkritik atau mendukung tersangka sebelum proses hukum dimulai, aparat penegak hukum mungkin merasa tertekan untuk menyesuaikan tindakan mereka dengan opini publik tersebut. Tekanan ini dapat muncul dalam bentuk tuntutan untuk mempercepat proses hukum, mengubah arah penyelidikan, atau membuat keputusan yang lebih cenderung untuk memenuhi harapan publik daripada berfokus pada bukti yang ada.

Persepsi publik yang terbentuk melalui "*Trial by Social Media*" juga dapat mempengaruhi keputusan dalam proses penyelidikan. Misalnya, aparat penegak hukum mungkin merasa bahwa mereka perlu lebih hati-hati atau lebih agresif dalam penyelidikan untuk membenarkan keputusan mereka di hadapan opini publik. Ini dapat menyebabkan penyelidikan menjadi kurang objektif, karena pihak berwenang mungkin merasa harus menyesuaikan strategi mereka untuk memenuhi ekspektasi publik daripada berdasarkan pada fakta dan bukti yang murni. Dalam tahap penuntutan, persepsi publik yang telah terbentuk dapat menyebabkan jaksa merasa tertekan untuk mengejar tuntutan yang lebih berat atau melakukan pendekatan yang lebih dramatis, meskipun hal tersebut mungkin tidak sepenuhnya didukung oleh bukti yang ada. Tekanan untuk mengikuti apa yang dianggap sebagai kehendak publik dapat mengakibatkan keputusan yang kurang berdasarkan pada pertimbangan hukum yang obyektif.

Selama proses peradilan, opini publik yang kuat dapat mempengaruhi bagaimana hakim dan juri melihat kasus tersebut. Meskipun idealnya hakim dan juri harus memutuskan kasus berdasarkan pada bukti dan hukum, tekanan publik dapat mengganggu proses ini. Opini publik yang kuat dapat

menciptakan ketegangan dalam ruang sidang dan mempengaruhi persepsi tentang keadilan, yang pada akhirnya dapat berdampak pada keputusan akhir yang diambil oleh pengadilan. "*Trial by Social Media*" dapat merusak objektivitas proses hukum dengan mempengaruhi bagaimana aparat penegak hukum menangani kasus dan keputusan yang diambil sepanjang proses. Untuk menjaga keadilan dan integritas sistem hukum, penting bagi aparat penegak hukum untuk tetap fokus pada prinsip-prinsip hukum dan bukti yang ada, serta memastikan bahwa keputusan mereka tidak dipengaruhi oleh opini publik yang mungkin terdistorsi oleh media sosial.

3. Penyebaran Informasi yang Tidak Akurat

Media sosial sering kali menjadi platform untuk penyebaran informasi yang tidak diverifikasi atau bahkan salah, yang dapat memengaruhi proses hukum dengan cara yang merugikan. Informasi yang keliru atau sensasional ini sering kali mendapat perhatian luas dan dapat memicu reaksi publik yang tidak proporsional. Reaksi tersebut dapat menambah tekanan pada aparat penegak hukum untuk merespons dengan cara yang mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan. Ketika informasi yang salah atau menyesatkan disebarluaskan melalui media sosial, publik sering kali terpengaruh oleh narasi yang tidak akurat, yang bisa memicu emosi yang kuat, seperti kemarahan atau kekhawatiran.

Informasi yang keliru dapat menciptakan persepsi yang salah tentang fakta-fakta kasus atau individu yang terlibat. Misalnya, berita yang salah

tentang seseorang yang terlibat dalam kasus hukum bisa membuat publik memandang individu tersebut secara negatif sebelum proses hukum dimulai. Tekanan untuk memenuhi harapan publik yang telah dipengaruhi oleh informasi salah ini dapat memengaruhi bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugas mereka, dan bahkan mengubah arah atau intensitas penyelidikan dan penuntutan. Selain itu, penyebaran informasi sensasional sering kali memperburuk situasi dengan menambah ketegangan dan kontroversi. Ketika kasus hukum menjadi pusat perhatian publik karena informasi yang tidak akurat, aparat penegak hukum mungkin merasa bahwa mereka harus merespons dengan cara yang lebih dramatis untuk membuktikan bahwa mereka sedang melakukan pekerjaan mereka dengan benar. Ini bisa mengarah pada keputusan hukum yang lebih dipengaruhi oleh opini publik yang tidak berimbang daripada berdasarkan analisis hukum yang obyektif dan berbasis bukti.

Untuk mengurangi dampak negatif dari informasi yang keliru atau sensasional di media sosial, penting bagi aparat penegak hukum untuk tetap berpegang pada prinsip keadilan dan integritas. Meskipun media sosial menyediakan platform untuk diskusi dan partisipasi publik, tantangan yang timbul dari penyebaran informasi yang tidak diverifikasi atau salah dapat mempengaruhi proses hukum dengan cara yang signifikan.¹²⁷

4. Kehilangan Kepercayaan Publik

¹²⁷ Fahrudin, Atef, and Syamsul Arif Billah. "Modeling Manajemen Informasi dan Verifikasi Berita Menjelang Pemilu dan Pemilihan 2024: Sebuah Studi Preliminary tentang Upaya Mencegah Black Campaign dan Hoax." *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 4.2 (2023): 212-232.

Ketika aparat penegak hukum terlihat terpengaruh oleh opini publik yang dipicu oleh media sosial, kepercayaan publik terhadap independensi dan integritas sistem hukum dapat menurun secara signifikan. Opini publik yang kuat dan sering kali emosional, yang berkembang melalui media sosial, dapat menciptakan tekanan yang besar pada aparat penegak hukum untuk bertindak sesuai dengan harapan publik, daripada berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan bukti yang ada. Ketika masyarakat menyaksikan bahwa keputusan hukum tampak dipengaruhi oleh tekanan publik, mereka mungkin mulai meragukan apakah sistem hukum masih mampu memberikan keputusan yang objektif dan adil. Keterlibatan media sosial dalam mempengaruhi keputusan hukum dapat mengaburkan batas antara opini publik dan proses hukum yang seharusnya berdasar pada prinsip-prinsip hukum yang objektif dan tidak bias. Hal ini dapat menyebabkan anggapan bahwa keputusan tidak lagi diambil secara adil atau berdasarkan pada fakta, melainkan lebih pada tekanan eksternal dan persepsi publik.

Penurunan kepercayaan terhadap independensi sistem hukum ini berpotensi mengurangi legitimasi sistem hukum di mata masyarakat. Ketika masyarakat merasa bahwa keputusan hukum dipengaruhi oleh opini publik yang tidak berimbang atau tidak berdasarkan pada bukti yang solid, mereka mungkin merasa kurang percaya pada proses hukum dan keputusannya. Ini bisa menyebabkan ketidakpuasan yang meluas dan penurunan kepatuhan terhadap hukum, karena masyarakat tidak yakin bahwa sistem hukum akan memberikan perlakuan yang adil atau melindungi hak-hak mereka. Efektivitas sistem

hukum juga bisa terpengaruh secara negatif. Ketika keputusan hukum diambil di bawah tekanan opini publik, hal ini bisa mengganggu proses hukum yang adil dan dapat mengarah pada keputusan yang tidak tepat atau tidak konsisten. Jika masyarakat merasa bahwa sistem hukum tidak mampu berfungsi secara efektif karena pengaruh luar, maka ini dapat mengurangi kepercayaan dan dukungan mereka terhadap penegakan hukum dan sistem peradilan.

Untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan integritas sistem hukum, penting bagi aparat penegak hukum untuk tetap berkomitmen pada prinsip keadilan dan transparansi. Mereka harus memastikan bahwa keputusan dibuat berdasarkan bukti yang kuat dan prinsip hukum yang berlaku, tanpa terpengaruh oleh opini publik yang mungkin tidak selalu mencerminkan realitas atau keadilan. Masyarakat juga perlu diberi pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana proses hukum bekerja dan pentingnya menjaga prinsip keadilan dalam sistem hukum. Dengan edukasi yang lebih baik dan transparansi dalam proses hukum, diharapkan kepercayaan publik dapat dipertahankan dan sistem hukum dapat berfungsi dengan lebih efektif dan adil.

5. Manipulasi oleh Kelompok Tertentu

Kelompok atau individu dengan kepentingan tertentu sering kali memanfaatkan media sosial untuk memanipulasi opini publik demi keuntungan agenda mereka atau merusak posisi lawan. Dengan menyebarluaskan informasi yang mendukung tujuan mereka atau merugikan pihak yang mereka lawan, mereka dapat menciptakan tekanan yang tidak proporsional pada aparat

penegak hukum. Manipulasi ini dapat memiliki dampak signifikan terhadap objektivitas proses hukum dan dapat menyebabkan keputusan yang bias. Media sosial memberikan platform yang luas dan cepat untuk menyebarkan informasi, yang sering kali tidak terverifikasi atau dipilih secara selektif untuk mendukung narasi tertentu. Kelompok dengan agenda tertentu dapat menggunakan media sosial untuk menciptakan kampanye opini publik yang intens, menyebarkan informasi yang menguntungkan posisi mereka atau menjelekkan lawan mereka. Informasi ini sering kali berbentuk berita palsu, opini yang dipoles, atau data yang dipilih secara selektif untuk mempengaruhi persepsi publik.

Tekanan yang dihasilkan dari manipulasi opini publik ini dapat menjadi sangat kuat.¹²⁸ Ketika aparat penegak hukum menghadapi opini publik yang terpolarisasi atau emosional akibat informasi yang dimanipulasi, mereka mungkin merasa tertekan untuk membuat keputusan yang sesuai dengan harapan publik, bukan berdasarkan pada bukti dan prinsip hukum yang objektif. Tekanan ini dapat mengganggu proses hukum yang adil dan merusak objektivitas keputusan yang diambil oleh aparat penegak hukum. Manipulasi media sosial dapat mengaburkan pemahaman publik tentang fakta dan bukti yang sebenarnya terkait dengan kasus hukum. Ketika informasi yang salah atau bias disebarluaskan secara luas, publik mungkin membentuk opini yang tidak akurat tentang kasus tersebut. Hal ini dapat menciptakan suasana di mana

¹²⁸ Nuraliza, Vadhea, et al. "Peran komunikasi politik dalam membentuk opini publik menghadapi Pemilu 2024." *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan* 4.1 (2024): 245-261

aparatus penegak hukum merasa mereka harus bertindak sesuai dengan narasi publik yang salah, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi keputusan mereka dan menyebabkan ketidakadilan.¹²⁹

Selain itu, manipulasi ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Jika masyarakat merasa bahwa keputusan hukum dipengaruhi oleh kepentingan tertentu atau manipulasi opini publik, mereka mungkin mulai meragukan integritas dan objektivitas sistem hukum. Kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum dan proses peradilan dapat menurun, yang dapat mengurangi efektivitas sistem hukum dan mengarah pada ketidakpuasan sosial. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi aparat penegak hukum untuk menjaga integritas dan objektivitas mereka dalam menghadapi tekanan publik. Mereka harus memastikan bahwa keputusan hukum diambil berdasarkan bukti yang kuat dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, bukan terpengaruh oleh manipulasi opini publik. Selain itu, edukasi publik mengenai cara mengenali informasi yang terverifikasi dan memahami proses hukum dapat membantu mengurangi dampak negatif dari manipulasi media sosial.

6. Menghambat Proses Hukum yang Efektif

Fokus pada opini publik dan tekanan media sosial dapat mengalihkan perhatian aparat penegak hukum dari menjalankan proses hukum yang efektif. Ketika aparat penegak hukum terlalu terfokus pada merespons kritik publik

¹²⁹ Mustika, Rieka. "Etika berkomunikasi di media online dalam menangkal hoax." *Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi* 1.2 (2018): 43-50.

atau membenarkan keputusan mereka di hadapan opini publik yang kuat, mereka mungkin kehilangan fokus pada penyelesaian kasus secara adil dan efisien. Tekanan media sosial sering kali menciptakan suasana yang penuh dengan kritik dan tuntutan dari publik. Ketika opini publik terbentuk secara emosional atau terpolarisasi, aparat penegak hukum mungkin merasa tertekan untuk bertindak cepat dan sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Dalam usaha untuk merespons kritik atau memenuhi tuntutan publik, mereka mungkin mengalihkan perhatian dari tugas utama mereka, yaitu memastikan bahwa proses hukum berjalan secara objektif dan berbasis bukti.

Kebanyakan aparat penegak hukum mungkin merasa bahwa mereka harus menjaga transparansi dan menjelaskan setiap keputusan yang diambil agar tetap mendapatkan dukungan publik. Namun, upaya ini sering kali memakan waktu dan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk menginvestigasi dan menyelesaikan kasus. Fokus pada pembenaran diri atau merespons kritik media sosial dapat mengganggu alur kerja dan menghambat efektivitas penanganan kasus. Ketika perhatian aparat penegak hukum terbagi antara mengelola persepsi publik dan menjalankan proses hukum, keputusan dalam kasus-kasus hukum mungkin menjadi kurang tajam dan kurang efektif. Misalnya, upaya untuk membenarkan keputusan mereka atau merespons opini publik dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang terpaksa dan tidak didasarkan pada bukti secara menyeluruh. Hal ini bisa mengarah pada penyelesaian kasus yang kurang optimal dan mempengaruhi keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat.

Menurut penulis, melalui pendekatan yang seimbang, aparat penegak hukum dapat memastikan bahwa mereka tetap berkomitmen pada prinsip-prinsip keadilan dan integritas sambil tetap beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat. Ini termasuk berkomunikasi secara efektif dengan publik tanpa mengabaikan tugas utama mereka dalam penyelesaian kasus.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Opini publik di media sosial memiliki dua sisi dalam penegakan hukum pidana. Di satu sisi, arus opini dapat mendorong transparansi, mengawasi kinerja aparat, dan mempercepat respons terhadap dugaan pelanggaran. Namun di sisi lain, tekanan publik yang masif sering memunculkan *trial by social media*, membentuk persepsi bersalah sebelum proses hukum berjalan, serta menekan aparat penegak hukum sehingga berpotensi mengganggu independensi penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Agar keadilan substantif dapat terwujud, integritas penegakan hukum harus dijaga melalui proses yang objektif, tidak terpengaruh sentimen sesaat, dan tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah. Media sosial perlu diposisikan sebagai ruang partisipasi publik, bukan sebagai arena penentu putusan. Dengan demikian, keseimbangan antara transparansi publik dan kemandirian aparat menjadi kunci untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil, profesional, dan bebas dari tekanan opini.

2. Opini publik di media sosial dapat memberikan kontribusi positif dalam menjaga integritas penegakan hukum pidana, terutama melalui fungsi pengawasan sosial (*social control*) yang mendorong transparansi,

akuntabilitas, dan responsivitas aparat penegak hukum. Sorotan publik terhadap dugaan penyimpangan dapat mempercepat evaluasi internal, memperkuat komitmen profesional, serta membantu memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai prinsip keadilan dan tidak menyimpang dari koridor hukum.

Namun, kontribusi tersebut hanya efektif jika opini publik dibangun atas informasi yang akurat, tidak bias, dan tidak berubah menjadi tekanan yang mengganggu independensi penyidikan maupun peradilan. Dengan positioning yang tepat, media sosial dapat menjadi sarana partisipasi publik yang sehat—mendukung tegaknya hukum yang objektif, transparan, dan berkeadilan tanpa menciptakan *trial by social media*.

3. Opini publik di media sosial memiliki implikasi signifikan terhadap integritas penegakan hukum pidana dalam mewujudkan keadilan. Di satu sisi, opini publik dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keadilan dan mendorong aparat hukum untuk bertindak lebih transparan dan akuntabel. Namun, di sisi lain, opini publik juga dapat menyebabkan tekanan pada aparat hukum untuk mengambil keputusan yang tidak objektif, sehingga dapat mengkompromikan integritas penegakan hukum.

Untuk itu, penting bagi aparat hukum untuk tetap independen dan objektif, serta memastikan bahwa setiap kasus ditangani dengan adil dan

transparan. Aparat hukum harus mampu mengelola opini publik dengan bijak, sehingga tidak mempengaruhi proses penegakan hukum pidana. Dengan demikian, integritas penegakan hukum dapat terjaga dan keadilan dapat terwujud. Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan literasi media dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya objektivitas dan keadilan dalam proses penegakan hukum.

B. Saran

1. Perlunya peningkatan literasi digital masyarakat, transparansi proses hukum, dan komunikasi efektif antara penegak hukum dan masyarakat sangat penting. Selain itu, pengawalan media sosial, pendidikan hukum, dan kerja sama dengan influencer juga dapat membantu menyebarkan informasi yang akurat dan membangun kesadaran masyarakat. Mekanisme pengaduan yang efektif juga perlu dibuat untuk masyarakat yang merasa tidak puas dengan proses hukum. Dengan demikian, opini publik di media sosial dapat mendukung penegakan hukum yang adil dan transparan.
2. Publik perlu memposisikan diri sebagai pengawas bukan penentu vonis, publik perlu mendorong transparansi proses hukum bukan memberikan vonis sebelum adanya putusan pengadilan. Penting juga untuk menghindari *doxing* dan *trial by medsos* karena menyebar data pribadi tersangka atau keluarganya sebelum ada kekuatan hukum tetap akan merusak asas praduga tak bersalah.

3. Setiap pihak perlu mengambil peran konkret dalam mengawal transparansi proses penegakan hukum, publik juga wajib membiasakan diri menyaring sebelum membagikan informasi, di sisi penegak hukum, polisi, jaksa, hakim harus melawan narasi liar dengan data bukan dengan bungkam, lewat humas yang responsif dan merilis *timeline* penanganan kasus secara terbuka agar hoaks tidak mengisi kekosongan informasi. Mereka juga wajib tegas menjaga *due process of law* sesuai KUHAP meski ditekan publik, sebab penyidikan yang cacat prosedur hanya akan berujung bebasnya pelaku di pengadilan dan makin merusak kepercayaan. Aparat juga perlu membuka ruang partisipasi terbatas untuk menerima temuan netizen, tetapi tetap memverifikasi semua informasi dengan metode *pro-justitia*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adi Sulistiyono dan Isharyanto, 2018, *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, Depok: Prenamedia Group
- Ahmad Fadlil Sumadi, 2011, *Bunga Rampai Mahkamah Konstitusi dan Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Barda Nawawi Arif, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____, 2002, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan Kedua, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Donald A. Rumokoy, 2001, *Perkembangan Tipe Negara Hukum dan Peranan Hukum Administrasi Negara di Dalamnya dalam Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press.
- Farouk Muhammad dan H. Djaali, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial*, Edisi Revisi, Jakarta: PTIK Press dan Restu Agung.
- Frans Magnis Suseno, 2003, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hamzah Andi, 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sapta Artha Jaya.
- Galang Asmara, 2006, *Peradilan Pajak dan Lembaga Penyanderaan dalam Hukum Pajak di Indonesia*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Koentjaraningrat, 1993, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Edisi Ketiga, Jakarta: Gramedia.
- Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, 2001. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.
- Mardalis, 1999, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Miriam Budiarjo, 2009, *Dasar-Dasar ilmu Politik*, edisi Revisi Cetakan ke-empat Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Muchsin, 2006, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Iblam.

- Muhammad Djafar Saidi, 2007, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Patrialis Akbar, 2015, *Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI 1945*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sjachran Basah, 1997, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sri Soemantri, 1997, *Hak Menguji Materil Di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Wildan Suyuthi Mustofa, 2013, *Kode Etik Hakim*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Zainal Arifin Hoesein, 2016, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Malang: Setara Press.

Laporan Penelitian/Jurnal/Artikel:

- Ade Faulina, Emeraldy Chatra, and Sarmiati Sarmiati, 2020, "Peran Buzzer Dan Konstruksi Pesan Viral Dalam Proses Pembentukan Opini Publik Di New Media," JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia) 7, no. 1.
- Adira Cahya, 2024, "Analisis Mendalam Tentang Kasus Pembunuhan Vina: Tinjauan Terhadap Proses Hukum, Respons Masyarakat, Dan Implikasi Terhadap Penegakan Keadilan Di Indonesia," Jurnal Lingkaran Pembelajaran Inovatif 5, no. 7.
- Ahmad, I. (2018). *Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Gorontalo Law Review, 1(1).
- Al Mustaqim, Dede, 2024, "Peran Media Sosial Sebagai Sarana Partisipasi Warganet Dalam Mewujudkan Keadilan dan Akuntabilitas Penegakan Hukum di Indonesia." Journal of Multidisciplinary Research and Development 1.1.
- Aliano, Yohanes Alfrid, and Mathias Jebaru Adon. 2023, "Percaturan Politik Geneologi Kekuasaan Dalam Sistem Pemilu '2024'Di Indonesia Perspektif Etika Michel Foucault." Jurnal Filsafat Indonesia 6.3.
- Amalia Fadhila Rachmawati, 2021, "Dampak Korupsi Dalam Perkembangan Ekonomi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia," Eksaminasi: Jurnal Hukum 1, no. 1.

- Anang Sugeng Cahyono, *"Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia,"* Publiciana 9, no. 1.
- Anggita Nur Fadilla, Rialda Safitri Agustina, and Fira Aulia Syafikarani, 2024, *"Dinamika Perubahan Sosial Dan Politik Di Era Digital: Pengaruh Media Sosial Dan Partisipasi Masyarakat,"* ARIMA: Jurnal Sosial Dan Humaniora 1, no. 3.
- Annas, Faris Budiman, Hasya Nailan Petranto, and Asep Aji Pramayoga. 2019, *"Opini Publik Dalam Polarisasi Politik Di Media Sosial Public Opinion Of Political Polarization On Social Media."* Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan) 20.2.
- Annisa Farah Azizah, 2022, *"Kepatuhan Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Lamaru Terhadap Hukum Di Indonesia"* 2, no. 2.
- Bayu Lesmana Taruna, 2012, *"Eksaminasi Publk Sebagai Kontrol Dalam Penegakan Hukum Di Ptun,"* Jurnal Legalitas 5, no. 01.
- Daud, B., Karianga, H., & Mutalib, M. T. (2022). *Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Bermedia Sosial.* Janur: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(1).
- Dede Al Mustaqim, 2024, *"Peran Media Sosial Sebagai Sarana Partisipasi Warganet Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Akuntabilitas Penegakan Hukum Di Indonesia,"* Journal of Multidisciplinary Research and Development 1, no. 1.
- Deti Fitriani, *"Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Demokrasi Di Indonesia: Analisis Peran Teknologi Dan Media Sosial.,"* Advanced In Social Humanities Research 1, no. 4.
- Ellya Rosana, 2014, *"Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat,"* Jurnal TAPIs 10, no. 1.
- Faisal and Muhammad Rustamaji, 2021, *"Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP,"* Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 10, no. 2.
- Febriansyah, F. I., & Purwinarto, H. S. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial.* Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 20(2).
- Fendri, A. (2011). *Perbaikan sistem hukum dalam pembangunan hukum di Indonesia.* Jurnal Ilmu Hukum, 2, 96-107.

- Firman Akbar and Ali Rizky, 2024, "*INTERVENSI NETIZEN DALAM PROSES DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA*," *Journal Publicuho* 7, no. 3.
- Hasibuan, Z. (2016). *Kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat dewasa ini*. *Jurnal Justitia: jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 1(01).
- Heriyono Tardjono, 2021, "*Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia*," *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2.
- Imadah Thoyyibah Rosmala, 2022, "*Analisis Pelanggaran Kode Etik Humas Polri (Studi Kasus Ferdy Sambo)*," *Ilmu Komunikasi Communique* 5, no. 2.
- Indrawan, Jerry, and Anwar Ilmar. 2020, "*Kehadiran media baru (new media) dalam proses komunikasi politik*." *Medium* 8.1.
- Jati, Makung Ismoyo. 2019, "*Manajemen Media sebagai Intervensi dalam Menanggulangi Isu Provokatif di Medsos*." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 13.1.
- Juleha Juleha, 2024, "*Peran Media Sosial Dalam Dinamika Opini Publik Dan Partisipasi Politik Era Digital*," *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 3, no. 1.
- Kartika, I. M., & Mustika, I. P. B. (2023). *Peran Generasi Muda Dalam Menangkal Hoax Di Media Sosial Untuk Membangun Budaya Demokrasi Indonesia*. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 1(2).
- Latipah Nasution, 2020, "*Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Ruang Publik Di Era Digital*," *Adalah* 4, no. 3.
- Lucy Pujasari Supratman, 2018, "*Penggunaan Media Sosial Oleh Digital Native*," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 15, no. 1.
- Meutia, G. A., Aprilianingrum, P., Kurniawan, T., & Fitriyono, R. A. (2022). *Mirisnya Ketidakadilan Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 4(04), 19-24.
- Muammar Muammar, 2023, "*Penanganan Tindak Pidana Viral: Reduksi Terhadap Asas Legalitas Ke Asas Viralitas*," *PATTIMURA Legal Journal* 2, no. 1.
- Mustika, Rieka. 2018, "*Etika berkomunikasi di media online dalam menangkal hoax*." *Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi* 1.2.
- Nuraliza, Vadhea, 2024, "*Peran komunikasi politik dalam membentuk opini publik menghadapi Pemilu 2024*." *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan* 4.1.

- Rafiku Rahman, 2023, "*Analisis Framing Pemberitaan Ferdy Sambo Di Media Online Viva. Co. Id Dan Detik. Com,*" Jurnal Pustaka Komunikasi 6, no. 2.
- Rahkasiwi Dimas Susanto and Irwansyah, 2021, "*Media Sosial, Demokrasi, Dan Penyampaian Pendapat Politik Milenial Di Era Pasca-Reformasi,*" LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi 9, no. 1.
- Rahmat Syah, 2023, "*Strategi Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan Phising Melalui Media Sosial Di Ruang Siber,*" Jurnal Impresi Indonesia 2, no. 9.
- Rahmawati Latief, 2023, "*Aktivisme Siber Dan Gerakan Sosial Baru Di Twitter: Analisis Wacana Kasus Penembakan Brigadir Polisi Nofriansyah Yosua Hutabarat,*" Jambura Jurnal Ilmu Komunikasi 1, no. 1.
- Rila Kusumaningsih, 2024, "*Peran Media Dalam Mempengaruhi Opini Publik Tentang Hukum Dan Keadilan,*" JISHUM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora 3, no. 1.
- Rizki Setiawan, 2017, "*Kebebasan Ekspresi Individual Dalam Pembangunan Manusia Era Digital,*" in Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP, Jurnal vol. 1.
- Santika, I. G. N. (2020). *Menelisik Akar Kegaduhan Bangsa Indonesia Pasca Disetujuinya Hasil Revisi UU KPK Dalam Perspektif Pancasila.* Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, 6(1).
- Siti Mariyam, 2023, "*Pengaruh Monitoring Rakyat Pada Media Sosial,*" Jurnal 5, no. 3.
- Susilo Adi Purwantoro, 2021, "*Media Sosial: Peran Dan Kiprah Dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan,*" Jurnal Lemhannas RI 9, no. 4.
- Syafri Hariansah, 2022, "*Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya Dan Hukum,*" Krtha Bhayangkara 16, no. 1.
- Syofyan Hadi, 2018, "*Hukum Positif Dan The Living Law (Eksistensi Dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat),*" DiH: Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 2.
- Triana, Y., Hartono, W., Setiawan, J., & Muhardi, D., 2024, *Peran Teori Social Engineering Roscoe Pound Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Melalui Penemuan Hukum Di Indonesia,* Journal of Social Science and Education Research Volume 1 No. 2.
- Trias Syaifulina, I. (2023). *Perkembangan Media Baca di Era Digital dalam Perspektif Komunikasi, Teknologi, dan Masyarakat.* Bibliotika: Jurnal Kajian Perpustakaan Dan Informasi, 7(1).

Viona Francesca Purba, 2023, “*Dampak Perubahan Teknologi Komunikasi Terhadap Peningkatan Kejahatan Sosial: Studi Kasus Penggunaan Media Sosial Di Era Digital*,” Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory 1, no. 3.

Peraturan Perundang-undangan:

Republik Indonesia, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

_____, Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas *Undang-Undang* Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

_____, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

_____, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.